

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP IV TAHUN 2023

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 5 Desember 2022
Masa Penawaran Umum Obligasi	: 11 - 12 Desember 2023
Tanggal Penjatahan	: 13 Desember 2023
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 15 Desember 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 15 Desember 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 18 Desember 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SENERG. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCATUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon: (62 21) 3952 5580
Faksimile: (62 21) 3952 5589
E-mail: investor.relations@merdekcoppergold.com
Situs web: www.merdekcoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN:

Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo
Desa Lalomerui, Kec. Routa, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

LOKASI FASILITAS PENGOLAHAN:

Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp8.160.040.000.000 (DELAPAN TRILIUN SERATUS ENAM PULUH MILIAR EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP IV TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.093.000.000.000 (DUA TRILIUN SEMBILAN PULUH TIGA MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp800.980.000.000 (delapan ratus sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.292.020.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 15 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFERENSI DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENINGGAT HAMPIR SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

^{id}A+ (Single A Plus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER
PT Indo Premier
Sekuritas

Sucor Sekuritas
PT Sucor Sekuritas

UOB KayHian
PT UOB Kay Hian
Sekuritas

aldirecta
PT Aldirecta Sekuritas
Indonesia

trimegah
PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2023.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV kepada OJK dengan surat No. 227/MDKA-JKT/CORSEC/IX/2022 tanggal 27 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (“UUP2SK”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-258/D.04/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV ini, Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp3.100.555.000.000 (tiga triliun seratus miliar lima ratus lima juta Rupiah), Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dengan jumlah pokok sebesar Rp2.559.485.000.000 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023” yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-09136/BEI.PP1/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penjaminan Emisi Obligasi” dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.”

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
ISTILAH TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA.....	xix
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK	xxii
RINGKASAN	xxv
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	1
1. Keterangan tentang Obligasi.....	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	18
3. Keterangan mengenai Pemeringkatan Obligasi	18
4. Keterangan mengenai Wali Amanat.....	20
5. Perpajakan	21
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	23
III. PERNYATAAN UTANG.....	26
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	41
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	46
1. Faktor-Faktor Signifikan yang Memengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka	46
2. Hasil Kegiatan Usaha	51
3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	55
4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan.....	56
5. Belanja Modal.....	57
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM.....	59
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	60
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	60
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	60
2. Kejadian Penting yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	60
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	60
4. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	61
5. Perjanjian-Perjanjian Penting.....	63
6. Asuransi.....	78
7. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak	79
8. Pengurusan dan Pengawasan	85
9. Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>).....	86
10. Sumber Daya Manusia	86
11. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	90

B.	KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI	90
C.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	106
1.	Umum	106
2.	Wilayah IUP	108
3.	Kegiatan Penambangan dan Pengolahan, dan Volume Produksi	108
4.	Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset	111
5.	Pemasaran dan Penjualan	116
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	118
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	119
X.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	121
1.	Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif	121
2.	Pemesan Yang Berhak	121
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi	121
4.	Jumlah Minimum Pemesanan	122
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi	122
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi	122
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi	122
8.	Penjatahan Obligasi	122
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi	123
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik	123
11.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi	124
XI.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	125
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	127

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan; c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Agen Pembayaran”	<p>berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban untuk (i) menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan masing-masing seri Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI; dan (ii) membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.</p>
“Akuntan Publik”	<p>berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) (“BDO”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.</p>

“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Bagian Penjaminan”	berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Obligasi, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Seri A: 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun; dan• Seri B: 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun.
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: <ul style="list-style-type: none">(i) kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka (secara keseluruhan);(ii) kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak; dan(iii) kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban material lainnya berdasarkan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI meliputi antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya berupa Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas, beserta semua perubahan, penambahan dan/ atau pembaruannya dan/atau dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
“EBITDA”	berarti laba operasional sebelum pajak suatu entitas sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.
“EBITDA Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Efek”	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak, dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk atau Perseroan.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, yaitu (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, atau keadaan darurat lainnya yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan; atau (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; atau (iii) saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.

“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hari Bursa”	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“HMETD”	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/ atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Informasi Tambahan Ringkas”	berarti ringkasan dari isi Informasi Tambahan yang wajib diumumkan paling kurang melalui situs web Perseroan sebagai pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum yang direncanakan.
“Jumlah Terutang”	berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kemenkumham”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Kementerian ESDM”	berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
“Kepmen No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta material yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, sebagaimana dimaksud dalam UUPS2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”	berarti pihak yang (i) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (ii) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

“Obligasi”	berarti suatu surat berharga yang bersifat utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Masyarakat yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.093.000.000.000 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/ atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan III Tahap III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dalam 3 (tiga) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp3.100.555.000.000 (tiga triliun seratus miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.559.485.000.000 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

“Pasar Modal”	berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: (i) penawaran umum dan transaksi Efek; (ii) pengelolaan investasi; (iii) emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan (iv) lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
”Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Peraturan KSEI.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan POJK No. 36/2014.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 161 tanggal 29 November 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 136 tanggal 24 November 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-109/OBL/KSEI/1023 tanggal 24 November 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 No. 162 tanggal 29 November 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 No. 160 tanggal 29 November 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaruan-pembaruannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang”	berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan Surat No. S-09136/BEI.PP1/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV”

berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 163 tanggal 27 September 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 100 tanggal 17 Oktober 2022, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 32 tanggal 9 November 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 204 tanggal 30 November 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-pemambahannya dan/atau pembaruan-pembaruannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Pernyataan Pendaftaran”

berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV, yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 227/MDKA-JKT/CORSEC/IX/2022 tanggal 27 September 2022.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”

berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan UUP2SK, yaitu (i) pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK; atau (ii) dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 Hari Kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan surat OJK No. S-258/D.04/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

“Permen No. 25/2018”

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020.

“Permen No. 26/2018”

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Perseroan”

berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang melakukan Penawaran Umum.

“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan di mana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen), baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% (lima puluh persen) atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perusahaan Anak, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas (a) suatu Efek; dan/atau (b) pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
“Penambahan Modal dengan HMETD I” atau “PMHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan harga pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, pada bulan Agustus 2018.
“Penambahan Modal dengan HMETD II” atau “PMHMETD II”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) per saham, pada bulan April 2022.
“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I” atau “PMTHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp3.980 per saham, pada bulan Juli 2019. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.

“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD II” atau “PMTMETD II”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per saham, pada bulan Maret 2021. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.
“Pihak Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Pihak Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.
“PPN”	berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 15/2020”	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
“POJK No. 23/2017”	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	<p>berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp2.093.000.000.000 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obligasi Seri A dengan jumlah sebesar Rp800.980.000.000 (delapan ratus miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 367 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo; dan • Obligasi Seri B dengan jumlah sebesar Rp1.292.020.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo. <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan</p>
“Prospektus”	berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014. Perseroan menerbitkan Prospektus pada tanggal 7 Desember 2022.

“PP No. 78/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“RUPS Luar Biasa”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
“SOFR”	berarti singkatan dari <i>Secured Overnight Financing Rate</i> .
“SPR 2410”	berarti Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.

“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Obligasi Seri A dan 15 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Term SOFR”	berarti kurs referensi SOFR berjangka, yang dikelola CME Group Benchmark Administration Limited (atau orang lain yang mengambil alih administrasi kurs tersebut) yang dipublikasikan di situs web https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html .
“Total Utang”	berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas : (i) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (ii) utang keuangan yang terkait dengan transaksi <i>treasury</i> (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); dan (iii) kredit perdagangan.
“US\$”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.
“Utang Neto”	berarti Total Utang, pada saat apapun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
“Utang Neto Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat apapun.
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No. 6856, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUP2SK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan UUP2SK, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

ISTILAH TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya (<i>pregnant solution</i>) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“Co”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kobalt.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“Cr”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kromium.
“ <i>cut-off grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>cut-off grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“DMT”	berarti singkatan dari <i>dry metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi kering.
“Fe”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk besi.
“feronikel”	berarti suatu logam paduan antara besi dan nikel, yang dihasilkan dari peleburan reduksi bijih nikel oksida atau silikat.
“Ha”	berarti singkatan dari hektar.
“ <i>Heap Leach</i> ” atau “Pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan mempergunakan pelarut.
“HGNM”	berarti singkatan dari <i>high-grade nickel matte</i> , yaitu nikel matte dengan kadar nikel lebih dari 70%.
“HPAL”	berarti singkatan dari <i>High Pressure Acid Leach</i> , yang merupakan proses hidrometalurgi untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit berkadar rendah.
“IKIP”	berarti singkatan dari Indonesia Konawe Industrial Park, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan 2.253 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT IKIP.

“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang (<i>mining recovery</i>).
“IMIP”	berarti singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park atau Kawasan Industri Morowali, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan luas lahan sekitar 2.000 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“IUI”	berarti Izin Usaha Industri.
“IUP-OP”	berarti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
“JORC”	berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“Konverter Nikel Matte”	berarti fasilitas untuk mengkonversi nikel matte berkadar rendah menjadi HGNM di IMIP yang dikelola oleh HNMI.
“LBMA”	berarti <i>London Bullion Market Association</i> , yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.
“Limonit”	berarti bijih nikel laterit berkadar rendah.
“LME”	berarti singkatan dari London Metal Exchange.
“LOM” atau “ <i>life of mine</i> ” atau “umur tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“MHP”	berarti singkatan dari <i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , yang merupakan salah satu produk antara dari pengolahan bijih nikel laterit yang biasanya mengandung 34%-55% Ni serta 1%-4,5% Co melalui proses hidrometalurgi. MHP digunakan sebagai bahan baku precursor dalam pembuatan baterai.
“ <i>Mining Recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“Ni”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk nikel.
“NPI”	berarti singkatan dari <i>Nickel Pig Iron</i> , yang merupakan feronikel berkadar rendah yang digunakan sebagai alternatif lebih murah dalam produksi <i>stainless steel</i> atau baja tahan karat.
“ <i>ounce</i> ”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, di mana 1 <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.

“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.
“porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“Ppm”	berarti singkatan dari <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek AIM”	berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek yang berintegrasi dengan Tambang Tembaga Wetar untuk memanfaatkan potensi emas, perak, <i>zinc</i> , besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar.
“Proyek Emas Pani”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo, yang saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstruksi.
“Proyek Tembaga Tujuh Bukit”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Tambang Emas Tujuh Bukit.
“Tambang Tembaga Wetar”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
“Tambang Emas Tujuh Bukit”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
“ <i>Resource</i> ” atau “Sumberdaya Mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ <i>Reserve</i> ” atau “Cadangan Bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“RKEF”	berarti singkatan dari <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> , yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan NPI dan nikel matte.
“ROM”	berarti singkatan dari <i>Run of Mine</i> atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.
“saprolit”	berarti bijih nikel laterit berkadar tinggi.
“ <i>stripping ratio</i> ” atau “rasio pengupasan”	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (<i>burden cubic meter</i>) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
“ <i>waste</i> ”	berarti sisa-sisa penggalian dari kegiatan penambangan yang tidak bermanfaat.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ABP”	berarti singkatan dari PT Anugerah Batu Putih.
“Antam”	berarti singkatan dari PT Aneka Tambang Tbk.
“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BAJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
“BAP”	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
“Barclays”	berarti singkatan dari Barclays Bank PLC.
“BBR”	berarti singkatan dari PT Batutua Bumi Raya.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BLE”	berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.
“BND”	berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BSID”	berarti singkatan dari PT Bukit Smelter Indonesia.
“BTI”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Indonesia.
“BTJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Jaya.
“BTN”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Nusantara.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CACIB”	berarti singkatan dari Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“CEI”	berarti singkatan dari PT Cahaya Energi Indonesia.
“CHL”	berarti singkatan dari PT Cahaya Hutan Lestari.
“CKA”	berarti singkatan dari PT Cahaya Kapur Alfa.
“CLM”	berarti singkatan dari PT Ciptawana Lestari Mandiri.
“CSID”	berarti singkatan dari PT Cahaya Smelter Indonesia.
“CSK”	berarti singkatan dari PT Cahaya Sulawesi Kekal.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
“ESG”	berarti singkatan dari PT ESG New Energy Material.
“EFDL”	berarti singkatan dari Eastern Field Developments Limited.

“Finders”	berarti singkatan dari Finders Resources Pty. Ltd.
“GSM”	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.
“HNC”	berarti singkatan dari PT Huayue Nickel Cobalt.
“HSBC”	berarti singkatan dari The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
“HT”	berarti singkatan dari HT Asia Industry Limited.
“HNMI”	berarti singkatan dari PT Huaneng Metal Industry.
“ICKS”	berarti singkatan dari PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi.
“ICS”	berarti singkatan dari PT Indogreen Cahaya Surya.
“ING Bank”	berarti singkatan dari ING Bank N.V., cabang Singapura.
“KCI”	berarti singkatan dari PT Konawe Cahaya Indonesia.
“KMG”	berarti singkatan dari PT Kapur Maxima Gemilang.
“KUD Dharma Tani”	berarti singkatan dari Koperasi Produsen Dharma Tani.
“LJK”	berarti singkatan dari PT Lestari Jaya Kekal.
“LNJS”	berarti singkatan dari PT Lestari Nusa Jaya Semesta.
“MAP”	berarti singkatan dari PT Mentari Alam Persada (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Energi).
“MBMA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Battery Materials Tbk (sebelumnya dikenal sebagai PT Hampanan Logistik Nusantara dan/atau PT Merdeka Battery Materials).
“MBM MY”	berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.
“MBM SW”	berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd.
“MCGI”	berarti singkatan dari Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MED”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Industri (sebelumnya dikenal sebagai PT Jcorps Industri Mineral).
“MEI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Indonesia.
“MEN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Abadi).
“MKI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Kapital Indonesia.
“MKT”	berarti singkatan dari PT Merdeka Karya Tambang.
“MIA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Anantha.
“MIM”	berarti singkatan dari PT Merdeka Indonesia Mandiri.

“MIN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Mineral (sebelumnya dikenal sebagai PT J&P Indonesia).
“MMI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Indonesia.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“MTJ”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tambang Jaya.
“Natixis”	berarti singkatan dari Natixis, cabang Singapura.
“NEA”	berarti singkatan dari New Edge Asia Industrial Limited.
“OCBC”	berarti singkatan dari Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.
“PBJ”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Jaya.
“PBT”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.
“PEG”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.
“PETS”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
“Plenceed”	berarti singkatan dari Plenceed International Industrial Limited.
“PT HSBC”	berarti singkatan dari PT Bank HSBC Indonesia.
“PT IKIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Konawe Industrial Park.
“PT OCBC”	berarti singkatan dari PT Bank OCBC NISP Tbk.
“PT UOB”	berarti singkatan dari PT Bank UOB Indonesia.
“RIL”	berarti singkatan dari Reef Investment Limited.
“SAK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Anugerah Kekal.
“SBK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Batu Kapur.
“SCM”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Cahaya Mineral.
“SHPL”	berarti singkatan dari Strengthen Holding Pte. Ltd.
“Sihayo”	berarti singkatan dari Sihayo Gold Ltd.
“SIP”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Industri Parama.
“SMI”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Makmur Indonesia.
“UOBL”	berarti singkatan dari United Overseas Bank Limited.
“Wealthy”	berarti singkatan dari Wealthy Source Holding Limited.
“WKR”	berarti singkatan dari Way Kanan Resources Pty. Ltd.
“ZHN”	berarti singkatan dari PT Zhao Hui Nickel.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Grup Merdeka serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait serta faktor risiko yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 59 tertanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023036.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023 (“**Akta No. 59/2023**”). Berdasarkan Akta No. 59/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 pada anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 60 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tertanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham menjadi sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham, melalui penerbitan 1.205.999.956 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan; dan (ii) Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan per tanggal 31 Oktober 2023, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.494.361.397	89.887.227.940	18,640
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
Gavin Arnold Caudle	80.966.431	1.619.328.620	0,336
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
Andrew Phillip Starkey	700.000	14.000.000	0,003
Titien Supeno	567.400	11.348.000	0,002
Albert Saputro	355.600	7.112.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.163.987.603	243.279.752.060	50,450
	24.044.656.071	480.893.121.420	99,725
Saham treasuri ⁽¹⁾	66.194.700	1.323.894.000	0,275
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Catatan:

(1) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 60 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Anak							
Proyek Tujuh Bukit							
1.	PT Bumi Suksesindo ("BSI")	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	PT Damai Suksesindo ("DSI")	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	PT Cinta Bumi Suksesindo ("CBS")	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	PT Beta Bumi Suksesindo ("BBSI")	Perdagangan besar dan penggalan lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
Tambang Tembaga Wetar							
5.	PT Batutua Tembaga Raya ("BTR")	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui MKI
6.	PT Batutua Kharisma Permai ("BKP")	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
7.	PT Batutua Tambang Indonesia ("BTI")	Penggalan kerikil/ sirtu	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
8.	PT Batutua Tambang Jaya ("BTJ")	Penggalan batu kapur/ gamping	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
9.	PT Batutua Tambang Nusantara ("BTN")	Penggalan batu kapur/ gamping	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
Proyek Emas Pani							
10.	PT Pani Bersama Jaya ("PBJ")	Perusahaan holding	Jakarta	2018	-	70,05%	-
11.	PT Pani Bersama Tambang ("PBT")	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
12.	PT Puncak Emas Gorontalo ("PEG")	Perusahaan holding	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
13.	PT Gorontalo Sejahtera Mining ("GSM")	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	0,01%	99,99% melalui PBJ

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
14.	PT Merdeka Mining Indonesia (“MMI”)	Penunjang pertambangan dan aktivitas penyewaan	Gorontalo	2022	2023	-	99,99% melalui PBJ dan 0,01% melalui MKI
Grup MBMA							
15.	PT Merdeka Energi Nusantara (“MEN”)	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
16.	PT Merdeka Battery Materials Tbk (“MBMA”)	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	2022	-	50,04% melalui MEN ⁽²⁾
17.	PT Merdeka Industri Mineral (“MIN”)	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MEN
18.	PT Sulawesi Cahaya Mineral (“SCM”)	Pertambangan bijih nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN
19.	PT Sulawesi Makmur Indonesia (“SMP”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, industri kapur, dan penggalan batu kapur/ gamping, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
20.	PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
21.	PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
22.	PT Sulawesi Industri Parama (“SIP”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MIN dan 1,00% melalui MED
23.	PT Merdeka Energi Industri (“MED”)	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MBMA dan 0,10% melalui MIN
24.	PT Indogreen Cahaya Surya (“ICS”)	Pembangkitan tenaga listrik	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
25.	PT Kapur Maxima Gemilang (“KMG”)	Industri kapur, dan penggalan batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
26.	PT Lestari Nusa Jaya Semesta (“LNJS”)	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
27.	PT Konawe Cahaya Indonesia (“KCI”) ⁽³⁾	Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
28.	PT Cahaya Kapur Alfa (“CKA”)	Industri kapur, dan penggalan batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
29.	PT Sulawesi Batu Kapur (“SBK”)	Industri kapur, dan penggalan batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
30.	PT Cahaya Sulawesi Kekal (“CSK”)	Industri kapur, penggalan batu kapur/ gamping, dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
31.	PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi (“ICKS”)	Industri kapur, pengalihan batu kapur/ gamping dan pengalihan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
32.	PT Cahaya Hutan Lestari (“CHL”)	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
33.	PT Ciptawana Lestari Mandiri (“CLM”)	Perkebunan buah kelapa sawit dan kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
34.	PT Anugerah Batu Putih (“ABP”)	Pengalihan batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
35.	PT Lestari Jaya Kekal (“LJK”)	Industri kapur, pengalihan batu kapur/ gamping dan pengalihan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
36.	PT Sulawesi Anugerah Kekal (“SAK”)	Industri kapur, pengalihan batu kapur/ gamping dan pengalihan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
37.	PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MBMA
38.	PT Batutua Pelita Investama (“BPI”)	Perusahaan <i>holding</i>	Wetar	2019	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
39.	PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“MTI”)	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,00% melalui BPI
40.	Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. (“MBM MY”)	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
41.	Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd. (“MBM SW”)	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
42.	PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui MBMA
43.	PT Merdeka Industri Anantha (“MIA”)	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MBMA dan 1,00% melalui MIN
44.	PT ESG New Energy Material (“ESG”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	55,00% melalui MIA
Lain-lain							
45.	PT Merdeka Mining Servis (“MMS”)	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
46.	Eastern Field Developments Limited (“EFDL”)	Perusahaan <i>holding</i>	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
47.	Finders Resources Pty. Ltd. (“Finders”)	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
48.	Banda Minerals Pty. Ltd. (“BND”)	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
49.	Way Kanan Resources Pty. Ltd. (“WKR”)	Perusahaan holding	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
50.	PT Batutua Lampung Elok (“BLE”)	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
51.	PT Batutua Abadi Jaya (“BAJ”)	Perusahaan holding	Jakarta	2019	-	99,99%	-
52.	PT Batutua Bumi Raya (“BBR”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
53.	PT Batutua Alam Persada (“BAP”)	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	50,25%	49,75% melalui BAJ
54.	PT Mentari Alam Persada (dahulu PT Batutua Tambang Energi) (“MAP”)	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	Gorontalo	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
55.	Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd. (“MCGI”)	Perusahaan holding lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
56.	PT Merdeka Kapital Indonesia (“MKI”)	Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	99,99%	-
57.	PT Merdeka Energi Indonesia (“MEI”)	Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
58.	PT Merdeka Indonesia Mandiri (“MIM”)	Real estat	Jakarta	2022	2023	99,99%	0,01% melalui MKI
59.	PT Merdeka Tambang Jaya (“MTJ”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
60.	PT Merdeka Karya Tambang (“MKT”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
Perusahaan Investasi							
Proyek Emas Pani							
1.	PT Puncak Emas Tani Sejahtera (“PETS”)	Pertambangan mineral	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
Grup MBMA							
2.	PT Cahaya Energi Indonesia (“CEI”)	Pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
3.	PT Indonesia Konawe Industrial Park (“PT IKIP”)	Kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	32,00% melalui MED
Lain-lain							
4.	Sihayo Gold Ltd. (“Sihayo”)	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Catatan:

- (1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (2) Berdasarkan DPS MBMA per tanggal 31 Oktober 2023.
- (3) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.

Kegiatan usaha Perseroan

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 30 September 2023, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, BTR dan BKP dalam Tambang Tembaga Wetar, serta CSID, BSID, ZHN, HNMI dan SCM dalam Grup MBMA. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan, industri, penyewaan dan real estat.

Tambang Emas Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Tambang Emas Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi sebanyak 107.168 *ounce* emas dan 644.903 *ounce* perak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 109.159 *ounce* emas dan 480.171 *ounce* perak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Untuk periode yang sama, biaya kas per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$734 dan US\$794 dengan biaya AISC per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$985 dan US\$1.138. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 600 ribu *ounce* emas dan 28,3 juta *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 28,4 juta *ounce* emas, 59,6 juta *ounce* perak dan 8,1 juta ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI.

Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi dari IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui Grup MBMA sedang mengembangkan Proyek AIM bersama-sama dengan Tsingshan. BTR memproduksi katoda tembaga sebanyak 15.793 ton dan 9.309 ton masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2023. Untuk periode yang sama, biaya kas per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$5.441 dan US\$8.650 dengan biaya AISC per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$6.909 dan US\$11.986. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, Tambang Tembaga Wetar diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 258 ribu *ounce* emas, 255 ribu ton tembaga dan 11 juta *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 480 ribu *ounce* emas, 340 ribu ton tembaga dan 19,9 juta *ounce* perak. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut sudah termasuk Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada PT Andalan Bersama Investama (“ABI”) sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan No. 142 tanggal 19 Desember 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta Penggabungan”), di mana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada PBJ menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif PBJ pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral Proyek Emas Pani per tanggal 25 Mei 2023, Proyek Emas Pani diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 6,63 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya.

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Aset utama dalam Grup MBMA saat ini meliputi tambang nikel SCM, fasilitas pengolahan bijih nikel (*smelter*) dengan metode Rotary Kiln Electric Furnace (“**RKEF**”) dan High Pressure Acid Leach (“**HPAL**”), fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (“**Konverter Nikel Matte**”), Proyek AIM, dan Indonesia Konawe Industrial Park (“**IKIP**”), serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru MBMA sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 50,04% pada akhir bulan Oktober 2023. Kegiatan komersial saat ini dilakukan di Kawasan Industri Morowali (“**IMIP**”) oleh CSID, BSID dan ZHN yang mengoperasikan *smelter* RKEF dengan total kapasitas terpasang 88.000 ton NiEq per tahun, dan HNMI yang mengoperasikan konverter untuk mengolah nikel matte berkadar rendah menjadi nikel matte berkadar tinggi (“**HGNM**”) dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun. Tambang nikel SCM juga sudah memulai kegiatan komersial sejak bulan Agustus 2023 dengan memasok bijih saprolit yang dihasilkan ke *smelter* RKEF BSID dan ke depannya memasok ke *smelter* RKEF CSID dan ZHN. Tambang nikel SCM juga rencananya akan memasok *smelter* HPAL milik PT Huayue Nickel Cobalt (“**HNC**”) yang berlokasi di IMIP. Sampai dengan 30 September 2023, tambang nikel SCM telah mengirimkan 43.989 *wet metric ton* (“**wmt**”) bijih saprolit. Proyek AIM ditargetkan akan mulai beroperasi komersial pada awal tahun 2024, sedangkan *smelter* HPAL dan IKIP saat ini masih dalam tahapan perencanaan dan permohonan perizinan. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2023, Grup MBMA memproduksi total NPI masing-masing sebanyak 28.918 ton dan 42.976 ton, di mana produksi CSID dan BSID mulai dikonsolidasikan ke dalam hasil operasional Grup Merdeka sejak tanggal 17 Mei 2022 dan ZHN mulai memproduksi sejak bulan Juni 2023. HNMI juga mulai memberikan kontribusi sejak bulan Juni 2023 dengan memproduksi HGNM sebanyak 17.648 ton sampai dengan akhir bulan September 2023. Untuk periode yang sama, biaya AISC per ton untuk NPI masing-masing tercatat sebesar US\$13.661 dan US\$12.958, sedangkan biaya AISC per ton untuk HGNM tercatat sebesar US\$15.247 untuk periode sejak 1 Juni 2023 sampai dengan September 2023. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, SCM diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 2,4 juta ton nikel dan 0,2 juta ton kobalt, dan Sumberdaya Mineral sebesar 13,8 juta ton nikel dan 1,0 juta ton kobalt.

Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US\$626,0 juta dan US\$1.170,2 juta masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2023. EBITDA dan margin EBITDA Grup Merdeka tercatat sebesar US\$246,9 juta atau mencapai 39,5% untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan US\$181,8 juta atau mencapai 15,5% untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

Prospek usaha

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas, tembaga dan nikel memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungsida dalam pertanian. Nikel merupakan logam yang banyak digunakan untuk melapisi logam lain karena mempunyai kemampuan untuk menahan suhu yang sangat tinggi. Nikel umumnya digunakan sebagai bahan campuran pembuatan *stainless steel*, pembuatan logam antikat, baterai *nickel-metal hybride*, dan lain sebagainya. Permintaan dan harga emas, tembaga dan nikel terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas, tembaga dan nikel dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Harga emas dan tembaga rata-rata pada kuartal ketiga tahun 2023 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 11,5% menjadi US\$1.928,5 per *ounce* dan 6,9% menjadi US\$8.276,7 per ton dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2022, sementara harga nikel rata-rata untuk periode yang sama turun sebesar 13,7% menjadi US\$19.644,6 per ton. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh World Gold Council pada bulan Oktober 2023, total permintaan emas pada kuartal ketiga tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,8% (yoy) menjadi 1.147,5 ton dari sebelumnya 1.219,2 ton untuk periode yang sama tahun 2022, terutama didorong oleh penurunan pembelian emas oleh bank sentral dibanding pembelian pada kuartal kedua tahun 2022. Penurunan ini sebagian di-*offset* oleh kenaikan pembelian emas untuk kegiatan investasi dan permintaan dari industri perhiasan. Permintaan tembaga pada tahun 2023 diperkirakan akan meningkat 2,9% menjadi 27 juta ton, meskipun pemulihan perekonomian di Tiongkok yang belum merata dan permintaan yang lemah dari negara lain. Dalam jangka panjang, transisi energi di industri energi terbarukan dan otomotif diperkirakan akan mendorong permintaan dalam jangka panjang. Fitch Solution memperkirakan bahwa permintaan tembaga dunia akan meningkat menjadi 36 juta ton pada tahun 2023. Fitch Solution juga memperkirakan permintaan nikel pada tahun 2023 akan mencapai 3,2 juta ton pada tahun 2023 dan terus meningkat menjadi 4,3 juta ton pada tahun 2027 sejalan dengan meningkatnya permintaan nikel pada sektor baterai untuk kendaraan listrik.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan, kegiatan usaha serta kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat pada Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.”

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp2.093.000.000.000 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Seri A dengan jumlah sebesar Rp800.980.000.000 (delapan ratus miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah); dan - Seri B dengan jumlah sebesar Rp1.292.020.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh juta Rupiah).
Jangka Waktu	:	- Seri A dengan jangka waktu 367 Hari Kalender; dan - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	:	- Seri A sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun; dan - Seri B sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun.
		Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 15 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B.
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	:	Kuartalan.

- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak ("**Grup Merdeka**"), perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Penawaran Umum Obligasi."
- Hasil Pemingkatan : A^+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Penawaran Umum Obligasi."

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Keterangan	Jumlah pokok (Rp juta)	Tingkat bunga obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B	940.400	9,85%	3 (tiga) tahun	26 Maret 2024	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B	2.041.000	7,80%	3 (tiga) tahun	8 Maret 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A	310.000	7,80%	3 (tiga) tahun	28 April 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B	1.690.000	9,25%	5 (lima) tahun	28 April 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri B	1.729.395	8,25%	3 (tiga) tahun	1 September 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri C	797.640	9,50%	5 (lima) tahun	1 September 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	3.100.555	10,30%	3 (tiga) tahun	13 Desember 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	2.500.000	6,50%	367 Hari Kalender	15 Maret 2024	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A	1.084.485	6,75%	367 Hari Kalender	11 Agustus 2024	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B	1.475.000	8,00%	3 (tiga) tahun	4 Agustus 2026	A+ dari Pefindo
Total	15.668.475				

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- sekitar 44,8% akan dipinjamkan kepada BSI yang selanjutnya digunakan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Oktober 2022, yang akan dibayarkan kepada para kreditor, yaitu ING Bank N.V., cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura, melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai Agen Fasilitas.
- sisanya sekitar 55,2% akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.”

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang menyatakan opini tanpa modifikasian.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” (“SPR 2410”) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).
- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)		
	30 September 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
JUMLAH ASET	4.690.530.734	3.876.665.735	1.278.592.659
JUMLAH LIABILITAS	2.071.634.645	1.851.832.467	499.182.362
JUMLAH EKUITAS	2.618.896.089	2.024.833.268	779.410.297

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021
	9 bulan	9 bulan	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	1.170.179.217	626.017.240	869.878.995	380.956.549
LABA KOTOR	118.606.622	144.103.377	164.651.305	120.097.087
LABA USAHA	80.473.439	108.362.890	111.587.650	90.834.822
(RUGI)/LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	(3.882.883)	70.254.887	64.844.810	33.386.800
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(2.180.722)	65.054.255	57.075.423	30.554.802
(RUGI)/LABA PER SAHAM DASAR	(0,0010)	0,0029	0,0027	0,0016

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	30 September 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	86,9% ⁽¹⁾	128,3%	18,4%
Laba kotor	(17,7%) ⁽¹⁾	37,1%	5,2%
Laba usaha	(25,7%) ⁽¹⁾	22,8%	(3,5%)
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(105,5%) ⁽¹⁾	94,2%	15,6%
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/ tahun berjalan	(103,4%) ⁽¹⁾	86,8%	(26,1%)
EBITDA	(26,4%) ⁽¹⁾	25,5%	46,8%
Jumlah aset	21,0% ⁽²⁾	203,2%	37,5%
Jumlah liabilitas	11,9% ⁽²⁾	271,0%	36,4%
Jumlah ekuitas	29,3% ⁽²⁾	159,8%	38,3%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	10,1%	18,9%	31,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha	6,9%	12,8%	23,8%
EBITDA / Pendapatan usaha	15,5%	31,9%	58,0%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	(0,3%)	7,5%	8,8%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	(0,1%)	1,7%	2,6%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	(0,1%)	3,2%	4,3%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,6x	1,5x	1,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,8x	0,9x	0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,5x	0,4x
Interest coverage ratio ⁽³⁾	2,6x	6,6x	17,0x
Debt service coverage ratio ⁽⁴⁾	0,6x	0,8x	1,0x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.
- (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023.

1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4 Jenis Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.093.000.000.000 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp800.980.000.000 (delapan ratus miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.292.020.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	15 Maret 2024	15 Maret 2024
2	15 Juni 2024	15 Juni 2024
3	15 September 2024	15 September 2024
4	22 Desember 2024	15 Desember 2024
5		15 Maret 2025
6		15 Juni 2025
7		15 September 2025
8		15 Desember 2025
9		15 Maret 2026
10		15 Juni 2026
11		15 September 2026
12		15 Desember 2026

1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

1.6 Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 (“**Peraturan KSEI**”). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan;
- v. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7 Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8 Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai 1 (satu) Rupiah atau kelipatannya.

1.9 Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.10 Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.11 Dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum."

1.12 Pembelian kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13 Hak-hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.14 Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;

- b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
 - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
 - d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
 - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;
 - h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;

- b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
- c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi ("**Perusahaan Target**"), dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi EBITDA Konsolidasian**";
 - 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian**"; Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;
- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
 - 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;

- 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
 - h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
 - i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direview oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di bawah dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
 - l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
 - m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 dan POJK No. 36/2014 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;

- (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;
- 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
- (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
- 3) pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
- (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
 - (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
- 4) pemeringkatan ulang
- (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

1.15 Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau
 - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.16 RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 20/2020**”);
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud di dalam angka 1.15 di atas termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud di dalam angka 1.15 di atas dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI;
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, paling lambat 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
 - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lama 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
 - e. panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- vi. Tata cara RUPO:
 - a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;

- b. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - f. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - g. satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - h. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - k. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - l. sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf i di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua;
 - 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang keempat;
 - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat.
- ix. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xii. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

1.17 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon: (62 21) 3952 5580; Faksimile: (62 21) 3952 5589
E-mail: investor.relations@merdekacoppergold.com
Situs web: www.merdekacoppergold.com

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Trust Team
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
Telepon: (62 21) 250 0124, 575 8144; Faksimile: (62 21) 251 0316, 575 2360

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

1.18 Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

1.19 Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iii. Tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 November 2023 dari Perseroan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan $_{id}A+$ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-846/PEF-DIR/IX/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Periode 12 September 2023 sampai dengan 1 September 2024, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. RTG-150/PEF-DIR/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

$_{id}A+$
(*Single A Plus*)

Peringkat ini berlaku untuk periode 12 September 2023 sampai dengan 1 September 2024.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

_{id} AAA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
_{id} AA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
_{id} A	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
_{id} BBB	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
_{id} BB	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
_{id} B	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
_{id} CCC	Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
_{id} D	Efek utang yang macet atau perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “_{id}AA” hingga “_{id}B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

Rating rationale

Faktor pendukung atas peringkat yang telah diterima oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Kegiatan operasi yang terintegrasi secara vertikal**
Grup Merdeka mendapatkan manfaat dari kegiatan operasinya yang lebih terintegrasi secara vertikal, dengan beroperasinya tambang nikel SCM, yang akan mengamankan pasokan saprolit yang dibutuhkan oleh CSID dan BSID. SCM juga akan memasok saprolit ke *smelter* RKEF baru yang dioperasikan oleh ZHN, yang diperkirakan akan beroperasi secara penuh pada kuartal keempat tahun 2023. Strategi Grup Merdeka untuk mengakuisisi HNMI melalui Perusahaan Anak, MBMA, juga akan menjadikan kegiatan operasinya lebih terintegrasi karena HNMI adalah produsen HGNM, yang diharapkan akan menyerap bahan mentah yang diproduksi oleh CSID, BSID dan ZHN. Grup Merdeka juga berencana untuk mengoperasikan Proyek AIM pada kuartal keempat tahun 2023, di mana sebagian besar bahan mentah akan diperoleh dari Proyek Tembaga Wetar.
- **Profil bisnis yang terdiversifikasi**
Penyelesaian proyek baru Grup Merdeka akan memperkuat diversifikasi bisnis serta arus kas Grup Merdeka. Dengan adanya proyek yang lebih beragam, Grup Merdeka saat ini bergantung pada Proyek Emas Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, CSID dan BSID untuk menghasilkan

pendapatan. Selanjutnya, pendapatan Grup Merdeka akan meningkat signifikan pada tahun 2024 setelah beroperasinya proyek baru: tambang nikel SCM, *smelter* ZHN, proyek AIM dan HNMI. Pefindo memproyeksikan pendapatan Grup Merdeka akan mencapai sekitar US\$2 miliar pada tahun 2024 yang dikontribusikan dari bisnis yang lebih beragam, seperti emas, perak, tembaga, NPI, HGNM, asam sulfat, *high pressure steam*, dan bijih besi.

- **Cadangan dan sumberdaya mineral dalam jumlah besar**

Pefindo berpandangan bahwa cadangan dan sumberdaya mineral SCM cukup besar dengan memiliki cadangan sebesar 290 juta wmt dan sumberdaya mineral sebesar 1.900 juta wmt, per Februari 2022. Dengan asumsi volume produksi tahunan sekitar 30 juta ton, Pefindo memproyeksikan cadangan nikel Grup Merdeka yang ada cukup untuk memberikan umur tambang lebih dari 6 (enam) tahun. Selain itu, berdasarkan laporan eksplorasi per Desember 2022, Grup Merdeka memiliki cadangan emas sebesar 600 ribu *ounce* dari Proyek Emas Tujuh Bukit. Dengan asumsi ekstraksi emas tahunan sebesar 120 ribu *ounce*, Proyek Emas Tujuh Bukit akan cukup untuk 5 (lima) tahun hingga paling lambat tahun 2026 atau 2027. Grup Merdeka berencana untuk mengeluarkan belanja modal di Proyek Emas Pani lebih dari US\$230 juta untuk fase konstruksi pada tahun 2024 dan 2025 dan belanja modal tambahan lebih dari US\$270 juta pada tahun 2026 dan 2027 untuk menghasilkan emas dalam jangka panjang. Grup Merdeka juga memiliki cadangan emas di Proyek Tembaga Tujuh Bukit yang diperkirakan sekitar 27,36 juta *ounces* per Desember 2022, tetapi Grup Merdeka tetap memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk mengubah sumberdaya tambang tersebut menjadi cadangan emas. Pefindo belum memasukkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit dalam proyeksi Pefindo karena proyek tersebut masih dalam tahap eksplorasi.

Grup Merdeka memiliki faktor penghambat untuk peringkat sebagai berikut:

- **Kebijakan keuangan dan struktur permodalan yang moderat**

Strategi Grup Merdeka untuk memperoleh pinjaman eksternal dalam jumlah cukup besar untuk membiayai ekspansinya, termasuk akuisisi Grup MBMA pada tahun 2022 senilai US\$374 juta, dan belanja modal ketika pendapatan dalam jangka pendek terbatas karena beberapa proyek yang masih dalam fase konstruksi, telah melemahkan struktur permodalan Grup Merdeka. Hal ini tercermin dari peningkatan rasio utang terhadap EBITDA menjadi 8,0x per Maret 2023 dari 1,8x per Desember 2021. Grup Merdeka juga diperkirakan akan membutuhkan pinjaman tambahan untuk membiayai proyek-proyek barunya, termasuk Proyek Emas Pani, Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan proyek HPAL. Utang tambahan untuk memperoleh proyek baru dapat meningkatkan risiko pembiayaan kembali, terutama selama masa konstruksi ketika Grup Merdeka sangat bergantung pada bisnis yang ada untuk membayar bunga dari pinjaman baru.

- **Eksposur terhadap fluktuasi harga komoditas**

Seperti pemain lain di sektor komoditas, Grup Merdeka rentan terdampak fluktuasi harga komoditas, yang bergantung pada penawaran dan permintaan global, faktor geopolitik, kebijakan ekonomi, dan pergerakan nilai tukar. Penurunan harga komoditas akan memperburuk pendapatan dan margin keuntungan Grup Merdeka, khususnya margin laba kotor dan EBITDA. Meskipun Grup Merdeka memiliki biaya kas yang rendah dengan ditandatanganinya kontrak lindung nilai emas pada volume dan harga yang telah ditentukan, dan juga memiliki Perusahaan Anak yang bertindak sebagai pembeli siaga nikel, Pefindo berpandangan Grup Merdeka tetap rentan terhadap fluktuasi harga. Kinerja bisnis Grup Merdeka juga cukup rentan terhadap kondisi cuaca buruk, seperti musim hujan yang intens, yang menghambat kegiatan penambangan, dan oleh karenanya, mengurangi *output*.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.595-INV/TCS/AET/11/2023 tanggal 28 November 2023, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.596-INV/TCS/AET/11/2023 tanggal 28 November 2023, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Trust Team
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
Telepon: (62 21) 575 2362, 575 8144; Faksimile: (62 21) 2510 316, 575 2444

5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;

- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- sekitar 44,8% akan dipinjamkan kepada BSI yang selanjutnya digunakan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Oktober 2022 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000**”), yang akan dibayarkan kepada para kreditor, yaitu ING Bank N.V., cabang Singapura (“**ING Bank**”), PT Bank UOB Indonesia (“**PT UOB**”), PT Bank HSBC Indonesia (“**PT HSBC**”), dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura (“**CACIB**”), melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (“**HSBC**”) sebagai Agen Fasilitas, pada tanggal jatuh tempo.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk yang berlaku pada hari itu ditambah margin 3% per tahun. Fasilitas ini digunakan oleh BSI untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021 (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya, pengeluaran, dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen Fasilitas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan atau BSI dengan para kreditor. Penjelasan mengenai Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Perjanjian kredit.”

Pada tanggal 28 November 2023, BSI mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 sebesar US\$60.000.000 atau setara Rp931,6 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023. BSI akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 November 2023 sebesar Rp15.527/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah melemah terhadap Dolar AS sehingga dana hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi, Perseroan akan membayarkan kekurangan tersebut dengan menggunakan sumber dana kas internal dan/atau fasilitas kredit dari perbankan. Demikian sebaliknya, dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah menguat terhadap Dolar AS sehingga terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi, Perseroan akan menggunakan sisa dana tersebut untuk rencana penggunaan dana lainnya dalam Penawaran Umum Obligasi ini.

- sisanya sekitar 55,2% akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II**”) yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II memiliki jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh (i) Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh pokok utang yang

timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022; (ii) BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000; dan (iii) BTR untuk menunjang kebutuhan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha BTR.

Penyaluran dana ke BSI akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor dalam BSI dan apabila dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK No. 42/2020.

Pendanaan sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK dan kepada BRI, selaku Wali Amanat, dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (“**Tanggal Laporan**”). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**”), setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, belum seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan, sedangkan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**”),

setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dengan surat No. 130/MDKA-JKT/CORSEC/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan) dan laporan realisasi penggunaan dana untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dengan surat No. 177/MDKA-JKT/CORSEC/XI/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan).

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,542% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,374%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,044%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,038%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,006%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,070%, yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,010% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,060%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,004%, meliputi antara lain biaya pencatatan pada BEI, biaya untuk KSEI, biaya audit penjabatan, dan biaya pencetakan Informasi Tambahan.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$2.071,6 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$758,7 juta dan US\$1.312,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha:	
- pihak ketiga	338.213.987
- pihak berelasi	241.024
Beban yang masih harus dibayar	71.901.372
Pendapatan diterima di muka	19.721.710
Utang pajak	8.351.208
Utang lain-lain	5.873.404
Pinjaman - bagian lancar:	
Utang obligasi	293.558.302
Liabilitas sewa	17.831.546
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2.964.709
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	49.811
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>758.707.073</u>
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	282.759.989
Utang obligasi	718.704.576
Liabilitas sewa	29.132.425
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	121.107.300
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	4.592.843
Liabilitas pajak tangguhan	94.085.017
Liabilitas imbalan pasca-kerja	22.976.467
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	39.568.955
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>1.312.927.572</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>2.071.634.645</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$338,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Pihak ketiga	338.213.987
Pihak berelasi	241.024
Jumlah	<u><u>338.455.011</u></u>

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	303.007.224
Dolar Amerika Serikat	23.524.008
Yuan Tiongkok	10.893.981
Dolar Australia	856.894
Euro	172.904
Jumlah	338.455.011

Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$71,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Operasi dan konstruksi	51.917.532
Bunga pinjaman dan obligasi	12.316.226
Gaji dan tunjangan	7.550.964
Lain-lain	116.650
Jumlah	71.901.372

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	62.980.898
Dolar Amerika Serikat	8.481.878
Dolar Australia	138.596
Dolar Singapura	300.000
Jumlah	71.901.372

Pendapatan diterima di muka

Saldo pendapatan diterima di muka Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$19,7 juta, yang merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan emas dan nikel matte kadar tinggi.

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$8,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Pajak penghasilan pasal 21	1.304.717
Pajak penghasilan pasal 22	795.792
Pajak penghasilan pasal 23	1.772.642
Pajak penghasilan pasal 25	1.932.816
Pajak penghasilan pasal 26	540.389
Pajak penghasilan pasal 29	467.450
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	508.252
Pajak penghasilan pasal 15	38.980
Pajak Pertambahan Nilai	990.170
Jumlah	8.351.208

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$5,9 juta, yang terutama merupakan utang atas transaksi pengambilalihan HNMI oleh MBMA senilai US\$5,5 juta.

Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$311,4 juta, yang terdiri dari utang obligasi sebesar US\$293,6 juta dan liabilitas sewa sebesar US\$17,8 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai utang obligasi dan liabilitas sewa dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “Liabilitas Jangka Panjang.”

Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar US\$3,0 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai instrumen keuangan derivatif dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “Liabilitas Jangka Panjang.”

Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$0,1 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “Liabilitas Jangka Panjang.”

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$1.151,7 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$282,8 juta, utang obligasi sebesar US\$718,7 juta, liabilitas sewa sebesar US\$29,1 juta dan pinjaman dari pemegang saham entitas anak sebesar US\$121,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman dan fasilitas kredit bank

Saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$282,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Perjanjian fasilitas:	
Perjanjian Fasilitas PPN	27.947.485
Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000	260.000.000
Jumlah	287.947.485
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(5.187.496)
Jumlah pinjaman dan fasilitas kredit bank	282.759.989
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-
Jumlah	282.759.989

MTI

Perjanjian Fasilitas PPN

Pada tanggal 31 Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pembiayaan PPN Senior Yang Dijaminkan sebesar Rp430.000.000.000 dengan bank PT UOB dengan tingkat suku bunga JIBOR ditambah margin tertentu, yang akan jatuh tempo pada 48 bulan sejak (dan termasuk) 30 September 2022.

Penggunaan fasilitas ini digunakan untuk pembayaran pajak pertambahan nilai sehubungan dengan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.

MTI diwajibkan oleh pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih Perseroan yang terkonsolidasi terhadap EBITDA Perseroan.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan hal sebagai berikut:

- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited (“**Weatlthy**”);
- gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- gadai atas rekening-rekening Pajak Pertambahan Nilai MTI.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan sebagai Pemberi *Option* dan PT UOB sebagai Pemberi Pinjaman menandatangani Perjanjian *Put Option* sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas PPN.

Berdasarkan Perjanjian *Put Option*, Perseroan memberikan kepada Pemberi Pinjaman suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali untuk mewajibkan Perseroan untuk membeli dari Pemberi Pinjaman, semua pinjaman yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen) dan semua jumlah lain yang pada saat tersebut terutang kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN. Pelaksanaan *put option* tersebut hanya dapat dilakukan selama jangka waktu *option* dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan oleh Pemberi Pinjaman kepada Perseroan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas PPN.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 30 September 2023 adalah sebesar US\$27.947.485.

Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000

Pada tanggal 31 Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar US\$260.000.000, yang akan jatuh tempo pada 60 bulan sejak (dan termasuk) 30 September 2022 dengan CACIB, ING Bank, Natixis, cabang Singapura (“**Natixis**”), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“**OCBC**”), PT HSBC, PT Bank OCBC NISP Tbk (“**PT OCBC**”), dan PT UOB.

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan kembali utang MTI terhadap Perseroan (sehubungan dengan penggunaan pertama), pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek, pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek, dan setiap kebutuhan pendanaan umum.

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga *Secured Overnight Financing Rate* (“**SOFR**”) ditambah margin tertentu. MTI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih Perseroan yang terkonsolidasi terhadap EBITDA Perseroan.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan jaminan bersama yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sebagai berikut:

- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy;
- gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- gadai atas rekening-rekening Pajak Pertambahan Nilai MTI.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, (i) Perseroan sebagai Pemberi *Option*; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC, dan PT UOB sebagai Para Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal; dan (iii) United Overseas Bank Limited (“UOBL”) sebagai Agen Pinjaman menandatangani Perjanjian *Put Option* sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000.

Berdasarkan Perjanjian *Put Option*, Perseroan memberikan kepada masing-masing Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali untuk mewajibkan Perseroan untuk membeli semua atau sebagian dari partisipasi Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen Fasilitas A pihaknya). Pelaksanaan *put option* tersebut hanya dapat dilakukan selama jangka waktu *option* dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan oleh Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal kepada Perseroan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 30 September 2023 adalah sebesar US\$260.000.000.

Utang obligasi

Saldo utang obligasi Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$718,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Nilai tercatat	
Utang pokok	1.018.359.223
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(6.096.345)
Jumlah	<u>1.012.262.878</u>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(293.558.302)
Jumlah utang obligasi jangka panjang	<u><u>718.704.576</u></u>

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 (“**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**”) pada tanggal 30 Juli 2020 dan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 (“**Obligasi Berkelanjutan I Tahap II**”) pada tanggal 9 September 2020. Hasil bersih yang diperoleh dari obligasi ini digunakan untuk pembayaran sebagian jumlah pokok utang bank Perseroan serta modal kerja Perseroan dan BKP (Perusahaan Anak melalui BTR), meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan dan beban keuangan.

Pada tanggal 26 Maret 2021 dan 18 November 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 (“**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**”) dan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 (“**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk (i) pembayaran jumlah pokok utang bank Perseroan dan BSI; (ii) mendanai kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit; dan (iii) digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja.

Pada tanggal 8 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk (i) pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau perusahaan anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan dan metode transaksi lain yang sesuai; (ii) pembayaran Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 (sebelumnya Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000) yang dimiliki oleh BSI; (iii) pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A; dan (iv) digunakan Perusahaan Anak untuk modal kerja.

Pada tanggal 28 April 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk (i) pembayaran fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan; dan (ii) digunakan Perusahaan Anak untuk modal kerja.

Pada tanggal 1 September 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap III**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk (i) pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II; (ii) pembayaran fasilitas kredit yang dimiliki oleh Perseroan; (iii) digunakan Perusahaan Anak untuk modal kerja; dan (iv) untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul dari BSI.

Pada tanggal 13 Desember 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk (i) pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A; (ii) pembayaran fasilitas kredit yang dimiliki oleh BSI; (iii) digunakan Perusahaan Anak untuk modal kerja; dan (iv) menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur *bypass road* oleh MAP.

Pada tanggal 8 Maret 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk (i) pembayaran fasilitas kredit yang dimiliki oleh Perseroan; (ii) pembayaran fasilitas kredit yang dimiliki oleh BSI; dan (iii) digunakan Perusahaan Anak untuk modal kerja.

Pada tanggal 4 Agustus 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk (i) pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A; (ii) pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B; dan (iii) digunakan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk modal kerja.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan lain, kecuali dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka, atau yang dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki bidang usaha yang sama dan tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*);
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;
- melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup Merdeka, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan juga berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 (4 : 1 khusus untuk Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Berkelanjutan II) selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan diperhitungkan setiap akhir tahun.

Perseroan telah menunjuk wali amanat sebagai perantara antara Perseroan dengan Pemegang Obligasi. Adapun wali amanat untuk seluruh penerbitan obligasi perusahaan dilakukan oleh BRI.

Pada 30 September 2023, Grup Merdeka telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Per tanggal 30 September 2023, seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat $idA+$ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Informasi tambahan mengenai utang obligasi yang terutang per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>Jenis</u>	<u>Pokok obligasi (dalam Rp juta)</u>	<u>Tanggal jatuh tempo</u>	<u>Jadwal pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga</u>
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Seri B	Rp940.400	26 Maret 2024	Setiap kuartal dimulai tanggal 26 Juni 2021	9,85%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	Seri B	Rp2.041.000	8 Maret 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 8 Juni 2022	7,80%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	Seri A Seri B	Rp310.000 Rp1.690.000	28 April 2025 28 April 2027	Setiap kuartal dimulai tanggal 28 Juli 2022	7,80% 9,25%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	Seri B Seri C	Rp1.729.395 Rp797.640	1 September 2025 1 September 2027	Setiap kuartal dimulai tanggal 1 Desember 2022	8,25% 9,50%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	-	Rp3.100.555	13 Desember 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 13 Maret 2023	10,30%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	-	Rp2.500.000	15 Maret 2024	Setiap kuartal dimulai tanggal 8 Juni 2023	6,50%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	Seri A Seri B	Rp1.084.485 Rp1.475.000	11 Agustus 2024 4 Agustus 2026	Setiap kuartal dimulai tanggal 4 November 2023	6,75% 8,00%

Perseroan telah membayar seluruh pokok obligasi Seri A dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, Seri A dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Seri A dari Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, Seri B dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II.

Perseroan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar utang obligasi untuk melindungi risiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang di masa yang akan datang.

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian lancar pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$29,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
PT Mitsubishi HC Capital & Finance Indonesia	15.681.161
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	7.960.520
PT Aggreko Energy Services Indonesia	7.937.963
PT KDB Tifa Finance Tbk	4.782.951
PT Agung Sedayu	4.771.839

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
PT Uniteda Arkato	3.198.569
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	1.977.132
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	345.703
PT Caterpillar Finance Indonesia	93.514
Lainnya (di bawah US\$100.000)	214.619
Jumlah	<u>46.963.971</u>
Dikurangi:	
Bagian lancar	17.831.546
Bagian tidak lancar	<u>29.132.425</u>

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas sewa bruto - pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	21.346.869
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	32.093.214
	<u>53.440.083</u>
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(6.476.112)
Nilai kini liabilitas sewa	<u>46.963.971</u>
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	17.831.546
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	29.132.425
Jumlah	<u>46.963.971</u>

Grup Merdeka melalui BSI, BTR, MTI dan MMI telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha (“**Perjanjian Sewa Guna Usaha**”). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI, BTR, MTI dan MMI selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 bulan atau 48 bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

- BSI, BTR, MTI dan MMI memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dalam keadaan apa adanya dan di manapun berada dari *lessor* dengan harga pembelian adalah sama dengan nilai sisa dengan mengingat bahwa seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi ini menjadi beban BSI, BTR, MTI dan MMI. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi antara lain: (a) semua jumlah uang sewa dan setiap jumlah kewajiban lainnya pada BSI, BTR, MTI dan MMI sudah dibayar penuh oleh BSI, BTR, MTI dan MMI; (b) tidak terjadi peristiwa wanprestasi dan/atau kejadian kelalaian; dan (c) memberikan pemberitahuan tertulis sekurangnya 30 hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian atau jangka waktu pembiayaan. Selain itu, BSI, BTR, MTI dan MMI berdasarkan perjanjian memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *lessor* yang rata-rata paling lambat 30 hari sebelumnya.
- BSI, BTR, MTI dan MMI tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat memengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membebani barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*.
- tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI, BTR, MTI dan MMI tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.

- dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.
- wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI, BTR, MTI dan MMI) serta BSI, BTR, MTI dan MMI wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian terkait.

Grup Merdeka juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan sewa alat berat, gedung kantor, kendaraan dan mesin.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 5,10% - 9,03% per tahun dan SOFR 3-bulan ditambah margin tertentu, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 5,7% - 8,4% per tahun.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023, jumlah beban bunga atas liabilitas sewa yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebesar US\$2,2 juta.

Pinjaman dari pemegang saham entitas anak

Saldo pinjaman dari pemegang saham entitas anak Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$121,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Strengthen Holding Pte. Ltd.	121.107.300
Jumlah	121.107.300

Pada tanggal 28 April 2022, ZHN menandatangani perjanjian pengambilan saham dengan MBMA dan Strengthen Holding Pte. Ltd. (“**SHPL**”), sebagaimana telah mengalami perubahan dan dinyatakan kembali pada tanggal 18 Mei 2022. Perjanjian pengambilan saham ini mencakup pinjaman ke ZHN dari SHPL sebesar US\$74.600.500 di mana suatu saat akan menjadi kontribusi ekuitas sesuai dengan porsi kepemilikannya di ZHN.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembangunan pabrik RKEF dan tujuan korporasi umum. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar persentase tertentu, di mana tanggal pembayaran bunga pertama memiliki jatuh tempo dan terutang 3 (tiga) bulan setelah tanggal aktual komisioning RKEF.

Pada tanggal 30 Maret 2023, ZHN menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham dengan SHPL sebesar US\$130.187.073. Para pihak dengan ini setuju SHPL memberikan kepada ZHN pinjaman dari SHPL, yang sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari SHPL dalam ZHN, dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- Pinjaman Tahap I: US\$74.600.500; dan
- Pinjaman Tahap II: US\$55.586.573,

sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Para pemegang saham ZHN bersama-sama akan menentukan sehubungan dengan tujuan penggunaan Pinjaman Tahap II. Para pihak sepakat pinjaman dari SHPL ini dapat diberikan kepada ZHN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terpenuhinya persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. Namun, dengan tanpa mengesampingkan persyaratan pendahuluan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, khusus terkait dengan Pinjaman Tahap I, para pihak dengan ini mengakui bahwa Pinjaman Tahap I telah diberikan secara penuh oleh SHPL kepada ZHN dan karenanya telah diterima dengan penuh oleh ZHN sebelum tanggal perjanjian ini. Oleh dan karenanya, perjanjian ini disepakati para pihak sebagai bukti pengakuan utang ZHN kepada SHPL sebesar Pinjaman Tahap I.

ZHN setuju untuk membayar kembali pinjaman dari SHPL dan bunga yang masih harus dibayar atas pinjaman dari SHPL dengan cara yang disepakati bersama antara para pihak secara tertulis. Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- a. rata-rata suku bunga SOFR untuk setiap periode bunga yaitu: (i) suku bunga SOFR pada tanggal jatuh tempo pembayaran bunga pertama (yang jatuh tempo dan dibayarkan 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengujian aktual RKEF); dan (ii) rata-rata suku bunga SOFR dari hari pertama setelah pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal terakhir untuk periode 6 (enam) bulan tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahun; dan
- b. margin (4,75% per tahun).

Seperti yang telah tertera pada fasilitas pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh ZHN. ZHN diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya. Pada tanggal 30 September 2023, ZHN telah memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 30 September 2023 adalah sebesar US\$121,1 juta.

Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$4,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
<i>Cross currency swaps</i>	7.557.552
Jumlah	7.557.552
Dikurangi bagian jangka pendek	2.964.709
Liabilitas derivatif bagian jangka panjang	4.592.843

Cross currency swaps

Perseroan menandatangani beberapa perjanjian fasilitas transaksi *cross currency swaps* dengan PT UOB, Barclays Bank Plc (“**Barclays**”), OCBC, PT Bank Mizuho Indonesia (“**Mizuho**”) dan CACIB.

Pada tanggal 30 September 2023, jumlah pokok nosional dari perjanjian ini adalah sebesar Rp12.441,2 miliar atau setara dengan US\$837.625.170 dengan rincian sebagai berikut:

<u>Mitra transaksi</u>	<u>Pokok nosional</u>	<u>Setara dengan</u>	<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Tingkat bunga</u>
PT UOB	Rp2.850.095.000.000	US\$193.726.180	4 Februari 2021 - 2 Agustus 2023	26 Maret 2024 - 1 September 2027	4,75% - 6,73%
	Rp4.216.210.000.000	US\$283.898.990	16 Maret 2022 - 15 Agustus 2023	15 Maret 2024 - 1 September 2027	SOFR + 0,06% - SOFR + 3,75%
Barclays	Rp1.388.983.000.000	US\$93.000.000	25 Oktober 2022 - 8 Agustus 2023	1 September 2025 - 4 Agustus 2026	4,62% - 6,63%
	Rp2.238.952.000.000	US\$152.000.000	22 April 2022 - 17 Agustus 2023	8 Maret 2024 - 8 Maret 2025	SOFR + 0,02% - SOFR + 2,75%
OCBC	Rp526.085.000.000	US\$35.000.000	3 Agustus 2023 - 8 Agustus 2023	4 Agustus 2026	6,35% - 6,40%
	Rp610.760.000.000	US\$40.000.000	16 Maret 2023 - 15 Agustus 2023	15 Maret 2024	SOFR + 0,25% - SOFR + 0,15%

Mitra transaksi	Pokok nosional	Setara dengan	Tanggal perjanjian	Jatuh tempo	Tingkat bunga
Mizuho	Rp305.380.000.000	US\$20.000.000	11 Agustus 2023	8 September 2023	SOFR + 1,1%
CACIB	Rp304.720.000.000	US\$20.000.000	17 Agustus 2023	15 Maret 2024	SOFR + 0,07%

Cross currency swaps berkaitan dengan penerbitan obligasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan melindungi pembayaran utang dan bunga dari nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga.

Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$94,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Saldo awal	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi	Akuisisi entitas anak	Saldo akhir
Penyusutan aset tetap	-	24.089	(287.287)	(263.198)
Goodwill	(93.483.605)	-	-	(93.483.605)
Persediaan	-	462.550	(463.550)	-
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(338.214)	-	-	(338.214)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(93.821.819)	487.639	(750.837)	(94.085.017)

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$23,0 juta, yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen Grup Merdeka dan Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan, aktuaris independen.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	6% - 7,50%
Tingkat kenaikan gaji	:	3,00% - 7,50%
Tingkat kematian	:	100% TMI4
Tingkat kecacatan	:	5% TMI4
Usia normal pensiun	:	55 - 57 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut: (i) penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

(dalam US\$)

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	17.373.839	(19.456.908)
Tingkat kenaikan gaji	1%	19.594.086	(17.554.888)

Komponen penyisihan imbalan pasca-kerja diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal periode	19.204.915
Akuisisi entitas anak	105.516
Biaya jasa kini	5.523.931
Biaya bunga	62.788
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(1.702.553)
Mutasi	(195.661)
Pengukuran kembali:	
Kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	10.735
Efek perubahan kurs valuta asing	(33.204)
Saldo akhir	22.976.467

Jumlah beban imbalan pasca-kerja pada tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Biaya jasa kini	5.523.931
Biaya bunga	62.788
Efek penyesuaian atas imbalan kerja – bersih	(33.204)
Jumlah	5.553.515

Beban imbalan pasca-kerja dicatatkan pada laporan laba rugi konsolidasian dan dikapitalisasi menjadi aset eksplorasi dan evaluasi serta aset tetap dalam pembangunan.

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	19.204.915
Akuisisi entitas anak	105.516
Beban manfaat karyawan yang diakui	5.553.515
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(1.702.553)
Mutasi	(195.661)
Keuntungan aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain	10.735
Jumlah	22.976.467

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	1.972.224
2 sampai 5 tahun	16.745.820
6 sampai 10 tahun	19.150.661
Lebih dari 10 tahun	193.833.331

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup Merdeka pada 30 September 2023 adalah berkisar 1 (satu) sampai dengan 28 tahun.

Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$39,6 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	34.553.132
Penambahan	4.820.967
Realisasi	(15.922)
Akresi selama periode berjalan	260.589
Saldo akhir	39.618.766
Bagian lancar	49.811
Bagian tidak lancar	39.568.955
Jumlah	39.618.766

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“**PP No. 78/2010**”) yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP-OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (“**Kementerian ESDM**”) mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Per tanggal 30 September 2023, BSI (Perusahaan Anak), BKP (Perusahaan Anak melalui BTR) dan SCM (Perusahaan Anak melalui MIN) telah menempatkan bank garansi dan deposito terkait aktivitas reklamasi dan pasca tambang sebesar US\$8,2 juta.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, BTR, BKP, MTI, GSM, MAP dan SCM (Perusahaan Anak) mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak tersebut diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

<u>Kontraktor</u>	<u>Tipe perjanjian</u>	<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Akhir periode perjanjian</u>
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	1 Juli 2021	30 Juni 2026
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat	15 Januari 2021	31 Desember 2023
		9 Mei 2022	31 Desember 2023
		1 September 2022	31 Desember 2023
		31 Januari 2022	31 Desember 2023
		1 Juni 2023	31 Desember 2023
		1 Maret 2023	31 Desember 2023

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT Malachite International Mining	Jasa <i>design engineering</i> dan konstruksi pertambangan	1 Agustus 2022	31 Desember 2023
PT Petronesia Benimel	Jasa penambangan nikel	12 Mei 2022	30 September 2025

4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

- Pada tanggal 18 Oktober 2023, BSI telah melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas pinjaman berjangka berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 sebesar US\$60.000.000.
- Berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham BSID dan CSID, masing-masing tanggal 7 November 2023, dividen interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2023 masing-masing sebesar US\$4.524.953 dan US\$14.038.324 telah disetujui. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan saham masing-masing pemegang saham. Jumlah dividen yang dibagikan oleh BSID kepada MIN dan Reef Investment Limited masing-masing sebesar US\$2.267.001 dan US\$2.257.952, dibayarkan pada tanggal 9 November 2023, sedangkan jumlah dividen yang dibagikan oleh CSID kepada MIN dan New Edge Asia Industrial Limited, Hong Kong masing-masing sebesar US\$7.033.200 dan US\$7.005.124, yang dibayarkan pada tanggal 8 November 2023.

5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$60.000.000, yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000. Perseroan akan menggunakan sebagian hasil dari Penawaran Umum Obligasi ini untuk melunasi utang tersebut.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFOMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang menyatakan opini tanpa modifikasi.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan SPR 2410 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).
- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)		
	30 September 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	430.828.204	443.909.104	185.470.530
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	165.445.139	64.943.116	499.726
- pihak berelasi	516.402	939.752	92.800
Piutang lain-lain - pihak ketiga	7.837.159	10.133.499	5.212.746
Persediaan - bagian lancar	453.679.261	250.702.600	131.417.430
Taksiran pengembalian pajak	45.188.444	43.277.176	21.235.114
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	34.326.652	32.859.095	18.890.103
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	41.741.837	48.915.200	47.065.590
Instrumen keuangan derivatif	795.631	-	1.431.005
Jumlah Aset Lancar	<u>1.180.358.729</u>	<u>895.679.542</u>	<u>411.315.044</u>

	(dalam US\$)		
	<u>30 September 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	71.650.336	146.842.724	33.492.919
Uang muka investasi	7.985.706	3.006.506	80.160.000
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	957.407	534.614	1.603.100
Pinjaman ke pihak berelasi	46.545.477	60.704.183	8.734.448
Persediaan - bagian tidak lancar	59.765.739	57.972.211	59.093.115
Pajak dibayar di muka	124.503.551	61.015.351	10.828.539
Aset tetap	1.667.959.733	1.205.878.158	298.216.345
Aset hak-guna	18.825.377	17.480.034	18.056.266
Properti pertambangan	603.716.465	599.514.835	79.378.252
Aset eksplorasi dan evaluasi	505.789.189	460.061.621	253.482.867
<i>Goodwill</i>	358.694.582	324.918.804	-
Aset pajak tangguhan	32.659.875	27.381.600	14.482.810
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	-	4.713.456
Aset tidak lancar lainnya	11.118.568	15.675.552	5.035.498
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>3.510.172.005</u>	<u>2.980.986.193</u>	<u>867.277.615</u>
JUMLAH ASET	<u>4.690.530.734</u>	<u>3.876.665.735</u>	<u>1.278.592.659</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- pihak ketiga	338.213.987	109.269.349	29.435.350
- pihak berelasi	241.024	328.086	173.891
Beban yang masih harus dibayar	71.901.372	66.544.575	29.190.451
Pendapatan diterima di muka	19.721.710	1.624.662	5.468.036
Utang pajak	8.351.208	33.725.835	3.301.330
Utang lain-lain	5.873.404	48.733.962	19.618
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	-	99.546.671	63.966.178
Utang obligasi	293.558.302	211.521.262	143.555.673
Liabilitas sewa	17.831.546	23.200.654	22.061.962
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2.964.709	9.977.936	-
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	49.811	65.733	68.970
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>758.707.073</u>	<u>604.538.725</u>	<u>297.241.459</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	282.759.989	310.693.668	-
Utang obligasi	718.704.576	675.090.373	126.288.054
Liabilitas sewa	29.132.425	17.182.994	21.932.239
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	121.107.300	74.600.500	-
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	4.592.843	22.212.074	-
Liabilitas pajak tangguhan	94.085.017	93.821.819	699.533
Liabilitas imbalan pasca-kerja	22.976.467	19.204.915	18.302.290
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	39.568.955	34.487.399	34.718.787
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>1.312.927.572</u>	<u>1.247.293.742</u>	<u>201.940.903</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>2.071.634.645</u>	<u>1.851.832.467</u>	<u>499.182.362</u>
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	37.792.783	37.792.783	36.112.298
Tambahan modal disetor - bersih	690.575.911	690.575.911	454.779.498
Saham treasuri	(17.309.450)	(17.859.134)	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	619.959	(93.044)	4.947.007
Komponen ekuitas lainnya	(42.383.448)	9.988.880	35.480.390
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.400.000	1.300.000	1.200.000
Belum dicadangkan	257.611.248	281.484.408	223.161.211

	(dalam US\$)		
	<u>30 September 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	928.307.003	1.003.189.804	755.566.432
Kepentingan non-pengendali	1.690.589.086	1.021.643.464	23.843.865
JUMLAH EKUITAS	<u>2.618.896.089</u>	<u>2.024.833.268</u>	<u>779.410.297</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>4.690.530.734</u>	<u>3.876.665.735</u>	<u>1.278.592.659</u>

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	2023	2022⁽¹⁾	2022	2021
	9 bulan	9 bulan	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	1.170.179.217	626.017.240	869.878.995	380.956.549
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.051.572.595)	(481.913.863)	(705.227.690)	(260.859.462)
LABA KOTOR	118.606.622	144.103.377	164.651.305	120.097.087
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	(38.133.183)	(35.740.487)	(53.063.655)	(29.262.265)
LABA USAHA	80.473.439	108.362.890	111.587.650	90.834.822
Beban keuangan - bersih	(59.777.849)	(23.315.789)	(43.435.421)	(12.997.787)
(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih	(15.559.673)	10.359.153	20.231.858	(22.619.714)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.135.917	95.406.254	88.384.087	55.217.321
Beban pajak penghasilan	(9.018.800)	(25.151.367)	(25.095.246)	(23.331.550)
(RUGI)/LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	(3.882.883)	70.254.887	63.288.841	31.885.771
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Bagian efektif dari pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	915.136	(3.379.476)	(6.263.972)	(1.160.532)
Pajak penghasilan terkait	(201.330)	589.040	1.223.628	196.548
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	215.313	(2.763.320)	(4.378.312)	(492.743)
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain - bersih	929.119	(5.553.756)	(9.418.656)	(1.456.727)
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
(Kerugian)/keuntungan aktuarial	(10.735)	-	1.778.481	962.084
Pajak penghasilan terkait	2.362	-	(352.207)	(201.434)
Perubahan nilai wajar investasi	781.415	353.124	222.995	(2.135.921)
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain - bersih	773.042	353.124	1.649.269	(1.375.271)
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	<u>(2.180.722)</u>	<u>65.054.255</u>	<u>55.519.454</u>	<u>29.053.773</u>
(RUGI)/LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	(23.773.160)	69.191.890	58.423.197	36.138.677
Kepentingan non-pengendali	19.890.277	1.062.997	6.421.613	(2.751.877)
JUMLAH	<u>(3.882.883)</u>	<u>70.254.887</u>	<u>64.844.810</u>	<u>33.386.800</u>
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	(22.037.730)	63.335.054	50.477.010	33.362.184
Kepentingan non-pengendali	19.857.008	1.719.201	6.598.413	(2.807.382)
JUMLAH	<u>(2.180.722)</u>	<u>65.054.255</u>	<u>57.075.423</u>	<u>30.554.802</u>
(RUGI)/LABA PER SAHAM - DASAR	<u>(0.0010)</u>	<u>0.0029</u>	<u>0.0025</u>	<u>0,0016</u>

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

3. RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	30 September 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	86,9% ⁽¹⁾	128,3%	18,4%
Laba kotor	(17,7%) ⁽¹⁾	37,1%	5,2%
Laba usaha	(25,7%) ⁽¹⁾	22,8%	(3,5%)
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(105,5%) ⁽¹⁾	94,2%	15,6%
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/ tahun berjalan	(103,4%) ⁽¹⁾	86,8%	(26,1%)
EBITDA	(26,4%) ⁽¹⁾	25,5%	46,8%
Jumlah aset	21,0% ⁽²⁾	203,2%	37,5%
Jumlah liabilitas	11,9% ⁽²⁾	271,0%	36,4%
Jumlah ekuitas	29,3% ⁽²⁾	159,8%	38,3%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	10,1%	18,9%	31,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha	6,9%	12,8%	23,8%
EBITDA / Pendapatan usaha	15,5%	31,9%	58,0%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	(0,3%)	7,5%	8,8%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	(0,1%)	1,7%	2,6%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	(0,1%)	3,2%	4,3%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,6x	1,5x	1,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,8x	0,9x	0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,5x	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽³⁾	2,6x	6,6x	17,0x
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁽⁴⁾	0,6x	0,8x	1,0x

Catatan:

(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.

(2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.

(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.

(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

4. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

	Persyaratan	30 September 2023
<u>Perseroan</u>		
Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA Perseroan	maks. 5,0 : 1	3,8 : 1
<u>BSI</u>		
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks. 3,0 : 1	0,0 ^{nm} : 1
Rasio EBITDA terhadap <i>Interest Service</i>	min. 4,0 : 1	36,9 : 1
<u>MTI</u>		
Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dan Perjanjian Fasilitas PPN		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA Perseroan	maks. 5,0 : 1	3,8 : 1
<i>Nm : menjadi nol karena pembulatan.</i>		

Pada tanggal 30 September 2023, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

5. INFORMASI NILAI KURS

- Nilai kurs tengah pada tanggal 28 November 2023 adalah Rp15.527 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs tengah terendah</u>	<u>Nilai kurs tengah tertinggi</u>
Mei 2023	14.632	14.973
Juni 2023	14.839	15.040
Juli 2023	14.945	15.192
Agustus 2023	15.092	15.346
September 2023	15.237	15.526
Oktober 2023	15.487	15.943

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs</u>
31 Desember 2021	14.294
30 September 2022	15.007
31 Desember 2022	15.606
30 September 2023	15.386

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 yang disajikan dalam bab ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang menyatakan opini tanpa modifikasian.*
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan SPR 2410 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).*

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI GRUP MERDEKA

Faktor-faktor utama yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka meliputi:

Tingkat permintaan dan fluktuasi harga emas, tembaga dan nikel global

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas, tembaga dan nikel.

- *Emas.* Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia, serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Gold Council, harga emas rata-rata pada kuartal ketiga tercatat meningkat sebesar 11,5% menjadi US\$1.928,5 per ounce emas dari sebelumnya US\$1.728,9 per ounce untuk periode yang sama pada tahun 2022. Secara umum, harga emas telah bergerak naik sejak awal bulan November 2022 karena meningkatnya

ekspektasi resesi global serta pembelian emas yang terus menerus dilakukan oleh bank sentral. Tren kenaikan harga emas diperkirakan akan bertahan pada sisa tahun 2023 karena terus didukung oleh pembelian emas oleh bank sentral di berbagai negara.

- *Tembaga*. Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga tembaga adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi tembaga, permintaan atas tembaga, tingkat persediaan serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Bank, harga tembaga rata-rata pada kuartal ketiga tahun 2023 meningkat sebesar 6,9% menjadi US\$8.276,7 per ton dari sebelumnya US\$7.746,0 per ton untuk periode yang sama pada tahun 2022. Kenaikan harga tembaga tersebut terutama didorong oleh pemulihan permintaan tembaga di Tiongkok sebagai dampak dari stimulus yang diberikan pemerintah RRT untuk mendukung pemulihan ekonomi. Hal ini telah membantu mengurangi tekanan harga tembaga dari tingginya persediaan. Permintaan dari negara-negara di Asia, terutama India telah turut mendorong pemulihan harga tembaga. Dalam jangka panjang, transisi energi di industri energi terbarukan dan otomotif diperkirakan akan mendorong permintaan. Fitch Solution memperkirakan bahwa permintaan tembaga dunia akan meningkat menjadi 36 juta ton pada tahun 2023.
- *Nikel*. Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga nikel adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi nikel, permintaan dari industri *stainless steel*, serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Bank, harga nikel rata-rata pada kuartal ketiga tahun 2023 turun sebesar 13,7% menjadi US\$19.644,6 per ton dari sebelumnya US\$21.124,0 per ton untuk periode yang sama tahun 2022. Penurunan tersebut dikarenakan melambatnya permintaan nikel untuk baterai kendaraan bermotor dari Tiongkok dan pertumbuhan pasokan nikel yang pesat, terutama dari Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi telah memperlambat pertumbuhan penggunaan nikel karena beralih ke baterai berbasis *lithium iron phosphate* (LHP) yang tidak memerlukan nikel. Tren penurunan harga diperkirakan akan bertahan sepanjang tahun 2023 dan 2024, sebelum mulai membaik pada tahun 2025 yang didorong oleh kenaikan permintaan baterai kendaraan bermotor listrik. Fitch Solution memperkirakan permintaan nikel pada tahun 2023 akan mencapai 3,2 juta ton dan terus meningkat menjadi 4,3 juta ton pada tahun 2027.

Di samping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas, tembaga dan nikel dapat turut memengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, DSI, BKP, PETS dan SCM, dan KK GSM. Harga jual emas, tembaga dan nikel rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas, tembaga dan nikel pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas, tembaga dan nikel dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas, BSI telah melakukan kontrak lindung nilai dengan HSBC, ING Bank dan CACIB. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2022 dan 2023, BSI melakukan lindung nilai atas penjualan masing-masing sejumlah 42.465 *ounce* emas dan 40.609 *ounce* emas yang mengakibatkan BSI mencatatkan realisasi keuntungan lindung nilai masing-masing sebesar US\$1,7 juta dan US\$3,5 juta. Pada tanggal 30 September 2023, sebanyak 6.000 *ounce* emas dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$2.000 per *ounce*. BTR juga sebelumnya melakukan kontrak lindung nilai dengan UOBL yang berakhir pada bulan September 2022. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2022, BTR melakukan lindung nilai atas penjualan sejumlah 4.500 ton katoda tembaga yang mengakibatkan BTR mencatatkan realisasi keuntungan lindung nilai sebesar US\$4,3 juta.

BSI memiliki perjanjian *off-take* dengan HSBC dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. (“**YLG**”) untuk penjualan emas dan/atau perak pada harga *spot* yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri. Khusus untuk perjanjian dengan YLG, perjanjian dapat berakhir dengan sendirinya pada tanggal di mana Antam (selaku pemurni) tidak lagi menjadi pemurni emas yang terakreditasi oleh LBMA.

BTR memiliki kontrak penjualan jangka pendek dan/atau kontrak penjualan *spot* dengan PT Karya Sumiden Indonesia (“**KSI**”), Mitsui & Co. Ltd. (“**Mitsui**”) dan Tennant Metals S.A.M (“**Tennant**”). Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan tersebut, agen penjual akan membeli katoda tembaga dengan spesifikasi tertentu pada harga per ton dalam kurs Dolar Amerika Serikat yang mengacu pada rata-rata harga penyelesaian tembaga di pasar internasional yang berlaku, ditambah (atau dikurangi) premium

(atau diskon) yang mencerminkan kualitas dari komoditas, dan ditambah margin untuk agen penjual. Kontrak-kontrak penjualan dengan KSI, Mitsui, dan Tennant memiliki rata-rata volume katoda tembaga dalam satu kali pengiriman sebesar 200-500 metrik ton.

SCM juga telah menandatangani perjanjian jual beli bijih limonit dengan HNC untuk membeli bijih limonit yang dihasilkan Tambang SCM dalam jumlah tertentu setiap bulan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 25 tahun yang akan berlangsung sejak tanggal *purchase order* pertama kali dari HNC diterima oleh SCM.

Volume produksi

Selain harga, volume produksi dapat memengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Tambang Emas Tujuh Bukit melalui BSI memulai produksi emas pertama di bulan April 2017, Tambang Tembaga Wetar melalui BTR memulai produksi komersial pada tahun 2010, dan Grup MBMA melalui CSID, BSID dan ZHN memulai produksi komersial masing-masing pada bulan Januari 2020, Maret 2020, dan Juli 2023, melalui HNMI memulai produksi komersial pada bulan Januari 2022, dan melalui SCM memulai produksi komersial pada bulan Agustus 2023. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui EFDL pada bulan Mei 2018 sehingga produksi tembaga dari Tambang Tembaga Wetar mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2018. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui MEN pada bulan Mei 2022 sehingga produksi NPI dari Grup MBMA mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 17 Mei 2022. Grup Merdeka melalui Grup MBMA selanjutnya mengakuisisi HNMI pada bulan Mei 2023 sehingga produksi HGNM dari HNMI mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 1 Juni 2023.

BSI memproduksi bijih tertambang sebanyak 6,8 juta ton dengan perolehan 107.169 *ounce* emas dan 644.903 *ounce* perak untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2022, dan bijih tertambang sebanyak 6,4 juta ton dengan perolehan 109.159 *ounce* emas dan 465.519 *ounce* perak untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023. Pedoman produksi emas pada tahun 2022 berkisar antara 110.000 *ounce* hingga 125.000 *ounce*, sedangkan pedoman produksi emas pada tahun 2023 berkisar antara 120.000 *ounce* hingga 140.000 *ounce*.

BTR memproduksi bijih tertambang sebanyak 1,7 juta ton dengan perolehan sebanyak 15.793 ton katoda tembaga untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2022 dan bijih tertambang sebanyak 0,9 juta ton dengan perolehan sebanyak 9.309 ton katoda tembaga untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023. Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2022 berkisar antara 18.000 ton hingga 22.000 ton, sedangkan pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2023 berkisar antara 14.000 ton hingga 16.000 ton.

Grup MBMA, meliputi CSID dan BSID, menggunakan bijih nikel sebanyak 2,8 juta wmt dengan perolehan sebanyak 28.918 ton NPI dan bijih nikel sebanyak 3,0 juta wmt dengan perolehan 28.875 ton NPI masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2023. ZHN dan HNMI mulai berkontribusi secara penuh pada kuartal ketiga tahun 2023, di mana HNMI menggunakan nikel matte kadar rendah sebanyak 18.594 ton untuk menghasilkan 17.649 ton HGNM untuk periode sejak bulan Juni 2023 dan ZHN menggunakan bijih nikel sebanyak 1,4 juta wmt dengan perolehan 14.101 ton NPI untuk periode sejak bulan Juli 2023. Pedoman produksi NPI pada tahun 2022 berkisar antara 17.000 ton hingga 19.000 ton untuk masing-masing CSID dan BSID, sedangkan pedoman produksi NPI pada tahun 2023 berkisar antara 18.000 ton hingga 20.000 ton untuk masing-masing CSID dan BSID. ZHN diharapkan akan menghasilkan 21.000 ton hingga 25.000 ton NPI pada tahun 2023, sedangkan HNMI diharapkan akan menghasilkan 28.000 ton hingga 31.000 ton HGNM pada tahun 2023.

Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun memiliki risiko untuk berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang tinggi yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan tambang, kerusakan peralatan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan

berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Grup Merdeka juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang terlalu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan sebagian besar pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan.

Akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Tambang Tembaga Wetar pada bulan Mei 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018. Grup Merdeka selanjutnya meningkatkan kepemilikan efektif pada Tambang Tembaga Wetar menjadi 99,99% pada bulan Mei 2021 dan pada Proyek Emas Pani menjadi 83,35% pada bulan Maret 2022. Setelah penggabungan ABI ke dalam PBJ, kepemilikan efektif Grup Merdeka di Proyek Emas Pani menjadi 70,05%. Pada bulan Mei 2022, Perseroan melalui MEN menyelesaikan pengambil bagian saham baru MBMA sebesar 55,67% dan secara langsung menyelesaikan pengambil bagian saham baru ZHN sebesar 50,1%. Akuisisi aset terakhir dilakukan pada bulan Mei 2023, di mana MBMA melakukan akuisisi atas saham HNMI dengan kepemilikan sebesar 60,0%. Transaksi ini diharapkan dapat mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka dan mendatangkan peluang pertumbuhan organik yang berkelanjutan di sektor nikel di Indonesia.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, Cadangan Bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

Biaya produksi

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2022 adalah US\$1.000 per *ounce* hingga US\$1.200 per *ounce* untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$7.055 per ton hingga US\$7.937 per ton untuk Tambang Tembaga Wetar, dan US\$13.500 per ton hingga US\$15.500 per ton untuk CSID dan BSID. Pedoman biaya AISC pada tahun 2023 adalah US\$1.100 per *ounce* hingga US\$1.300 per *ounce* untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$9.259 per ton hingga US\$11.023 per ton untuk Tambang Tembaga Wetar, dan US\$12.500 per ton hingga US\$14.000 per ton untuk CSID, BSID dan ZHN.

Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat memengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses Cadangan Bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar masing-masing tercatat 0,6x dan 6,6x untuk periode 9 (enam) bulan pertama pada tahun 2022 dan 0,8x dan 16,6x untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023. Rasio pengupasan untuk Tambang SCM tercatat 0,3x untuk periode sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan 30 September 2023.

BSI dan BKP saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. SCM juga saat ini sedang dalam proses meningkatkan infrastruktur di area tambang, termasuk membangun sejumlah jalan ke area tambang, fasilitas pengangkutan bijih, dan penyimpanan bahan bakar, serta memperbaiki kualitas jalan angkut utama dari area tambang ke IMIP untuk meningkatkan akses dan efisiensi pengiriman ke *smelter* RKEF. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

Beban eksplorasi

Salah satu strategi utama Grup Merdeka adalah meningkatkan Cadangan Bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat memengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

Beban bunga

Grup Merdeka menggunakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2023. Pada tanggal 30 September 2023, Grup Merdeka memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$160,0 juta.

Perubahan kebijakan Pemerintah dan undang-undang

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”); (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Walaupun kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini terhadap industri pertambangan mineral dalam negeri pada umumnya berorientasi pasar, Pemerintah Indonesia dapat, dari waktu ke waktu, mengumumkan kebijakan atau undang-undang baru yang memengaruhi operasi penambangan dan pengolahan serta penjualan produk tambang Grup Merdeka.

Larangan ekspor

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan tentang ekspor mineral. Pada tanggal Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2022 (“**Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah)**”), mengatur pembatasan ekspor barang jenis bahan baku, bijih, dan hasil tambang olahan dan/atau pemurnian tertentu, termasuk ekspor bijih emas, tembaga dan nikel kadar rendah. Produk pertambangan yang dibatasi oleh Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) tercantum dalam lampiran I yang terutama mencantumkan mineral yang telah dimurnikan dan/atau diproses sesuai dengan tingkat minimum pengolahan dan/atau pemurnian yang berlaku. Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) lebih lanjut mengatur bahwa hasil tambang berupa bahan baku atau

bijih, dan hasil tambang yang belum memenuhi batas minimal pengolahan dan/atau pemurnian, tidak boleh diekspor. Selanjutnya, lampiran IV Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) memberikan daftar produk yang dikecualikan untuk diekspor untuk kegiatan non-usaha. Ekspor produk pertambangan tercantum dalam lampiran I Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IUI. Produk pertambangan hasil olahan dan/atau pemurnian yang tercantum dalam lampiran I Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) hanya dapat diekspor setelah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor yang memenuhi syarat (kecuali produk tertentu yang dikecualikan dari verifikasi tersebut) atau persyaratan penelusuran teknis sebagaimana diatur dalam Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah), dan setelah mendapat persetujuan ekspor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Lepas Pantai atas nama Menteri Perdagangan. Verifikasi atau penelusuran teknis tersebut harus dilakukan oleh surveyor yang memenuhi syarat, yang dapat dilakukan sebelum dan selama pemuatan kapal dan/atau peti kemas.

Perpajakan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020, 2021 dan 2022. Khusus untuk Perseroan Terbuka yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif lebih rendah 3%. Dalam hal ini, tarif pajak penghasilan badan Perseroan menjadi sebesar 19%. Grup Merdeka berkeyakinan penyesuaian tarif pajak ini akan berdampak positif terhadap kinerja Grup Merdeka.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 (“UU HPP”). UU HPP antara lain menetapkan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% berlaku mulai Tahun Pajak 2022.

Perusahaan Anak dalam Grup MBMA yang telah beroperasi komersial, meliputi CSID, BSID, ZHN dan HNMI, saat ini mendapat manfaat dari *tax holiday* berupa 100% pengurangan laba kena pajak bersih masing-masing hingga tahun 2025, 2026, 2032 dan 2026, dan 50% pengurangan laba kena pajak bersih selama 2 (dua) tahun sejak akhir manfaat 100% pengurangan laba kena pajak bersih. MTI yang saat ini melaksanakan pembangunan Proyek AIM juga mendapat manfaat dari *tax holiday* sebesar 100% pengurangan laba kena pajak bersih sejak MTI memulai produksi komersial, dan 50% pengurangan laba kena pajak bersih selama 2 (dua) tahun sejak akhir manfaat 100% pengurangan laba kena pajak bersih. Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Grup MBMA berakhir atau dicabut atau apabila Grup MBMA tidak berhasil memenuhi syarat untuk memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup MBMA.

2. HASIL KEGIATAN USAHA

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak, tembaga, NPI, HGNM dan lainnya meningkat sebesar 86,9% menjadi US\$1.170,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$626,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Tambang Emas Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Emas Tujuh Bukit turun sebesar 10,8% menjadi US\$198,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$222,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Hal ini

terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan emas sebesar 13,0% menjadi 98.694 *ounce* sejalan dengan volume produksi yang lebih rendah sesuai rencana tambang. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 6,7% menjadi US\$1.942 per *ounce*. Selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023, atas sejumlah 40.609 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US\$3,5 juta. Seluruh penjualan emas dan perak selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).

- *Tambang Tembaga Wetar*. Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Tembaga Wetar turun sebesar 34,8% menjadi US\$95,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$146,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penurunan volume penjualan katoda tembaga sebesar 32,9% menjadi 11.011 ton katoda tembaga sejalan dengan penurunan volume produksi dan penurunan harga jual rata-rata sebesar 4,6% menjadi US\$8.660 per ton. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023 dilakukan kepada Mitsui.
- *Grup MBMA*. Pendapatan Grup Merdeka dari Grup MBMA meningkat sebesar 242,1% menjadi US\$873,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$255.4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan pendapatan sebesar US\$272,3 juta dari penjualan 16.430 ton HGNM pada harga jual rata-rata sebesar US\$16.572 per ton. Pendapatan Grup MBMA dari penjualan NPI juga meningkat sebesar 135,5% menjadi US\$601,6 sejalan dengan kenaikan volume penjualan sebesar 173,7% menjadi 42.054 ton NPI yang terutama dikontribusi oleh *smelter* RKEF ZHN yang telah mencapai komisioning di bulan Juni 2023. Selain itu, pendapatan Grup MBMA untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2022 hanya memperhitungkan pendapatan dari *smelter* RKEF CSID dan BSID untuk 5 (lima) bulan. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan harga jual NPI rata-rata sebesar 13,6% menjadi US\$14.305 per ton. Sebagian besar penjualan NPI dan HGNM dilakukan kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Eternal Tsingshan Group Limited, Trafigura Asia Trading Pte. Ltd. (“**Trafigura**”), Hong Kong Rui Pu Co. Limited, dan Golden Harbour International Pte. Ltd.
- *Lainnya*. Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data, jasa penambangan dan sewa menyewa meningkat sebesar 26,6% menjadi US\$2,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$2,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 118,2% menjadi US\$1.051,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$481,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Biaya kas dan AISC untuk 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023 masing-masing mencapai US\$794 dan US\$1.138 per *ounce* emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$8.650 dan US\$11.986 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar. Biaya kas dan AISC Grup MBMA untuk periode yang sama masing-masing mencapai US\$12.775 dan US\$12.958 per ton NPI untuk *smelter* RKEF dan US\$15.167 dan US\$15.247 per ton HGNM untuk Konverter Nikel Matte.

Biaya pengolahan. Biaya pengolahan meningkat sebesar 249,5% menjadi US\$979,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$280,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pengolahan Grup MBMA sejalan dengan meningkatnya volume produksi NPI. Konverter Nickel Matte juga beroperasi secara penuh pada kuartal ketiga tahun 2023. Selain itu, biaya pengolahan bijih nikel untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tahun 2022 hanya memperhitungkan kegiatan pengolahan Grup MBMA untuk 5 (lima) bulan.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan meningkat sebesar 48,8% menjadi US\$90,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$60,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas penambangan bijih nikel.

Beban penyusutan. Beban penyusutan meningkat sebesar 5,7% menjadi US\$80,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$75,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh *smelter* RKEF ZHN yang telah beroperasi komersial pada bulan Juli 2023 dan Konverter Nikel Matte yang selesai diakuisisi pada akhir bulan Mei 2023.

Biaya overhead. Biaya *overhead* turun sebesar 13,9% menjadi US\$39,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$45,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penurunan biaya konsultan.

Beban amortisasi. Beban amortisasi turun sebesar 5,5% menjadi US\$18,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$19,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh properti pertambangan Tambang Tembaga Wetar yang telah habis nilai bukunya.

Biaya pemurnian. Biaya pemurnian turun sebesar 13,0% menjadi US\$1,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$1,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, sejalan dengan penurunan volume emas yang dimurnikan.

Royalti. Royalti meningkat sebesar 44,0% menjadi US\$17,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$12,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh tarif progresif royalti sebagai dampak dari kenaikan harga jual rata-rata emas.

Persediaan. Saldo akhir persediaan meningkat sebesar 89,9% menjadi US\$397,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$209,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan bijih nikel, NPI dan HGNM sebagai dampak dari akuisisi yang dilakukan oleh MBMA.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka turun sebesar 17,7% menjadi US\$118,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya sebesar US\$144,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Margin laba kotor untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023 turun menjadi 18,9% dari sebelumnya 23,0% pada tahun 2022.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 6,7% menjadi US\$38,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$35,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 25,7% menjadi US\$14,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$11,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh Grup Merdeka mencatatkan beban gaji dan tunjangan Grup MBMA secara penuh untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 5 (lima) bulan.

Biaya profesional. Biaya profesional turun sebesar 41,8% menjadi US\$9,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$16,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh banyaknya aksi korporasi yang dilakukan Grup Merdeka sepanjang periode tahun 2022.

Penyusutan. Penyusutan meningkat sebesar 133,1% menjadi US\$2,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$1,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan hak guna sewa kantor.

Beban pajak. Beban pajak turun sebesar 56,6% menjadi US\$0,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$0,6 juta.

Donasi dan biaya komunitas. Donasi dan biaya komunitas meningkat sebesar 2.163,9% menjadi US\$1,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$0,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh biaya komunitas terkait pengembangan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial Grup Merdeka.

Asuransi. Asuransi meningkat sebesar 516,8% menjadi US\$1,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$0,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penambahan asuransi Grup MBMA.

Perjalanan dinas. Perjalanan dinas meningkat sebesar 48,7% menjadi US\$1,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$1,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, sejalan dengan ekspansi kegiatan operasi Grup Merdeka.

Biaya sewa. Biaya sewa meningkat sebesar 126,6% menjadi US\$1,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$0,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan beban *service charge* dan sewa kendaraan.

Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja meningkat sebesar 129,4% menjadi US\$1,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$0,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penambahan jumlah karyawan.

Lain-lain. Lain-lain meningkat sebesar 2,3% menjadi US\$3,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$3,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 25,7% menjadi US\$80,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya sebesar US\$108,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Margin laba usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023 turun menjadi 12,9% dari sebelumnya 17,3% pada tahun 2022.

Beban keuangan - bersih. Beban keuangan - bersih meningkat sebesar 156,4% menjadi US\$59,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$23,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan tingkat saldo dan suku bunga obligasi maupun pinjaman yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan Grup Merdeka, termasuk akuisisi aset Grup MBMA.

(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih. Perseroan mencatatkan beban lain-lain - bersih sebesar US\$15,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan pendapatan lain-lain - bersih sebesar US\$10,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh adanya tambahan pendapatan atas klaim asuransi pada tahun 2022. Sehubungan dengan penawaran umum perdana saham MBMA, MEN melakukan pembayaran pajak final sebagai pemegang saham pendiri MBMA sebesar US\$16,3 juta di bulan April 2023, yang menyebabkan kenaikan beban pajak final yang signifikan untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka turun sebesar 94,6% menjadi US\$5,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya US\$95,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan turun sebesar 64,1% menjadi sebesar US\$9,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya sebesar US\$25,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari penjualan emas dan katoda tembaga.

(Rugi)/laba periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup Merdeka mencatatkan rugi periode berjalan sebesar US\$3,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan laba periode berjalan sebesar US\$70,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Penghasilan/(rugi) komprehensif lain - bersih. Grup Merdeka mencatatkan penghasilan komprehensif lain - bersih sebesar US\$1,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan rugi komprehensif lain - bersih sebesar US\$5,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh selisih kurs penjabaran laporan keuangan dan pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai.

Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup Merdeka mencatatkan jumlah rugi komprehensif periode berjalan sebesar US\$2,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan sebesar US\$65,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset. Jumlah aset Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar 21,0% menjadi US\$4.690,5 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar US\$3.876,7 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sehubungan dengan penyelesaian akuisisi HNMI di bulan Mei 2023 dan tambahan aset dalam pembangunan untuk Proyek AIM I dan Tambang SCM serta piutang usaha - pihak ketiga sejalan dengan kenaikan penjualan Grup MBMA. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan uang muka dan biaya dibayar di muka bagian tidak lancar sejalan dengan penurunan pembayaran pinjaman pihak berelasi.

Pada tanggal 30 September 2023, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan, butiran perak, katoda tembaga, NPI dan HGNM. Sejumlah 10.206 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$1.129 per *ounce*, sejumlah 797 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$6.636 per ton, sejumlah 1.052 ton NPI dibukukan dengan biaya rata-rata US\$12.222 per ton, dan sejumlah 2.335 ton HGNM dibukukan dengan biaya rata-rata US\$15.757 per ton. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$78,8 juta dengan asumsi harga emas US\$1.872 per *ounce*, harga tembaga US\$8.231 per ton, harga NPI US\$14.488 per ton, dan harga HGNM US\$16.207 per ton pada tanggal 30 September 2023.

Liabilitas

Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar 11,9% menjadi US\$2.071,6 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar US\$1.851,8 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga, utang obligasi, serta pinjaman dari pemegang saham entitas anak. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan pinjaman dan fasilitas kredit bank.

Ekuitas

Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar 29,3% menjadi US\$2.618,9 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar US\$2.024,8 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kepentingan non-pengendali sebagai dampak atas penawaran umum perdana saham MBMA.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga, dan pinjaman pihak berelasi. Perseroan juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari pasar modal. Selama periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023, Perseroan telah menghimpun pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi sebesar US\$163,2 juta pada bulan Maret 2023 dan US\$170,3 juta pada bulan Agustus 2023.

Pada tanggal 30 September 2023, jumlah dana yang tersedia bagi Grup Merdeka dalam bentuk saldo kas dan setara kas tercatat sebesar US\$430,8 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$160,0 juta.

Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan estimasi dana yang diperoleh dari Obligasi, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup Merdeka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Grup Merdeka akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui pasar modal. Kemampuan Grup Merdeka untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka serta likuiditas pasar keuangan domestik dan internasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Grup Merdeka akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Likuiditas Grup Merdeka mungkin mengalami penurunan yang material apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian mengalami gangguan. Grup Merdeka saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi London Bullion Market Association (“LBMA”) di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati.

Arus kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	2023	2022
	9 bulan	9 bulan
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	33.839.045	453.460.016
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(601.388.345)	(960.451.766)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	555.788.524	695.253.800
(Penurunan)/kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	(11.760.776)	188.262.050
Kas dan setara kas pada awal periode	443.909.104	185.470.530
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	(1.320.124)	(8.854.615)
Kas dan setara kas pada akhir periode	430.828.204	364.877.965

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi turun sebesar 92,5% menjadi US\$33,8 juta dari sebelumnya sebesar US\$453,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar 413,0% menjadi US\$1.106,7 juta, yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar 88,6% menjadi US\$1.264,9 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan restitusi PPN dan kenaikan pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan karyawan sehubungan dengan kegiatan operasional Grup MBMA yang meningkat.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan aset tetap. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu melakukan investasi saham sebagai bagian dari strategi akuisisi secara selektif atau melakukan kegiatan *treasury* dengan berinvestasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah atas aset-aset Grup Merdeka.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$601,4 juta dan US\$960,5 juta masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, yang terutama terdiri dari atas perolehan aset tetap serta penambahan aset eksplorasi dan evaluasi. Grup Merdeka juga melakukan pembayaran untuk akuisisi Perusahaan Anak sebesar US\$66,7 juta dan US\$299,5 juta masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan turun sebesar 20,1% menjadi US\$555,8 juta dari sebelumnya US\$695,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penerimaan dari utang obligasi dan pinjaman bank yang mengalami penurunan sebesar US\$730,9 juta selama tahun 2023. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan penerimaan dari kepentingan non-pengendali sebesar US\$589,7 juta.

5. BELANJA MODAL

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset tetap, aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	2023	2022
	9 bulan	9 bulan
Aset tetap dalam pembangunan ⁽¹⁾	436.109.793	539.476.139
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽²⁾	45.727.568	192.922.758
Properti pertambangan ⁽³⁾	22.658.395	537.290.154
Lain-lain ⁽⁴⁾	105.029.854	387.636.389
Jumlah	609.525.610	1.657.325.440

Catatan:

- (1) Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal posisi keuangan belum selesai dibangun seluruhnya, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.*
- (2) Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.*
- (3) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.*
- (4) Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.*

Rencana belanja modal

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$633 juta untuk tahun 2023, yang akan digunakan untuk membiayai sebagian konstruksi Proyek AIM, biaya eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Emas Pani, dan belanja modal untuk Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar, serta membiayai sebagian biaya konstruksi Tambang SCM dan biaya konstruksi untuk pembangunan *smelter* ZHN.

Per 30 September 2023, Grup Merdeka telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$492 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$46 juta yang sebagian besar merupakan komitmen pembelian barang modal untuk konstruksi Proyek AIM, Proyek Emas Pani, Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan selesai direalisasi pada bulan Desember 2023. Pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi tersebut meliputi antara lain Shuangdun Environmental Technology Co, PT Trakindo Utama, cabang Singapura, Howden Turbo GmbH, Haldor Topsoe, PT Universal Metal Trading, China Chemical Engineering Second Construction Corporation, PICC Property and Casualty Company Limited, dan beberapa perusahaan konstruksi lainnya. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Dolar AS, Rupiah dan Yuan Tiongkok dan Grup Merdeka berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 20 November 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 59 tertanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023036.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023 (“**Akta No. 59/2023**”). Berdasarkan Akta No. 59/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 pada anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 60 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
September 2023	- PBJ menyelesaikan (i) pengambilan bagian saham pada MMI sebesar 99,0000% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam MMI; dan (ii) pembelian 9.999 saham milik Perseroan di MMI atau mewakili sebesar 0,9999% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam MMI, sehingga PBJ menjadi pengendali dari MMI setelah transaksi menjadi efektif.
November 2023	- MBMA melalui MIA melakukan penyertaan saham baru di ESG sebesar 28.050.000 lembar saham, sehingga menyebabkan MIA memiliki 55,0% kepemilikan saham di ESG, perusahaan pelaksana proyek HPAL dengan GEM Hong Kong Internasional Co., Ltd., New Horizon International Holdings Limited, dan GEM (Singapore) Internasional Investment Pte. Ltd.

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tertanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan

dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham menjadi sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham, melalui penerbitan 1.205.999.956 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan; dan (ii) DPS Perseroan per tanggal 31 Oktober 2023, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.494.361.397	89.887.227.940	18,640
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
ISV SA Hongkong Brunn & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
Gavin Arnold Caudle	80.966.431	1.619.328.620	0,336
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
Andrew Phillip Starkey	700.000	14.000.000	0,003
Titien Supeno	567.400	11.348.000	0,002
Albert Saputro	355.600	7.112.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.163.987.603	243.279.752.060	50,450
	24.044.656.071	480.893.121.420	99,725
Saham treasury ⁽¹⁾	66.194.700	1.323.894.000	0,275
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Catatan:

(1) Saham treasury tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

4. PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	BTR	Izin Komersial Terminal Khusus berdasarkan Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus Pertambangan (Pengolahan dan Pemurnian) PT Batutua Tembaga Raya, di Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku No. A.91/AL.308/DJPL/E tanggal 30 September 2021 sebagaimana telah diperpanjang melalui Penetapan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam Tembaga PT Batutua Tembaga Raya di Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku No. KW/JASA-BARANG/7600 tanggal 9 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.	Persetujuan penetapan komitmen ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2027.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
2.	BKP	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“ IPPKH ”) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.283/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Mineral Logam Tembaga dan Mineral Pengikutnya atas nama PT Batutua Kharisma Permai Seluas ± 1.131,84 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.79/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.824/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2023 tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Mineral Logam Tembaga dan Mineral Pengikutnya (DMP) atas nama PT Batutua Kharisma Permai seluas ± 1.121,11 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku tanggal 31 Juli 2023.	IPPKH berlaku efektif dari 28 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2025.
3.	ABP	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 24 Oktober 2023 dengan KBLI 46620 - Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam dan KBLI 08102 - Penggalian Batu Kapur/Gamping, yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem Online Single Submission (“ OSS ”).	
4.	CSID	CSID telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (“ SLF ”) No. SK-SLF-720610-19062023-001 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah atas nama Bupati Morowali, untuk pabrik CSID dengan PBG No. 540/016/DPM-PTSP-IMB/E-SPEED/I/2019, dengan lokasi bangunan gedung di Kawasan Industri IMIP, Desa Fatudia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	SLF ini berlaku sampai dengan 19 Juni 2028.
5.	BSID	SLF No. SK-SLF-720610-19062023-002 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah atas nama Bupati Morowali, untuk bangunan pabrik (<i>smelter</i>) BSID dengan PBG No. 504/213/DPM-PTSP-IMB/E-SPEED/VII/2019, dengan lokasi bangunan gedung di Kawasan Industri IMIP, Kelurahan Fatudia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	SLF ini berlaku sampai dengan 19 Juni 2028.
6.	ZHN	Izin Usaha Industri (“ IUI ”) No. 12560005012980002 tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“ BKPM ”) atas nama Menteri Perindustrian melalui Lembaga OSS.	IUI berlaku selama ZHN menjalankan kegiatan usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202).
7.	HNMI	Nomor Induk Berusaha (“ NIB ”) yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan No. 1221000122601 tanggal 20 Januari 2021 dengan perubahan ke-1 tanggal 9 November 2021 dan dicetak pada tanggal 9 November 2021 untuk alamat Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan NIB, HNMI memiliki status Penanaman Modal Asing dengan kegiatan usaha tercatat yaitu Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dengan kode KBLI No. 24202. IUI yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri Perindustrian, dengan No. 12210001226010001 tanggal 9 November 2021 dan dicetak tanggal 18 Januari 2022. IUI tersebut diterbitkan untuk KBLI No. 24202 (Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi) untuk Lokasi Usaha di Jl. Trans Sulawesi, Kawasan Industri Morowali, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.	NIB ini berlaku selama HNMI menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IUI ini berlaku selama HNMI menjalankan kegiatan usaha.
8.	MMS	NIB dengan No. 8120410061663 tanggal 16 Oktober 2018 dengan perubahan ke-41 tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (“ SBU ”) No. 812041006166300120003 tanggal 29 Agustus 2023 dengan KBLI 42102 – Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	NIB berlaku selama MMS menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan SBU ini berlaku sampai dengan 28 Agustus 2026.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
		SBU No. 812041006166300010003 tanggal 28 November 2023 dengan KBLI 41013 – Konstruksi Gedung Industri yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	SBU ini berlaku sampai dengan 27 November 2026.
		Sertifikat Standar No. 81204100616630014 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS untuk Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL (KBLI No. 43299).	Sertifikat Standar ini telah disetujui/diverifikasi dan berlaku selama MMS menjalankan kegiatan usahanya.
		Sertifikat Standar No. 81204100616630015 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS untuk Instalasi Mekanikal (KBLI No. 43291).	Sertifikat Standar ini telah disetujui/diverifikasi dan berlaku selama MMS menjalankan kegiatan usahanya.
		Sertifikat Standar No. 81204100616630013 tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS untuk Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (KBLI No. 42916).	Sertifikat Standar ini telah disetujui/diverifikasi dan berlaku selama MMS menjalankan kegiatan usahanya.
		Sertifikat Standar No. 81204100616630009 tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS untuk Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (KBLI No. 42930).	Sertifikat Standar ini telah disetujui/diverifikasi dan berlaku selama MMS menjalankan kegiatan usahanya.
		Sertifikat Standar No. 81204100616630012 tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS untuk Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (KBLI No. 42102).	Sertifikat Standar ini telah disetujui/diverifikasi dan berlaku selama MMS menjalankan kegiatan usahanya.
		Sertifikat Standar No. 81204100616630011 tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS untuk Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (KBLI No. 42101).	Sertifikat Standar ini telah disetujui/diverifikasi dan berlaku selama MMS menjalankan kegiatan usahanya.
		Sertifikat Standar No. 81204100616630018 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS untuk Penyiapan Lahan (KBLI No. 43120).	Sertifikat Standar ini telah disetujui/diverifikasi dan berlaku selama MMS menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaruan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup Merdeka dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

5.1. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

a. Perjanjian pinjam meminjam

Proyek Emas Pani

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 7 September 2023, yang dibuat oleh dan antara MMI dan PBJ. MMI dan PBJ memiliki hubungan Afiliasi karena MMI dan PBJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBJ setuju untuk memberikan dana pinjaman kepada MMI yang dibagi menjadi dana pembiayaan I dan II, masing-masing akan digunakan oleh MMI dengan peruntukan (i) dana pembiayaan I akan digunakan untuk melakukan pelunasan atas komitmen yang telah disediakan berdasarkan Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 3 Mei 2023 yang dibuat oleh dan antara MMI dan Perseroan, beserta dengan segala biaya yang timbul dari pelunasan tersebut; dan (ii) dana pembiayaan II akan digunakan MMI untuk keperluan korporasi umum, termasuk pengeluaran modal, pengeluaran operasional dan modal kerja yang dibutuhkan MMI, meliputi antara lain pembayaran-pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan, serta tujuan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan usaha MMI. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tahun ke-5 sejak pencairan pertama atas dana pembiayaan I, yakni tanggal 20 September 2028. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR dan margin 6,16% per tahun. Saldo pokok pinjaman tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar US\$30.000.000.

Grup MBMA

- Perjanjian Pinjaman No. 05/SCM/XII/2020 tanggal 31 Desember 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan addendum kedua atas Perjanjian Pinjaman No. 05/SCM/XII/2020 tanggal 24 November 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan CSID. SCM memiliki hubungan Afiliasi dengan CSID karena SCM dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, SCM menyediakan kepada CSID suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp38.023.840.500 untuk mendukung biaya operasional CSID. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2024. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 September 2023 tercatat Rp38.023.840.500.
- Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA yang berlaku efektif tanggal 25 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MBMA. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA karena MBMA merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada MBMA suatu akomodasi keuangan dengan batas fasilitas sebesar US\$175.000.000 untuk tujuan keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran modal dan operasional MBMA, serta untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan anak dari MBMA dengan cara penyediaan utang dan/atau uang muka setor modal. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah mana yang lebih lama dari: (i) tanggal yang jatuh pada ulang tahun ke-3 dari tanggal efektif yakni 25 Mei 2023; dan (ii) tanggal yang jatuh pada 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Jatuh Tempo Akhir berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000, yakni 30 September 2026. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR dan margin 4,60% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 28 November 2023 tercatat US\$80.000.000.
- Perjanjian Utang Piutang yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara MBMA dan MTI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MTI karena MBMA dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI bermaksud menerima dana pembiayaan dengan nilai total sampai dengan US\$200.000.000. Dana pembiayaan tersebut dibutuhkan oleh MTI untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal MTI yang timbul dari pembangunan Proyek AIM I. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai SOFR 3-bulan ditambah dengan margin 5,26% per tahun. Terdapat opsi bagi MTI untuk melakukan pengembalian dana pembiayaan melalui mekanisme saling hapus (*set-off*) antara dana pembiayaan yang diberikan oleh MBMA kepada MTI, dengan segala bentuk pengeluaran yang sebelumnya dikeluarkan oleh MTI untuk MBMA baik secara

langsung maupun tidak langsung. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif, yaitu 15 Agustus 2023, dan akan berakhir pada waktu yang mana yang lebih lama dari: (i) 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif perjanjian ini; atau (ii) tanggal yang jatuh pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal “Tanggal Jatuh Tempo Akhir” sebagaimana didefinisikan dalam (i) Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$260.000.000 tanggal 31 Agustus milik MTI; dan (ii) Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pembiayaan PPN Senior yang Dijaminkan senilai Rp430.000.000.000 tanggal 31 Agustus 2022. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 September 2023 tercatat US\$30.000.000.

- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham yang dibuat pada tanggal 21 September 2023, yang dibuat oleh dan antara MBMA dan SCM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan SCM karena MBMA dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA bersedia memberikan kepada SCM pinjaman sejumlah US\$35.955.000. SCM akan menggunakan pinjaman tersebut untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan SCM. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai perjumlahan dari SOFR untuk setiap periode bunga dan margin 4,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal 21 September 2023 atau sebagaimana disetujui secara tertulis oleh MBMA dan SCM. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 September 2023 tercatat US\$3.503.700.
- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 13 November 2023, yang dibuat oleh dan antara MBMA dan MIA. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MIA karena MBMA dan MIA merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA menyediakan kepada MIA pinjaman sejumlah US\$28.050.000. MIA akan menggunakan pinjaman tersebut untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan anak dari MIA dengan cara penyediaan utang, penyetoran modal dan/atau uang muka setoran modal. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai perjumlahan dari SOFR untuk setiap periode bunga dan margin 4,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektif di mana tanggal efektif perjanjian ini adalah 13 November 2023.

b. Perjanjian uang muka investasi

Grup MBMA

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana terakhir dengan Addendum Kedua Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 13 April 2023, yang dibuat oleh dan antara MIN dan SCM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN dan SCM karena MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan uang muka setoran modal bagi SCM dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$128.000.000. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian yang disepakati para pihak pada tanggal yang disepakati secara tertulis. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh SCM. Sampai dengan tanggal 28 November 2023, MIN telah menyalurkan uang muka kepada SCM sebesar US\$148.392.591 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian uang muka setoran modal ini sedang dalam proses amendemen untuk mengubah jumlah pokok agregat dari uang muka setoran modal yang diberikan.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 29 November 2023, yang dibuat antara CHL, MED, dan Plenty International Holding Limited (“PIHL”). MED memiliki hubungan Afiliasi dengan CHL karena MED dan CHL merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MED dan PIHL sepakat untuk menyediakan kepada CHL uang muka setoran modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 yang dapat dilakukan penarikan dalam satu atau beberapa tahapan berdasarkan persetujuan para pihak. Dua tahun sejak tanggal efektif perjanjian, CHL wajib mengkonversikan dana yang sudah dicairkan menjadi ekuitas dengan cara menerbitkan saham baru atau sebagaimana disetujui oleh MED dan PIHL.

Lain-lain

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 15 Juni 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 11 September 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BAP karena BAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada BAP dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000 yang digunakan hanya untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan BAP. Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BAP paling lambat 1 (satu) tahun sejak komitmen terkait telah disediakan kepada BAP atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Sampai dengan tanggal 28 November 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BAP sebesar Rp10.000.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversikan menjadi saham pada BAP sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MTJ. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MTJ karena MTJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MTJ dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp100.000.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan uang muka peningkatan modal berupa keperluan, namun tidak terbatas pada, antara lain korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MTJ dari waktu ke waktu, yang akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MTJ paling lambat 1 (satu) tahun sejak komitmen terkait diberikan kepada MTJ atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 28 November 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MTJ sebesar Rp42.000.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversikan menjadi saham pada MTJ sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MKT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MKT karena MKT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MKT dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp20.000.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan uang muka peningkatan modal berupa keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, antara lain untuk korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MKT dari waktu ke waktu, yang akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MKT paling lambat 1 (satu) tahun sejak komitmen terkait diberikan kepada MKT atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 28 November 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MKT sebesar Rp7.000.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversikan menjadi saham pada MKT sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

c. Perjanjian pemegang saham

Grup MBMA

- Perjanjian Pemegang Saham tanggal 26 April 2023, yang dibuat antara Perseroan, HNMI, dan Plenceed International Industrial Limited (“**Plenceed**”). HNMI memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan karena HNMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, HNMI ditujukan untuk menjadi platform *joint venture* dari para pemegang saham sehubungan dengan bisnis. Pada tanggal penyelesaian HNMI terlaksana (“**Tanggal Efektif**”), para pemegang saham akan secara bersama-sama menjadi pemilik dari seluruh

modal ditempatkan dan disetor dari HNMI yang mewakili 100% modal ditempatkan dan disetor HNMI. Sejak Tanggal Efektif, hubungan para pemegang saham sebagai pemegang saham HNMI diatur dalam perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak Tanggal Efektif dan akan terus berlaku penuh kecuali dihentikan lebih awal dengan kesepakatan bersama oleh Perseroan dan Plenceed selaku para pemegang saham atau sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.

d. Perjanjian *joint venture*

Proyek AIM

- Perjanjian *Joint Venture* tanggal 11 Februari 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BPI dengan Wealthy dan Eternal Tsingshan Group Limited (“**Afiliasi Tsingshan**”) (“**Perjanjian *Joint Venture***”). BPI dan Wealthy ada pemegang saham MTI yang mewakili 100% kepemilikan saham dalam MTI. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak telah sepakat untuk menandatangani perjanjian ini untuk mendokumentasikan syarat dan ketentuan yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai para pemegang saham di MTI dan sehubungan dengan proyek konstruksi dan pengoperasian pabrik *crush, grind & flotation* (CGF), pabrik asam, pabrik pemanggangan kloridasi dan pabrik ekstraksi logam melalui MTI. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.

Berdasarkan Novasi dan Amendemen Pertama atas Perjanjian *Joint Venture* tanggal 19 September 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, BPI, Wealthy, Afiliasi Tsingshan dan MBMA (“**Perjanjian Novasi**”), para pihak setuju untuk (a) menovasi dan mengakui bahwa terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Novasi ini, (i) MBMA adalah pihak dalam Perjanjian *Joint Venture*, (ii) MBMA menanggung hak dan kewajiban yang sama seperti yang awalnya dimiliki oleh Perseroan, dan (iii) Perseroan berhenti menjadi suatu pihak terhadap Perjanjian *Joint Venture*; dan (b) mengubah ketentuan tingkat suku bunga yang dijadikan acuan untuk pinjaman sehubungan dengan pembiayaan MTI menjadi Term SOFR ditambah dengan margin 5,26% per tahun.

e. Perjanjian operasional

Proyek Tujuh Bukit

- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 041/BSI/SRVC/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 31 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara BSI dan MMI. BSI memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI karena BSI dan MMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk MMI untuk menyediakan alat berat dan jasa pendukung lainnya. Perjanjian ini telah berlaku dan akan berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak 25 Mei 2023.

Tambang Tembaga Wetar

- Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 001/BKP-JKT/LEGAL/VI/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang dibuat oleh dan antara BKP dan BAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BKP dan BAP karena BKP dan BAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BAP bermaksud untuk meminjam dan BKP bersedia meminjamkan secara cuma-cuma kepada BAP suatu ruangan kantor yang berada dalam bangunan yang dimiliki oleh BKP. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023, yaitu sampai dengan 25 Juli 2028, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Satu bulan sebelum habisnya masa jangka waktu perjanjian tersebut, para pihak akan meninjau pelaksanaan dari perjanjian, dan perjanjian tersebut akan dengan sendirinya secara otomatis diperbarui oleh para pihak untuk diperpanjang dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setiap perpanjangannya (“**Jangka Waktu yang Diperbaharui**”). Dengan Jangka Waktu yang Diperbaharui, para pihak sepakat bahwa segala syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut tetap berlaku.

- Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 003/BKP-JKT/LEGAL/VI/2023 tanggal 7 November 2023, yang dibuat oleh dan antara BKP dan BTN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BKP dan BTN karena BKP dan BTN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTN bermaksud untuk meminjam dan BKP bersedia meminjamkan secara cuma-cuma kepada BTN suatu ruangan kantor yang berada dalam bangunan yang dimiliki oleh BKP. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 7 November 2023, yaitu sampai dengan 7 November 2028, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Satu bulan sebelum habisnya masa jangka waktu perjanjian tersebut, para pihak akan meninjau pelaksanaan dari perjanjian, dan perjanjian tersebut akan dengan sendirinya secara otomatis diperbarui oleh para pihak untuk diperpanjang dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setiap perpanjangannya ("**Jangka Waktu yang Diperbaharui**"). Dengan Jangka Waktu yang Diperbaharui, para pihak sepakat bahwa segala syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut tetap berlaku.
- Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 004/BKP-JKT/LEGAL/VI/2023 tanggal 7 November 2023, yang dibuat oleh dan antara BKP dan BTJ. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BKP dan BTJ karena BKP dan BTJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTJ bermaksud untuk meminjam dan BKP bersedia meminjamkan secara cuma-cuma kepada BTJ suatu ruangan kantor yang berada dalam bangunan yang dimiliki oleh BKP. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 7 November 2023, yaitu sampai dengan 7 November 2028, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Satu bulan sebelum habisnya masa jangka waktu perjanjian tersebut, para pihak akan meninjau pelaksanaan dari perjanjian, dan perjanjian tersebut akan dengan sendirinya secara otomatis diperbarui oleh para pihak untuk diperpanjang dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setiap perpanjangannya ("**Jangka Waktu yang Diperbaharui**"). Dengan Jangka Waktu yang Diperbaharui, para pihak sepakat bahwa segala syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut tetap berlaku.
- Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 002/BKP-JKT/LEGAL/VI/2023 tanggal 7 November 2023, yang dibuat oleh dan antara BKP dan BTI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BKP dan BTI karena BKP dan BTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTI bermaksud untuk meminjam dan BKP bersedia meminjamkan secara cuma-cuma kepada BTI suatu ruangan kantor yang berada dalam bangunan yang dimiliki oleh BKP. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 7 November 2023, yaitu sampai dengan 7 November 2028, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Satu bulan sebelum habisnya masa jangka waktu perjanjian tersebut, para pihak akan meninjau pelaksanaan dari perjanjian, dan perjanjian tersebut akan dengan sendirinya secara otomatis diperbarui oleh para pihak untuk diperpanjang dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setiap perpanjangannya ("**Jangka Waktu yang Diperbaharui**"). Dengan Jangka Waktu yang Diperbaharui, para pihak sepakat bahwa segala syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut tetap berlaku.

Lain-Lain

- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 005/MAP/SRVC/VI/2023 tanggal 1 September 2023, yang dibuat oleh dan antara MMS dan MAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMS dan MAP karena MMS dan MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS akan menyediakan jasa profesional sehubungan dengan kegiatan jasa konstruksi kepada MAP terkait pengembangan Proyek Emas Pani. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2023 dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukannya pengakhiran.
- Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan pihak penyewa sebagaimana disebutkan di bawah ini, yang seluruhnya merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk meminjamkan secara

cuma-cuma kepada pihak penyewa sebuah ruang kantor yang terletak di Treasury Tower, lantai 67, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 (“**Kantor Perseroan**”). Perjanjian-perjanjian ini seluruhnya berlaku efektif sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027, atau tanggal lain yang disepakati para pihak. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas tambahan perjanjian pinjam pakai ruang kantor yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

No.	Penyewa	Perjanjian	Obyek Perjanjian
1.	MTJ	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 005/MDKA-JKT/LEGAL/X/2023 tanggal 7 November 2023	Ruang kantor seluas 10m ² yang terletak di Kantor Perseroan.
2.	MKT	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 006/MDKA-JKT/LEGAL/X/2023 tanggal 7 November 2023	Ruang kantor seluas 10m ² yang terletak di Kantor Perseroan.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

5.2. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

a. Perjanjian kredit

- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT UOB. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PT UOB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan PT UOB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) pada tanggal 2 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp300.620.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga SOFR ditambah 0% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2024;
- (ii) pada tanggal 2 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp300.620.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 6,73% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 4 Agustus 2024;
- (iii) pada tanggal 3 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp300.620.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga SOFR ditambah 0,06% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2024;
- (iv) pada tanggal 15 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp305.380.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga SOFR dikurang 0,25% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 15 Maret 2024;

- (v) pada tanggal 4 Oktober 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp391.275.000.000 atau setara dengan US\$25.000.000 dengan tingkat bunga 9,6% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 13 Desember 2025;
 - (vi) pada tanggal 10 Oktober 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp469.530.000.000 atau setara dengan US\$30.000.000 dengan tingkat bunga 9,3% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 13 Desember 2025;
 - (vii) pada tanggal 16 Oktober 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp234.765.000.000 atau setara dengan US\$15.000.000 dengan tingkat bunga 9,3% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 13 Desember 2025;
 - (viii) pada tanggal 17 Oktober 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp234.765.000.000 atau setara dengan US\$15.000.000 dengan tingkat bunga 9,3% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 13 Desember 2025; dan
 - (ix) pada tanggal 19 Oktober 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp469.530.000.000 atau setara dengan US\$30.000.000 dengan tingkat bunga 8,95% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 13 Desember 2025.
- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 20 April 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Barclays. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Barclays akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Barclays telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) pada tanggal 3 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari Barclays terkait *cross currency swap* baru dengan Barclays, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp450.930.000.000 atau setara dengan US\$30.000.000 dengan tingkat bunga 6,63% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 4 Agustus 2026;
- (ii) pada tanggal 8 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari Barclays terkait *cross currency swap* baru dengan Barclays, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp375.775.000.000 atau setara dengan US\$25.000.000 dengan tingkat bunga 5,353589% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 12 Agustus 2024;
- (iii) pada tanggal 8 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari Barclays terkait *cross currency swap* baru dengan Barclays, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp105.217.000.000 atau setara dengan US\$7.000.000 dengan tingkat bunga 5,354522% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 12 Agustus 2024;
- (iv) pada tanggal 9 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari Barclays terkait *cross currency swap* baru dengan Barclays, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp195.403.000.000 atau setara dengan US\$13.000.000 dengan tingkat bunga 6,4% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 4 Agustus 2026;

- (v) pada tanggal 18 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari Barclays terkait *cross currency swap* baru dengan Barclays, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp381.725.000.000 atau setara dengan US\$25.000.000 dengan tingkat bunga SOFR dikurang 0,35% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 15 Maret 2024; dan
 - (vi) pada tanggal 4 Oktober 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari Barclays terkait *cross currency swap* baru dengan Barclays, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp313.020.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 9,6% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 13 Desember 2025.
- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 2 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT OCBC. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PT OCBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan PT OCBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) pada tanggal 4 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT OCBC terkait *cross currency swap* baru dengan PT OCBC, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp375.775.000.000 atau setara dengan US\$25.000.000 dengan tingkat bunga 6,35% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 4 Agustus 2026;
- (ii) pada tanggal 9 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT OCBC terkait *cross currency swap* baru dengan PT OCBC, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp150.310.000.000 atau setara dengan US\$10.000.000 dengan tingkat bunga 6,40% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 4 Agustus 2026;
- (iii) pada tanggal 16 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT OCBC terkait *cross currency swap* baru dengan PT OCBC, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp381.725.000.000 atau setara dengan US\$25.000.000 dengan tingkat bunga setiap periode perhitungan tingkat bunga mengambang 0,15% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 15 Maret 2024;
- (iv) pada tanggal 16 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT OCBC terkait *cross currency swap* baru dengan PT OCBC, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp229.035.000.000 atau setara dengan US\$15.000.000 dengan tingkat bunga setiap periode perhitungan tingkat bunga mengambang dikurang 0,25% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 15 Maret 2024;
- (v) pada tanggal 18 September 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT OCBC terkait *cross currency swap* baru dengan PT OCBC, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp358.821.500.000 atau setara dengan US\$23.500.000 dengan tingkat bunga setiap periode perhitungan tingkat bunga mengambang dikurang 0,70% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 15 Maret 2024; dan
- (vi) pada tanggal 5 Oktober 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari PT OCBC terkait *cross currency swap* baru dengan PT OCBC, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp391.275.000.000 atau setara dengan US\$25.000.000 dengan tingkat bunga 9,6% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 10 Desember 2025.

- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 7 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Mizuho. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Mizuho akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Mizuho telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) pada tanggal 11 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari Mizuho terkait *cross currency swap* dengan Mizuho, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp305.380.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 6,50% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 15 Maret 2024.
- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan CACIB. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan CACIB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan CACIB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) pada tanggal 7 Agustus 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari CACIB terkait *cross currency swap* dengan CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp304.720.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga yang akan ditentukan kemudian yang jatuh tempo pada 15 Maret 2024;
- (ii) pada tanggal 11 September 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari CACIB terkait *cross currency swap* dengan CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp228.540.000.000 atau setara dengan US\$15.000.000 dengan tingkat bunga yang akan ditentukan kemudian yang jatuh tempo pada 15 Maret 2024;
- (iii) pada tanggal 11 September 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari CACIB terkait *cross currency swap* dengan CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp304.720.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga yang akan ditentukan kemudian yang jatuh tempo pada 15 Maret 2024; dan
- (iv) pada tanggal 11 Oktober 2023, berdasarkan surat konfirmasi dari CACIB terkait *cross currency swap* dengan CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp469.530.000.000 atau setara dengan US\$30.000.000 dengan tingkat bunga 9,60% per tahun yang jatuh tempo pada 13 Desember 2025.
- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank (“**Perjanjian Lindung Nilai ING Bank**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan ING Bank telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian. Atas Perjanjian Lindung Nilai ING Bank, BSI dan ING Bank telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward Bullion* dan Pembiayaan Yang Dijamin sebesar US\$100.000.000 dengan jumlah pembayaran lebih awal sebesar US\$35.086.460,42 dan tanggal penyelesaian lindung nilai *forward* yang dijadwalkan terakhir pada 31 Desember 2024. Lebih lanjut, BSI dan ING Bank juga telah mengadakan Transaksi Opsi Komoditas berdasarkan 3 (tiga) dokumen Konfirmasi Transaksi Opsi Komoditas (Penyelesaian Tunai) seluruhnya tertanggal 22 November 2023, masing-masing dengan ketentuan (i) jumlah emas yang diserahkan adalah masing-masing 714 ounce dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan terakhir adalah 28 Juni

2024; (ii) jumlah emas yang diserahkan adalah masing-masing 840 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan terakhir adalah 30 September 2024; dan (iii) jumlah emas yang diserahkan adalah masing-masing 1.039,29 *ounce* dengan tanggal penyelesaian serah lindung nilai yang dijadwalkan terakhir adalah 31 Desember 2024.

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *jo*. Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan HSBC (“**Perjanjian Lindung Nilai HSBC**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan HSBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan HSBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian. Sehubungan dengan Perjanjian Lindung Nilai HSBC, pada tanggal 27 September 2023, BSI dan HSBC telah mengadakan suatu Transaksi Pembayaran Lebih Awal Yang Dijamin sebesar US\$18.828.358,62, yang pembayaran terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2023. BSI dan HSBC juga telah mengadakan suatu Transaksi Pembayaran Lebih Awal Yang Dijamin sebesar US\$23.816.760, yang pembayaran terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024.
- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 9 Juni 2023 *jo*. Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat antara BSI dan CACIB (“**Perjanjian Lindung Nilai CACIB**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan CACIB akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan CACIB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian. Sehubungan dengan Perjanjian Lindung Nilai CACIB, pada tanggal 31 Oktober 2023, BSI dan CACIB telah mengadakan suatu Transaksi *Bullion* sebesar US\$2.010 per *ounce* dengan jumlah total sebesar 3.000 *ounce*, yang pembayaran terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2024.
- Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan (i) ING Bank sebagai *Arranger*; (ii) ING Bank, PT UOB, PT HSBC, dan CACIB, bersama-sama sebagai Pemberi Pinjaman; (iii) PT HSBC sebagai Agen Jaminan; dan (iv) HSBC sebagai Agen Fasilitas dengan total komitmen kredit sebesar US\$60.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$60.000.000 yang wajib digunakan oleh BSI untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Keempat atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 30 Juni 2023 (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya, pengeluaran, dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen Fasilitas. Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari selama setiap jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan dari: Tingkat suku bunga acuan majemuk yang berlaku pada hari itu ditambah margin 3% per tahun. Berdasarkan *Response Letter* tanggal 20 September 2023 yang disampaikan oleh Agen Fasilitas, para Pemberi Pinjaman telah menyetujui tambahan periode keberlakuan selama 12 bulan dari semula berakhir pada 4 Oktober 2023 menjadi 4 Oktober 2024. Tanggal jatuh tempo terakhir dari perjanjian fasilitas ini adalah 4 Oktober 2024.

Saldo pokok pinjaman pada tanggal 28 November 2023 tercatat sebesar US\$60.000.000.

b. Perjanjian sewa pembiayaan

- BTR melakukan beberapa perjanjian dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (“**MHCI**”) yang terdiri atas 3 (tiga) Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan Sewa Balik (i) No. BTR21121633 tanggal 28 Desember 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen atas Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan Sewa Balik No. BTR21121633 tanggal 28 Desember 2021; (ii) No. BTR22081673 tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan

Sewa Balik No. BTR22081673 tanggal 27 Maret 2023; dan (iii) No. BTR23081796 tanggal 30 Agustus 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen atas Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan Sewa Balik No. BTR23081796 tanggal 30 Agustus 2023. Berdasarkan perjanjian-perjanjian ini, MHCI telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$1.030.250,61 sampai dengan US\$6.038.851,54. Jangka waktu masing-masing perjanjian pembiayaan adalah 36 bulan sejak tanggal penyerahan.

- Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan Sewa Balik No. MEM23071787 tanggal 11 September 2023, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan Sewa Balik No. MEM23071787 tanggal 11 September 2023, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan MHCI. Berdasarkan perjanjian ini, MHCI telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$5.819.669,61. Jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan terhitung sejak 22 September 2023 sampai dengan 22 September 2027.
- Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JJKLS23080015 tanggal 31 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan PT KDB Tifa Finance Tbk (“**KDB**”). Berdasarkan perjanjian ini, KDB telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$4.900.000. Jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan terhitung sejak 7 September 2023 sampai dengan 7 September 2027.

c. Perjanjian operasional

Proyek Tujuh Bukit

- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 027/BSI/SRVC/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Kedua tanggal 1 Oktober 2023, yang dibuat oleh dan antara BSI dan PT Uniteda Arkato (“**Uniteda**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Uniteda untuk menyediakan alat berat dan jasa pendukung lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Maret 2023 hingga 31 Desember 2024 dan akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh Uniteda sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 054/BSI/SRVC/VI/2023 tanggal 1 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara BSI dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Uniteda untuk menyediakan alat berat dan jasa pendukung lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Agustus 2023 hingga 31 Desember 2024 dan akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh Uniteda sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Tambang Tembaga Wetar

- Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-2015-003-A tanggal 18 Maret 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Keempat tanggal 1 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan PT Orica Mining Service (“**OMS**”), PT Trifita Perkasa (“**TP**”), Orica Singapore Pte. Ltd. (“**OSPL**”) dan PT Kaltim Nitrate Indonesia (“**KNI**”). Berdasarkan perjanjian ini, OMS, TP, OSPL, dan KNI sebagai pemasok setuju untuk memasok produk dan jasa peledakan kepada BKP selama jangka waktu dan ketentuan yang diatur di perjanjian. Ruang lingkup perjanjian hanya terbatas pada ledakan bijih (*ore blast*). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 007/BTR/SRVC/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua No. AMEND-2/007/BTR/SRVC/I/2022 tanggal 11 Juli 2023, yang dibuat oleh dan antara BTR dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BTR untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. Perjanjian berlaku sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan dengan masa akhir sewa paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Grup MBMA

- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. SCM-170 tanggal 20 Januari 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum 002 tanggal 19 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, SCM menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan Uniteda menerima penugasan dari SCM untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut. Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada 20 Januari 2022 hingga tanggal pengakhiran yaitu 12 bulan setelah berita acara serah terima, yang paling lama ialah sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan perjanjian dan para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini. Oleh karena itu, perjanjian ini tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
- Perjanjian Jasa untuk Addendum Analisis Dampak Lingkungan (“**Andal**”) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (“**RKL-RPL**”) Konveyor dan Jalan Tambang No. SCM-191 tanggal 9 Mei 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum No. 002 atas Perjanjian Jasa untuk Addendum Andal dan RKL-RPL Konveyor dan Jalan Tambang tanggal 1 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Radiant Utama Interinsco Tbk (“**RUI**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM sepakat menggunakan jasa konsultasi RUI sehubungan dengan persiapan dan administrasi, survei lapangan, laboratorium, pekerjaan studio, dan proses finalisasi draf dokumen addendum Andal dan RKL-RPL SCM. Perjanjian ini berlaku sejak 9 Mei 2022 sampai dengan 1 November 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan perjanjian ini dan para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini. Oleh karena itu, perjanjian ini tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
- Kontrak Penyediaan Jasa *Design Engineering* dan Konstruksi Pertambangan No. SCM-197, No. MIM-M-22003 tanggal 1 Agustus 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum No. 002 tanggal 19 September 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Malachite International Mining (“**Malachite**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud menunjuk Malachite sehubungan dengan jasa desain jalan tambang dan jasa konstruksi pembangunan jalan tambang di Konawe, Sulawesi Tenggara yang akan disediakan kepada SCM. Perjanjian ini berlaku sejak 30 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.
- Kontrak Untuk Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan No. SCM-218, No. SERA: 008/SP-j-TRAC/MAN/LEG/LS/VIII/2022 tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Serasi Autoraya (“**SERA**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menugaskan SERA untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyewaan kendaraan untuk digunakan di Desa Lalomerui, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dan sekitarnya termasuk untuk transportasi operasional SCM dari lokasi proyek SCM ke Kendari dan/atau lokasi tujuan lain dari SCM. Perjanjian ini berlaku sejak 15 Agustus 2022 sampai dengan 31 Oktober 2024.
- Perjanjian Jasa Sewa Alat Berat No. SCM-190 tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum No. 002 tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Satria Jaya Sultra (“**SJS**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk SJS untuk menyediakan jasa sewa peralatan berat untuk kegiatan pertambangan SCM. Jangka waktu sewa atas perjanjian berlaku sejak 13 Juni 2022 dan berakhir dalam rentang waktu antara 31 Desember 2023 hingga 31 Desember 2024.
- Kontrak Jasa Keamanan No. 027/SCM/SRVC/IV/2023 tanggal 1 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Garda Utama Nasional (“**GUN**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud menunjuk GUN untuk melaksanakan dan menyediakan jasa keamanan kepada SCM. Perjanjian ini berlaku 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.
- Perjanjian Jasa *Onsite Laboratory* dan Analisis Sampel No. SCM-121 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum No. 002 tanggal 23 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Intertek Utama Services (“**IUS**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud untuk

melaksanakan kegiatan usaha eksplorasi nikel laterit dan mengoperasikan kegiatan eksplorasi dalam skala besar dan luas beserta fasilitas produksinya di Desa Lalomerui, Kecamatan Rota, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di mana IUS ditunjuk untuk melaksanakan jasa yaitu jasa *onsite laboratory* dan analisis sampel di lokasi tersebut. Perjanjian ini berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.

- Kontrak terhadap Penyediaan Jasa Medis No. SCM-247 tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Mitra Usaha Katiga (“**MUK**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud menunjuk MUK untuk melaksanakan dan menyediakan jasa medis dengan penyediaan tenaga medis, pengemudi dan sewa ambulans kepada SCM. Jangka waktu perjanjian ini memiliki rentang waktu paling lambat pada tanggal 25 Juni 2024.
- Perjanjian Pembelian Berkelanjutan No. SCM-236, No. 175-A/C-CL/2022 tanggal 3 Juli 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT AKR Corporindo Tbk (“**AKR**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud menggunakan jasa AKR untuk melaksanakan pembangunan *fuel station* SCM serta memasok *high speed diesel* kepada SCM untuk suplai ke *fuel station* SCM dan digunakan di fasilitas penambangan SCM. Jangka waktu operasional perjanjian ini ialah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027. Perjanjian ini berlaku sejak 23 Desember 2022 sampai dengan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi.
- Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling Milik PT Bintangdelapan Mineral No. 021/BDM/SCM/JKT/VIII/2023, No. SCM-272 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Bintangdelapan Mineral (“**BDM**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud memperoleh izin untuk menggunakan jalan milik BDM yang menghubungkan jalan milik SCM dari wilayah IUP SCM di Kecamatan Rota, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menuju kawasan industri IMIP di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Perjanjian ini berlaku sejak 17 Agustus 2023 sampai dengan 17 Februari 2024.
- Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling Milik PT Bintangdelapan Mineral No. 022/BDM/SCM/JKT/VIII/2023, No. 042/SCM/SRVC/IX/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan BDM. Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud memperoleh izin untuk menggunakan jalan milik BDM yang menghubungkan jalan milik SCM dari wilayah IUP SCM di Kecamatan Rota, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menuju kawasan industri IMIP di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Perjanjian ini berlaku sejak 1 September 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.
- Kontrak Jasa No. 045/SCM/SRVC/VIII/2023 tanggal 4 September 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Jakarta Anugerah Mandiri (“**JAM**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM sepakat menunjuk JAM untuk melaksanakan dan menyediakan jasa antara lain pemuatan dan pengangkutan bijih, pengolahan stockpile saprolit, pengelolaan air, dan pembuangan limbah industri kepada SCM. Perjanjian ini berlaku sejak 4 September 2023 sampai dengan 3 September 2026.

d. Perjanjian penjualan

Tambang Tembaga Wetar

Kontrak Tahunan 2023 No. 218 tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen terhadap Kontrak Tahunan 2023 tanggal 25 September 2023, yang dibuat oleh dan antara BTR dan Mitsui. Berdasarkan perjanjian ini, Mitsui sebagai pembeli sepakat untuk membeli komoditas berupa katoda tembaga elektrowon dari BTR sebagai penjual berdasarkan syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian. Jangka waktu pengiriman komoditas tersebut dilakukan sejak Januari 2023 hingga September 2023, dan November 2023 sampai Januari 2024.

e. Perjanjian uang muka investasi

Grup MBMA

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal, tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Ke-2 Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 13 April 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan HT Asia Industry Limited (“**HT**”). Berdasarkan perjanjian ini, HT menyediakan uang muka setoran modal bagi SCM dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$123.000.000. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh SCM. Sampai dengan tanggal 28 November 2023, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$140.049.773 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian uang muka setoran modal ini sedang dalam proses amendemen untuk mengubah jumlah pokok agregat dari uang muka setoran modal yang diberikan.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Kedua Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 10 April 2023, yang dibuat oleh dan antara MED dan PT IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, MED menyediakan uang muka setoran modal bagi PT IKIP dengan jumlah pokok agregat sebesar Rp142.500.000.000. Perjanjian uang muka setoran modal tidak mengatur tata cara konversi uang muka dan batas akhir pelaksanaan konversi. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian, atas persetujuan MED, kecuali jika secara tegas disepakati oleh MED dan PT IKIP. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PT IKIP. Sampai dengan tanggal 28 November 2023, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar Rp123.540.442.200 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada PT IKIP sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

f. Perjanjian *joint venture*

Grup MBMA

- Perjanjian Usaha Patungan Pembangunan Proyek Hidrometalurgi Bijih Nikel Laterit Energi Baru (Perantara Nikel) (30.000 Ton Ni/A) tanggal 24 September 2023 (**Perjanjian JV HPAL**”), yang dibuat oleh dan antara SIP, GEM Hong Kong Internasional Co., Ltd. (“**GEM Hongkong**”), New Horizon International Holdings Limited (“**New Horizon**”), dan GEM (Singapore) Internasional Investment Pte. Ltd. (“**GEM Singapore**”). Berdasarkan perjanjian ini, para pihak telah sepakat untuk melakukan investasi pada ESG yang akan menjadi perusahaan pengelola dan pembangun fasilitas pemrosesan HPAL dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.

Berdasarkan Perjanjian Tambahan II atas Perjanjian JV HPAL, yang dibuat oleh dan antara SIP, GEM Hong Kong, New Horizon, dan GEM Singapore, para pihak setuju untuk mengalihkan seluruh hak dan kewajiban SIP berdasarkan Perjanjian JV HPAL kepada MIA, sehingga (i) MIA adalah pihak dalam Perjanjian JV HPAL; (ii) MIA menanggung hak dan kewajiban yang sama seperti yang awalnya dimiliki oleh SIP; dan (iii) SIP berhenti menjadi suatu pihak terhadap Perjanjian JV HPAL.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi (*negative covenant*).

6. ASURANSI

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian asuransi, sebagai berikut:

No.	Asuransi	Perusahaan Asuransi	Tertanggung	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	<i>Property All Risks/ Industrial All Risks Insurance</i>	a. PT Lippo General Insurance Tbk -25%; b. PT Asuransi Etiqa International Indonesia - 15%; c. Malacca Trust Wuwungan Insurance - 15%; d. PT Asuransi Bintang Tbk 15%; e. PT Asuransi Tugu Pratama - 12%; f. PT Asuransi Ramayana - 10%; g. PT BRI Asuransi Indonesia - 5%; h. PT Asuransi Astra Buana - 3%.	SCM dan/atau perusahaan anak dan/atau afiliasi dan/atau perusahaan berelasi.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Building (including infrastructure)</i>: US\$17.305.434 • <i>Machinery & Equipment (including tower lamp LED light)</i>: US\$5.049.822 	7 Oktober 2023 - 7 Oktober 2024
2.	<i>Contractors Plan and Machinery Insurance</i>	PT Lippo General Insurance Tbk.	SCM dan/atau perusahaan anak dan/atau afiliasi dan/atau asosiasi.	US\$21.158.500.000	7 Oktober 2023 - 7 Oktober 2024
3.	<i>Contractors Plant and Machinery</i>	PT KB Insurance Indonesia.	PT KDB Tifa Finance Tbk qq MMI.	US\$6.154.760	7 September 2023 - 7 September 2024
4.	<i>All Risk (Comprehensive)</i>	PT Asuransi Raksa Pratikara.	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia qq MMI.	US\$6.466.299,57	22 September 2023 - 22 September 2024
5.	a. <i>Property All Risk Insurance</i> termasuk kerusakan mesin; dan b. <i>Business Interruption Insurance</i> tidak termasuk <i>business interruption</i> setelah kerusakan mesin	a. PT Lippo General Insurance Tbk - 49%; b. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance - 16%; c. PT Asuransi Candi Utama - 10%; d. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia - 5%; e. PT Asuransi Ramayana - 5%; f. PT Asuransi Astra Buana - 5%; g. PT BRI Asuransi Indonesia - 5%; h. PT Asuransi Artarindo - 5%. PT Lippo General Insurance bertindak sebagai <i>leader</i> , dan penanggung lain bertindak sebagai <i>member</i> .	ZHN dan HNMI.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ZHN</u>: US\$367.010.441 • <u>HNMI</u>: US\$ 85.628.256 	16 Oktober 2023 - 16 Oktober 2024

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tersebut di atas yang dimiliki memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Namun demikian, perlindungan dari asuransi-asuransi tersebut mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian yang aktual karena Grup Merdeka telah menyetujui batasan polis untuk perlindungan-perlindungan tertentu.

Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh ASI;
- (2) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (3) Sisa sebesar 0,16% dari CBS dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,01% dari BTR dimiliki oleh MKI;
- (5) Sisa sebesar 29,95% dari PBJ dimiliki oleh (i) PT Elias Aldana Manajemen sebesar 1%; (ii) PT Unitras Kapital Indonesia sebesar 2,2%; (iii) PT Nugraha Eka Kencana sebesar 1,5%; (iv) Winato Kartono sebesar 10,37%; (v) Hardi Wijaya Liong sebesar 4,44%; (vi) Santoso Kartono sebesar 1,4%; (vii) Sakti Wahyu Trenggono sebesar 0,6%; (viii) Edi Permadi sebesar 1,5%; dan (ix) Garibaldi Thohir sebesar 6,94%;
- (6) Sisa sebesar 0,01% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (7) Sisa sebesar 51,00% dari PETS dimiliki oleh KUD Dharma Tani;
- (8) Sisa sebesar 0,01% dari GSM dimiliki oleh Perseroan;
- (9) Sisa sebesar 0,01% dari MMI dimiliki oleh MKI;
- (10) Sisa sebesar 0,01% dari MEN dimiliki oleh BAJ;
- (11) Komposisi pemegang saham MBMA berdasarkan DPS per tanggal 31 Oktober 2023;
- (12) Sisa sebesar 49,00% dari SCM dimiliki oleh HT Asia Industry Limited;
- (13) Sisa sebesar 49,90% dari CSID dimiliki oleh New Edge Asia Industrial Limited;
- (14) Sisa sebesar 49,90% dari BSID dimiliki oleh Reef Investment Limited;
- (15) Sisa sebesar 1,00% dari SIP dimiliki oleh MED;
- (16) Sisa sebesar 0,10% dari ABP dimiliki oleh MIN;
- (17) Sisa sebesar 0,80% dari LJK dimiliki oleh MIN;
- (18) Sisa sebesar 0,80% dari SAK dimiliki oleh MIN;
- (19) Sisa sebesar 75,00% dari CEI dimiliki oleh Erugant International Holding Limited;
- (20) Sisa sebesar 68,00% dari PT IKIP dimiliki oleh Ever Rising Asia Co. Ltd.;
- (21) Sisa sebesar 49,90% dari ZHN dimiliki oleh SHPL;
- (22) Sisa sebesar 0,01% dari BPI dimiliki oleh MIN;
- (23) Sisa sebesar 20,00% dari MTI dimiliki oleh Wealthy;
- (24) Sisa sebesar 40,00% dari HNMI dimiliki oleh Plenceed;
- (25) Sisa sebesar 1,00% dari MIA dimiliki oleh MIN;
- (26) Sisa sebesar 45,00% dari ESG dimiliki oleh Gem Hongkong, New Horizon dan GEM Singapore;
- (27) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh MDM;
- (28) Sisa sebesar 0,01% dari BAJ dimiliki oleh MDM;
- (29) Sisa sebesar 0,01% dari MKI dimiliki oleh MDM;
- (30) Sisa sebesar 49,00% dari MTJ dimiliki oleh PT Mitra Unggulan Solusindo;
- (31) Sisa sebesar 49,00% dari MKT dimiliki oleh PT Konsulindo Andalan Indonesia;
- (32) Komposisi pemegang saham Saratoga berdasarkan DPS per tanggal 31 Oktober 2023;
- (33) Sisa sebesar 0,01% dari SAM dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (34) Komposisi pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk berdasarkan DPS per tanggal 31 Oktober 2023;
- (35) Sisa sebesar 0,01% dari PT Saratoga Sentra Business dimiliki oleh PT Trimitra Karya Jaya;
- (36) Sisa sebesar 1,00% dari MDM dimiliki oleh Winato Kartono.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“**Saratoga**”) yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (“**Perpres No. 13 Tahun 2018**”). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya; dan (ii) Winato Kartono. Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		MDM		Saratoga		SAM		BSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-
Yoke Candra	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	D	K	-	-	-	K	-	K	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	DSI		CBS		BBSI		BTR		BKP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	KU	-	KU	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BPI		MTI		PBJ		PBT		PEG	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	DU	KU	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	D	-	D	-	D	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	GSM		MEN		MBMA		ZHN		MIN	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	K	-	-	-	K	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	WPD	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	D	K	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SCM		SMI		CSID		BSID		MED	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	K	-	K	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	K	-	-	-	K	-	K	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	CHL		CLM		ABP		CEI		ICS	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	KMG		LNJS		KCI		CKA		SBK	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MMS		EFDL		Finders		BND		WKR	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	D	-	D	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	D	-	D	-	D	-	D
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BLE		BAJ		BBR		BAP		MAP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MCGI		MKI		MEI		MMI		MIM	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	D	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	CSK		LJK		SAK		ICKS		MBM MY	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MBM SW		SIP		HNMI		MTJ		MKT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	K	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	BTI		BTJ		BTN		MIA		ESG	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	K	-	K	-	K	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

PK : *Presiden Komisaris*

KU : *Komisaris Utama*

K : *Komisaris*

KI : *Komisaris Independen*

PD : *Presiden Direktur*

DU : *Direktur Utama*

WPD : *Wakil Presiden Direktur*

WDU : *Wakil Direktur Utama*

D : *Direktur*

8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 59/2023, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Tang Honghui
Komisaris	:	Yoke Candra
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	:	Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	:	Jason Laurence Greive
Direktur	:	Andrew Phillip Starkey
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur	:	Chrisanthus Supriyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 59/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*CORPORATE GOVERNANCE*)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan, sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 13 November 2023. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi antara lain:

- Terkait dengan fungsi nominasi:
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Terkait dengan fungsi remunerasi:
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) struktur remunerasi, dapat berupa: (a) gaji; (b) honorarium; (c) insentif; dan/atau (d) tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel; (ii) kebijakan atas remunerasi; dan (iii) besaran remunerasi; dan
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Penggunaan tenaga kerja asing

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian perizinan tenaga kerja asing pada Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1.	David Thomas Fowler	Australia	- Komisaris BKP - Komisaris Utama BTR - <i>Finance Director</i> BSI	- RPTKA No. B.3/092002/PK.04.01/VIII/2023, yang berlaku hingga tanggal 3 Juli 2024. - RPTKA No. B.3/091991/PK.04.01/VIII/2023, yang berlaku hingga tanggal 3 Juli 2024. - RPTKA No. B.3/40192/PK.04.00/VIII/2023, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2024.
2.	Gavin Arnold Caudle	Australia	- <i>Marketing Director</i> Perseroan - <i>Marketing Director</i> BSI	- RPTKA No. B.3/40192/PK.04.00/VIII/2023, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2024. - E-ITAS No. 2C11JE1873-X, yang berlaku hingga tanggal 1 Agustus 2024.
3.	Jason Laurence Greive	Australia	- Wakil Presiden Direktur Perseroan - Wakil Presiden Direktur MBMA	- RPTKA No. B.3/087722/PK.04.01/VII/2023, yang berlaku 12 bulan sejak tanggal masuk. - E-ITAS No. 2C11JE1522-X, yang berlaku hingga tanggal 10 Juli 2024.
4.	Andrew Phillip Starkey	Inggris	- Direktur Perseroan - Direktur MBMA - Komisaris SCM	- RPTKA No. B.3/078641/PK.04.01/VII/2023, yang berlaku hingga tanggal 26 Agustus 2024. - RPTKA No. No. B.3/113667/PK.04.01/IX/2023 yang berlaku 12 bulan sejak tanggal masuk. - RPTKA No. B.3/130535/PK.04.01/X/2023 yang berlaku hingga tanggal 6 September 2024. - E-ITAS No. 2C21JE0033AX, yang berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2024.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
5.	Tang Honghui	China	- Komisaris Perseroan	- RPTKA No. B.3/098364/PK.04.01/VIII/2023, yang berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C21JE7757-X, yang berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2024.
6.	Peter Kevin Scanlon	Australia	- <i>General Manager</i> Perseroan	- RPTKA No. B.3/117683/PK.04.01/IX/2023, yang berlaku hingga tanggal 10 November 2024. - E-ITAS No. 2C21JE2093AX, yang berlaku hingga tanggal 10 November 2024.
7.	Shane Brett Emslie	Afrika Selatan	- <i>Technical Expert Development Consultant</i> BKP	- E-ITAS No. 2C21RD0002-X, yang berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2024.
8.	Shunbo Chu	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4840-W, yang berlaku hingga tanggal 2 Desember 2023. ⁽¹⁾
9.	Gao Honglin	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4781-W, yang berlaku hingga tanggal 2 Desember 2023. ⁽¹⁾
10.	Xiaohu Gao	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4403-W, yang berlaku hingga tanggal 2 Desember 2023. ⁽¹⁾
11.	Siyang Huang	China	- <i>Financial Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4853-W, yang berlaku hingga tanggal 2 Desember 2023. ⁽¹⁾
12.	Weipeng Jia	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4648-W, yang berlaku hingga tanggal 2 Desember 2023. ⁽¹⁾
13.	Erli Li	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4401-W, yang berlaku hingga tanggal 2 Desember 2023. ⁽¹⁾
14.	Qian Liu	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4659-W, yang berlaku hingga tanggal 2 Desember 2023. ⁽¹⁾
15.	Taiwen Li	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4400-W, yang berlaku hingga tanggal 2 Desember 2023. ⁽¹⁾
16.	Yanlei Li	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4932-W, yang berlaku hingga tanggal 2 Desember 2023. ⁽¹⁾
17.	Zekui Li	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4785-W, yang berlaku hingga tanggal 2 Desember 2023. ⁽¹⁾
18.	Yujuan Liu	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4399-W, yang berlaku hingga tanggal 2 Desember 2023. ⁽¹⁾
19.	Ruigang Guo	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4402-W, yang berlaku hingga tanggal 2 Desember 2023. ⁽¹⁾
20.	Cui Bingshen	China	- <i>Quality Control Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B1728-W, yang berlaku hingga tanggal 12 Desember 2023.
21.	Gangchuan Pu	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4650-W, yang berlaku hingga tanggal 16 Desember 2023.
22.	Daojun Ren	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4691-W, yang berlaku hingga tanggal 16 Desember 2023.
23.	Sun Xingsheng	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4843-W, yang berlaku hingga tanggal 16 Desember 2023.
24.	Bing Wang	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4692-W, yang berlaku hingga tanggal 16 Desember 2023.
25.	Junjie Xie	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4880-W, yang berlaku hingga tanggal 16 Desember 2023.
26.	Shen Lidong	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B4726-W, yang berlaku hingga tanggal 20 Desember 2023.
27.	Cheng Zhaobang	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B4740-W, yang berlaku hingga tanggal 21 Desember 2023.
28.	Hu Chao	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B4727-W berlaku hingga tanggal 21 Desember 2023.
29.	Wang Haitang	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B4729-W, yang berlaku hingga tanggal 21 Desember 2023.
30.	Yu Jia Nxin	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B4730-W, yang berlaku hingga tanggal 21 Desember 2023.
31.	Zhang Huiqing	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B4739-W, yang berlaku hingga tanggal 21 Desember 2023.
32.	Zhao Jainjian	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B4731-W, yang berlaku hingga tanggal 21 Desember 2023.
33.	Qiaolin Qian	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4798-W, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2023.
34.	Yu Wang	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4640-W, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2023.
35.	Feng Xiong	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4790-W, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2023.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
36.	Wouter Hartman	Australia	- <i>Chief Engineer</i> MMS	- RPTKA No. B.3/001719/PK.04.01/I/2023 tanggal 6 Januari 2023, yang berlaku 12 bulan sejak tanggal masuk. - E-ITAS No. 2C11E10020GX, yang berlaku hingga tanggal 16 Januari 2024.
37.	Wei Shunliang	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B5208-W, yang berlaku hingga tanggal 27 Januari 2024.
38.	Kong Yanjun	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B5184-W, yang berlaku hingga tanggal 27 Januari 2024.
39.	Li Yongdan	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0030-X, yang berlaku hingga tanggal 27 Januari 2024.
40.	Wang Nengda	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B5209-W, yang berlaku hingga tanggal 27 Januari 2024.
41.	Wu Jiao	China	- <i>Quantity Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B5207-W, yang berlaku hingga tanggal 27 Januari 2024.
42.	Bai Dongwei	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B0499-X, yang berlaku hingga tanggal 30 Januari 2024.
43.	Duan Weiwei	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B0501-X, yang berlaku hingga tanggal 1 Februari 2024.
44.	Liu Peng	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B0502-X, yang berlaku hingga tanggal 1 Februari 2024.
45.	Zhu Lijun	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B0500-X, yang berlaku hingga tanggal 1 Februari 2024.
46.	Bingbing Cheng	China	- Ahli Mekanik BSID	- E-ITAS No. 2C111B0024-X, yang berlaku hingga tanggal 7 Februari 2024.
47.	Nanxu Chen	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0099-X, yang berlaku hingga tanggal 10 Februari 2024.
48.	Cui Junfeng	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0100-X, yang berlaku hingga tanggal 10 Februari 2024.
49.	Wei Pang	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0088-X, yang berlaku hingga tanggal 10 Februari 2024.
50.	Gao Xiaodong	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0253-X berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
51.	Guan Baowei	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0253-X berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
52.	Guo Lei	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0214-X berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
53.	Hui Chongqing	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0251-X berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
54.	Li Xiali	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0255-X, yang berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
55.	Lirong Guo	China	- <i>Financial Advisor</i>	- E-ITAS No. 2C211B0215-X, yang berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
56.	Liu Baocun	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0218-X, yang berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
57.	Luo Shihong	China	- <i>General Manager</i>	- E-ITAS No. 2C211B0247-X, yang berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
58.	Sun Jizhe	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0252-X, yang berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
59.	Wang Zhiyou	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0269-X, yang berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
60.	Xin Wenpu	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0254-X, yang berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
61.	Yu Xingfei	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0267-X, yang berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
62.	Yuan Tian	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0266-X, yang berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
63.	Zhu Lijun	China	- <i>Quality Control Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0268-X, yang berlaku hingga tanggal 18 Februari 2024.
64.	Wengchang An	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0102-X, yang berlaku hingga tanggal 24 Februari 2024.
65.	Zhaojing Li	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0101-X, yang berlaku hingga tanggal 24 Februari 2024.
66.	Sun Chao	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C211B0227-X, yang berlaku hingga tanggal 25 Februari 2024.
67.	Chen Jian	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C411B0652-X, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2024.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
68.	Xu Zhenjun	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C411B0647-X, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2024.
69.	Ren Y Unpeng	China	- <i>Mechanical Engineer</i>	- E-ITAS No. 2C411B0768-X, yang berlaku hingga tanggal 1 Maret 2024.
70.	Baowei Yang	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0091-X, yang berlaku hingga tanggal 12 Maret 2024.
71.	Wang Hao	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0092-X, yang berlaku hingga tanggal 20 Maret 2024.
72.	Chang Xinyun	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0350-X, yang berlaku hingga tanggal 28 Maret 2024.
73.	Gong Linyun	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0351-X, yang berlaku hingga tanggal 28 Maret 2024.
74.	Panpan Pei	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0352-X, yang berlaku hingga tanggal 28 Maret 2024.
75.	Wu Shuang	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0452-X, yang berlaku hingga tanggal 28 Maret 2024.
76.	Li Bo	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0323-X, yang berlaku hingga tanggal 28 Maret 2024.
77.	Hu Hai	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0287-X, yang berlaku hingga tanggal 29 Maret 2024.
78.	Minggui Yang	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0289-X, yang berlaku hingga tanggal 29 Maret 2024.
79.	Xie Hanyu	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0288-X, yang berlaku hingga tanggal 29 Maret 2024.
80.	Zhang Zhongyi	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0290-X, yang berlaku hingga tanggal 29 Maret 2024.
81.	Junping Zhang	China	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0097-X, yang berlaku hingga tanggal 30 Maret 2024.
82.	Wang Chengxiang	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0596-X, yang berlaku hingga tanggal 4 April 2024.
83.	Gang Liu	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0617-X, yang berlaku hingga tanggal 6 April 2024.
84.	Jiang Xue	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211BOB21-X, yang berlaku hingga tanggal 9 April 2024.
85.	Junkai Chang	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0638-X, yang berlaku hingga tanggal 15 April 2024.
86.	Zongping Deng	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0639-X, yang berlaku hingga tanggal 15 April 2024.
87.	Haibing Li	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0640-X, yang berlaku hingga tanggal 15 April 2024.
88.	Zou Yongqiang	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0642-X, yang berlaku hingga tanggal 15 April 2024.
89.	Chen Zhiqiang	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0917-X, yang berlaku hingga tanggal 7 Mei 2024.
90.	Ma Fei	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0648-X, yang berlaku hingga tanggal 20 April 2024.
91.	Ma Weichao	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0647-X, yang berlaku hingga tanggal 20 April 2024.
92.	Niu Zhihua	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B1044-X, yang berlaku hingga tanggal 5 Mei 2024.
93.	Sun Baorui	China	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211V1045-X, yang berlaku hingga tanggal 5 Mei 2024.
94.	Li Xiaoping	China	- <i>Quantity Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0930-X, yang berlaku hingga tanggal 14 Mei 2024.
95.	Kieran Lee Rich	Australia	- <i>Operation Manager</i> BSI	- RPTKA No. B.3/23109/PK.04.00/V/2023, yang berlaku hingga tanggal 30 Juni 2024.
96.	Adrian Rodney Brown	Australia	- <i>Engineering Manager</i> MMS	- RPTKA No. B.3/061255/PK.04.01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang berlaku hingga tanggal 7 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C21E11936-X, yang berlaku hingga tanggal 7 Agustus 2024.
97.	Shi Hongchao	China	- <i>Research and Development Advisor</i> SCM	- RPTKA No. B.3/092745/PK.04.01/VIII/2023, yang berlaku hingga tanggal 11 September 2024. - E-ITAS No. 2C21JD2049-X, yang berlaku hingga tanggal 11 September 2024.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
98.	Guillaume Philippe Julien Lorilleux	Perancis	- <i>Geoscience Assets Manager</i> MMS	- RPTKA No. B.3/084217/PK.04.01/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang berlaku hingga tanggal 5 Oktober 2024. - E-ITAS No. 2C21E13550-X, yang berlaku hingga tanggal 5 Oktober 2024.
99.	Hendrik Bingle Kuit	Afrika Selatan	- <i>Environmental Expert</i> MMS	- RPTKA No. B.3/105905/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, yang berlaku 12 bulan sejak tanggal masuk. - E-ITAS No. 2C11JE2877-X, yang berlaku hingga tanggal 8 Oktober 2024.

Catatan:

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik.

E-KITAP : Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik.

(1) Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, E-ITAS untuk tenaga kerja asing terkait yang telah berakhir pada tanggal 2 Desember 2023 sedang dalam proses perpanjangan.

11. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Grup Merdeka tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka serta rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya; atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 60 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Anak							
Proyek Tujuh Bukit							
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	DSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	CBS	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
4.	BBSI	Perdagangan besar dan penggalian lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
Tambang Tembaga Wetar							
5.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui MKI
6.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
7.	BTI	Penggalian kerikil/sirtu	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
8.	BTJ	Penggalian batu kapur/gamping	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
9.	BTN	Penggalian batu kapur/gamping	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
Projek Emas Pani							
10.	PBJ	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2018	-	70,05%	-
11.	PBT	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
12.	PEG	Perusahaan <i>holding</i>	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
13.	GSM	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	0,01%	99,99% melalui PBJ
14.	MMI	Penunjang pertambangan dan aktivitas penyewaan	Gorontalo	2022	2023	-	99,99% melalui PBJ dan 0,01% melalui MKI
Grup MBMA							
15.	MEN	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
16.	MBMA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	2022	-	50,04% melalui MEN ⁽²⁾
17.	MIN	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MEN
18.	SCM	Pertambangan bijih nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN
19.	SMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, industri kapur, dan penggalian batu kapur/gamping, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
20.	CSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
21.	BSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
22.	SIP	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MIN dan 1,00% melalui MED
23.	MED	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MBMA dan 0,10% melalui MIN
24.	ICS	Pembangkitan tenaga listrik	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
25.	KMG	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
26.	LNJS	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
27.	KCI ⁽³⁾	Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
28.	CKA	Industri kapur, dan penggalian batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
29.	SBK	Industri kapur, dan penggalian batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
30.	CSK	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping, dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
31.	ICKS	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
32.	CHL	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
33.	CLM	Perkebunan buah kelapa sawit dan kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
34.	ABP	Penggalian batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
35.	LJK	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
36.	SAK	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
37.	ZHN	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MBMA
38.	BPI	Perusahaan <i>holding</i>	Wetar	2022	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
39.	MTI	Kegiatan industri	Jakarta	2022	-	-	80,0% melalui BPI
40.	MBM MY	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
41.	MBM SW	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
42.	HNMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui MBMA
43.	MIA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MBMA dan 1,00% melalui MIN
44.	ESG	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	55,00% melalui MIA
Lain-lain							
45.	MMS	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
46.	EFDL	Perusahaan <i>holding</i>	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
47.	Finders	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
48.	BND	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
49.	WKR	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
50.	BLE	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
51.	BAJ	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	99,99%	-
52.	BBR	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
53.	BAP	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	50,25%	49,75% melalui BAJ
54.	MAP	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	Gorontalo	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
55.	MCGI	Perusahaan <i>holding</i> lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
56.	MKI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	-
57.	MEI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
58.	MIM	Real estat	Jakarta	2022	2023	99,99%	0,01% melalui MKI
59.	MTJ	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
60.	MKT	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
Perusahaan Investasi							
Proyek Emas Pani							
1.	PETS	Pertambangan mineral	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
Grup MBMA							
2.	CEI	Pembangkit tenaga listrik -energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
3.	PT IKIP	Kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	32,00% melalui MED
Lain-lain							
4.	Sihayo	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Catatan:

- (1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (2) Berdasarkan DPS MBMA per tanggal 31 Oktober 2023.
- (3) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka:

1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BSI terkait riwayat singkat, serta struktur permodalan dan kepemilikan saham. Adapun perubahan terdapat pada BSI terkait perizinan, pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar data keuangan penting, sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dan perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BSI telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting, sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Kartu Izin Meledakkan (“KIM”)	- Surat Dirjen Minerba No. 214/37.04/DBT/KIM/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Permohonan Perpanjangan KIM	Berlaku untuk juru ledak atas nama Budyanung Anindita, Anshari, dan Galih Haryo Sasongko yang berlaku sampai dengan 26 Juli 2025.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		- Surat Dirjen Minerba No. 134/37.04/DBT/KPPM/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Kartu Pekerja Peledakkan (KPP) Madya	Berlaku untuk juru ledak atas nama Bagus Kurnia Prima Winardhi dan Muhammad Ndoni Faujin yang berlaku sampai dengan 25 September 2025.
		- Surat Dirjen Minerba No. 54/37.04/DBT/KIM/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan KIM	Berlaku untuk juru ledak atas nama Ahmad Abdul Azis, Gradita Dimas Aji, dan Andoko yang berlaku sampai dengan 8 Februari 2025.
		- Surat Dirjen Minerba No. 237/37.04/DBT/KIM/2023 tanggal 5 September 2023 perihal Permohonan Perpanjangan KIM	Berlaku untuk juru ledak atas nama Ahmad Sukron yang berlaku sampai dengan 5 September 2025.
2.	Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/6069/VII/YAN.2.12./2023 tanggal 6 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (“ Kapolri ”)	Berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2024.
3.	Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Bahan Peledak	- Surat Izin No. SI/9107/X/YAN.2.11./2023 tanggal 3 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kapolri - Surat Izin No. SI/9108/X/YAN.2.11./2023 tanggal 3 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kapolri	Berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2024. Berlaku sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026.

b. Pengurusan dan pengawasan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, (i) anggota Dewan Komisaris BSI atas nama Garibaldi Thohir telah mengundurkan diri; dan (ii) Michael W.P. Soeryadjaya diangkat sebagai Komisaris Utama, keduanya sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham BSI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 13 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 39/2023**”), sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSI terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris	:	Sigit Sukirno Sudibyo
Komisaris	:	Pudjianto Gondosasmito

Direksi

Direktur Utama	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	Cahyono Seto
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	M P Riyadi Effendy

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSI berdasarkan Akta No. 39/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0173239 tanggal 13 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0203578.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 39/2023 telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang disampaikan melalui surat elektronik pada tanggal 20 Oktober 2023.

c. Ikhtisar keuangan penting

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, BSI telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian BSI dan perusahaan anak BSI untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)	
	<u>30 September 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Jumlah aset	600.647.690	526.491.569
Jumlah liabilitas	224.535.552	183.573.622
Jumlah ekuitas	376.112.137	342.917.947

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>9 bulan</u>	<u>9 bulan</u>
Pendapatan	201.726.595	146.506.878
Laba usaha	50.714.586	44.580.522
Laba bersih periode berjalan	30.869.024	20.500.566

Pendapatan BSI memberikan kontribusi sebesar 17,2% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

2. PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BTR terkait riwayat singkat, serta struktur permodalan dan kepemilikan saham. Adapun perubahan terhadap pada BTR terkait perizinan, pengurusan dan pengawasan, serta ikhtisar data keuangan penting, sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dan perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting, sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Izin Komersial Terminal Khusus	Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus Pertambangan (Pengolahan dan Pemurnian) PT Batutua Tembaga Raya, di Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku No. A.91/AL.308/DJPL/E tanggal 30 September 2021 sebagaimana telah diperpanjang melalui Penetapan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam Tembaga PT Batutua Tembaga Raya di Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku No. KW/JASA-BARANG/7600 tanggal 9 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.	Izin ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2027.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
2.	Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus	Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus PB-UMKU: 812011609160300040002 tanggal 17 November 2023 yang dicetak tanggal 17 November 2023, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Perhubungan.	Sertifikat standar ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

b. Pengurusan dan pengawasan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, (i) Pudjianto Gondo Sasmito diangkat sebagai Komisaris baru BTR; dan (ii) Komisaris BTR atas nama David Thomas Fowler telah mengundurkan diri dan pada saat yang sama ditunjuk sebagai Komisaris Utama BTR, keduanya sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham BTR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38 tanggal 13 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 38/2023**”), sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTR terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Thomas Fowler
 Komisaris : Pudjianto Gondo Sasmito

Direksi

Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTR berdasarkan Akta No. 38/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0173211 tanggal 13 Oktober 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0203527.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Oktober 2023.

c. Ikhtisar keuangan penting

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, BTR telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian BTR dan perusahaan anak BTR untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)	
	<u>30 September 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Jumlah aset	446.106.359	387.163.467
Jumlah liabilitas	210.619.830	287.304.245
Jumlah ekuitas	235.486.530	99.859.222

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>9 bulan</u>	<u>9 bulan</u>
Pendapatan	104.770.171	146.506.878
Laba usaha	22.451.765	44.580.522
Laba bersih periode berjalan	4.856.177	20.500.566

Pendapatan BTR memberikan kontribusi sebesar 8,3% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

3. PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BKP terkait riwayat singkat, serta struktur permodalan dan kepemilikan saham. Adapun perubahan terdapat pada BKP terkait perizinan, pengurusan dan pengawasan, serta ikhtisar data keuangan penting, sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dan perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BKP telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting, sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IPPKH	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.283/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Mineral Logam Tembaga dan Mineral Pengikutnya atas nama PT Batutua Kharisma Permai Seluas ± 1.131,84 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.79/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.824/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2023 tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Mineral Logam Tembaga dan Mineral Pengikutnya (DMP) atas nama PT Batutua Kharisma Permai seluas ± 1.121,11 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku tanggal 31 Juli 2023.	IPPKH berlaku efektif dari 28 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2025.
2.	Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang	Surat Perihal Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang (Pjs. KTT) PT Batutua Kharisma Permai No. B-5045/MB.07/DBT.KP/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.	Untuk menunjukan Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang atas nama Hidayat Purwoko.
3.	Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak	- Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak No. SI/8200/IX/YAN.2.12./2023 tanggal 7 September 2023 untuk Penggunaan Sisa Bahan Peledak, yang dikeluarkan oleh Kapolri. - Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak No. SI/7055/VIII/YAN.2.12./2023 tanggal 7 Agustus 2023 untuk Penggunaan Sisa Bahan Peledak, yang dikeluarkan oleh Kapolri.	Izin ini berlaku sejak 7 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024. Izin ini berlaku sejak 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024.
4.	Izin Pengalihan Penggunaan Bahan Peledak	Izin Pengalihan Penggunaan Bahan Peledak No. SI/9414/X/YAN.2.10./2023 tanggal 13 Oktober 2023 untuk Pengalihan Penggunaan Sisa Bahan Peledak, yang dikeluarkan oleh Kapolri.	Izin ini berlaku sejak 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024.

b. Pengurusan dan pengawasan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, (i) Pudjianto Gondo Sasmito diangkat sebagai Komisaris baru BKP; dan (ii) Komisaris BKP atas nama David Thomas Fowler telah mengundurkan diri dan pada saat yang sama ditunjuk sebagai Komisaris Utama BKP, keduanya sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 13 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 37/2023**”), sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris BKP terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Thomas Fowler
 Komisaris : Pudjianto Gondo Sasmito

Direksi

Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BKP berdasarkan Akta No. 37/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0173243 tanggal 13 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0203584.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BKP berdasarkan Akta No. 37/2023 telah diberitahukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang disampaikan melalui surat elektronik tanggal 18 Oktober 2023.

c. Ikhtisar keuangan penting

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, BKP telah menerbitkan laporan keuangan BKP untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	<u>30 September 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Jumlah aset	86.676.683	78.550.615
Jumlah liabilitas	57.992.123	69.295.817
Jumlah ekuitas	28.684.560	9.254.798

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>9 bulan</u>	<u>9 bulan</u>
Pendapatan	15.174.048	28.691.862
Rugi usaha	(31.506.486)	(3.709.053)
Rugi bersih periode berjalan	(24.570.240)	(3.396.208)

Pendapatan BKP memberikan kontribusi sebesar 1,2% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

4. PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada CSID terkait pengurusan dan pengawasan, serta struktur permodalan dan kepemilikan saham. Adapun perubahan terdapat pada CSID terkait riwayat singkat, perizinan dan ikhtisar data keuangan penting, sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar CSID telah mengalami perubahan. Anggaran dasar CSID terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 7 November 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa Lie, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138339 tanggal 7 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0223277.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 November 2023 (“**Akta No. 11/2023**”). Berdasarkan Akta No. 11/2023, para pemegang saham CSID telah menyetujui, antara lain penambahan Pasal 18 ayat (3) anggaran dasar CSID mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, CSID telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin penting, sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	SLF	SLF No. SK-SLF-720610-19062023-001 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah atas nama Bupati Morowali, untuk Pabrik CSID dengan PBG No. 540/016/DPM-PTSP-IMB/E-SPEED/I/2019, dengan lokasi bangunan gedung di Kawasan Industri IMIP, Desa Fatudia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	SLF ini berlaku sampai dengan 19 Juni 2028.

c. Ikhtisar keuangan penting

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, CSID telah menerbitkan laporan keuangan CSID untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	<u>30 September 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Jumlah aset	244.939.979	256.438.848
Jumlah liabilitas	12.733.923	22.980.432
Jumlah ekuitas	232.206.056	233.458.416

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	2023	2022
	9 bulan	9 bulan
Pendapatan	217.710.127	251.586.071
Laba usaha	16.737.159	43.557.740
Laba bersih periode berjalan	18.885.127	34.615.006

Pendapatan CSID memberikan kontribusi sebesar 18,6% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

5. PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BSID terkait pengurusan dan pengawasan, serta struktur permodalan dan kepemilikan saham. Adapun perubahan terdapat pada BSID terkait riwayat singkat, perizinan dan ikhtisar data keuangan penting, sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar BSID telah mengalami perubahan. Anggaran dasar BSID terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 7 November 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa Lie, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138335 tanggal 7 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0223269.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 November 2023 (“Akta No. 10/2023”). Berdasarkan Akta No. 10/2023, para pemegang saham BSID telah menyetujui penambahan pasal 18 ayat (3) anggaran dasar BSID tentang penggunaan laba dan pembagian dividen.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BSID telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin penting, sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	SLF	SLF No. SK-SLF-720610-19062023-002 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah atas nama Bupati Morowali, untuk Bangunan Pabrik (Smelter) BSID dengan PBG No. 504/213/DPM-PTSP-IMB/E-SPEED/VII/2019, dengan lokasi bangunan gedung di Kawasan Industri IMIP, Kelurahan Fatudia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	SLF ini berlaku sampai dengan 19 Juni 2028.

c. Ikhtisar keuangan penting

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, BSID telah menerbitkan laporan keuangan BSID untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan

	30 September 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	244.628.124	246.505.553
Jumlah liabilitas	17.534.080	15.476.522
Jumlah ekuitas	227.094.044	231.029.031

(dalam US\$)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	2023 9 bulan	2022 9 bulan
Pendapatan	195.950.564	236.138.258
Laba usaha	6.171.501	42.191.980
Laba bersih periode berjalan	7.767.868	34.908.798

(dalam US\$)

Pendapatan BSID memberikan kontribusi sebesar 16,7% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

6. PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)

Setelah Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, ZHN telah beroperasi komersial di bulan Juli 2023 dan menjadi Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total pendapatan konsolidasian Grup Merdeka (sebelum eliminasi). Berikut keterangan singkat mengenai ZHN:

a. Riwayat singkat

ZHN, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 23 April 2021, yang dibuat di hadapan Farahdiba, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0028246.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 24 April 2021, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0075569.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 April 2021 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar ZHN dalam Akta Pendirian telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 14 tanggal 5 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0049555 tanggal 5 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066872.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 5 April 2023 (“**Akta No. 14/2023**”). Berdasarkan Akta No. 14/2023, para pemegang saham ZHN telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) tentang modal.

Kantor ZHN beralamat Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar ZHN, maksud dan tujuan ZHN adalah melakukan usaha dalam bidang aktivitas industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI 24202), aktivitas perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI 46620), dan aktivitas pembangkit tenaga listrik (35101). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, ZHN adalah pelaksana proyek untuk *smelter* RKEF ZHN.

ZHN telah memiliki izin-izin penting, sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB	No. 1256000501298 tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Status NIB telah memenuhi persyaratan dan berlaku selama ZHN menjalankan kegiatan usaha.
2.	IUI	No. 12560005012980002 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian melalui Lembaga OSS.	IUI berlaku selama ZHN menjalankan kegiatan usaha.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 27 tanggal 18 Mei 2022 (“**Akta No. 27/2022**”); dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 144 tanggal 30 Agustus 2022 (“**Akta No. 144/2022**”), keduanya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ZHN terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp14.421 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	8.000.000	115.368.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MBMA	1.004.505	14.485.966.605	50,1
SHPL	1.000.495	14.428.138.395	49,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.005.000	28.914.105.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	5.995.000	86.453.895.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan (i) Akta No. 27/2022 telah diberitahukan kepada kepada Menkumham berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033630.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0092297.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022; dan (ii) Akta No. 144/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0049296 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0170701.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 30 Agustus 2022.

Perseroan melalui MBMA melakukan penyertaan di ZHN sejak bulan Mei 2022.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Zhao Hui Nickel Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 33 tertanggal 10 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 33/2023**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi ZHN terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Xiang, Binghe
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Andrew Phillip Starkey
Komisaris	:	Wang, Renhui

Direksi

Presiden Direktur	:	Devin Antonio Ridwan
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ZHN berdasarkan Akta No. 33/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0099130 tanggal 10 Maret 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0049658.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023.

e. Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting ZHN di bawah ini bersumber dari laporan keuangan ZHN untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	30 September 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	513.378.682	359.728.522
Jumlah liabilitas	299.731.654	159.325.390
Jumlah ekuitas	213.647.028	200.403.133

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	2023	2022
	9 bulan	9 bulan
Pendapatan	187.927.189	-
Laba usaha	15.708.234	-
Laba/(rugi) bersih periode berjalan	13.268.932	(1.190.176)

Pendapatan ZHN memberikan kontribusi sebesar 16,1% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

7. PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”)

Setelah Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, HNMI menjadi Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total pendapatan konsolidasian Grup Merdeka (sebelum eliminasi). Berikut keterangan singkat mengenai HNMI:

a. Riwayat singkat

HNMI, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Farahdiba, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002863.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 15 Januari 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0007870.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Januari 2021 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar HNMI dalam Akta Pendirian telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa No. 55 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030460.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Mei 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0071697 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0123139 tanggal 31 Mei 2023, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0101249.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Mei 2023 (“**Akta No. 55/2023**”). Berdasarkan

Akta No. 55/2023, para pemegang saham HNMI telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar, ditempatkan, dan disetor dari sebelumnya masing-masing sebesar Rp111.224.000.000 yang terbagi atas 80.000 lembar saham menjadi masing-masing sebesar Rp149.494.788.100 yang terbagi menjadi 107.527 lembar saham; (ii) penerbitan 27.527 lembar saham dengan nominal keseluruhan sebesar Rp38.270.788.100 yang diambil bagian dan disetor penuh oleh MBMA; (iii) penjualan dan pengalihan atas: (a) 36.909 saham yang dimiliki oleh Plenceed kepada Perseroan; dan (b) 80 saham yang dimiliki oleh Perlux Limited kepada Perseroan; dan (iv) perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar HNMI secara keseluruhan.

Kantor HNMI beralamat di Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar HNMI, maksud dan tujuan HNMI adalah melakukan usaha dalam bidang aktivitas industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI 24202). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, HNMI adalah pelaksana proyek untuk Konverter Nikel Matte.

HNMI telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB	No. 1221000122601 tanggal 20 Januari 2021 dengan perubahan ke-1 tanggal 9 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Berdasarkan NIB tersebut, HNMI memiliki status Penanaman Modal Asing dengan kegiatan usaha tercatat yaitu Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dengan kode KBLI No. 24202.	NIB berlaku selama HNMI menjalankan kegiatan usaha.
2.	IUI	No. 12210001226010001 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri Perindustrian. Berdasarkan IUI tersebut, dinyatakan status bahwa izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan.	IUI berlaku selama HNMI menjalankan kegiatan usaha.
3.	Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Rinci (“RKL-RPL”)	Keputusan Direktur IMIP Kawasan Industri IMIP No. 013/DIR-IMIP/SK/MWL/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Persetujuan RKL-RPL Rencana Kegiatan dan Operasional Pembangunan Smelter Nickel Mattes dengan Kapasitas 120.000 Ton/Tahun oleh HNMI. Berdasarkan RKL-RPL tersebut HNMI memiliki rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan <i>smelter</i> nickel matte dengan kapasitas 120.000 ton/tahun, dengan lokasi kegiatan/usaha di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kawasan Industri IMIP.	RKL-RPL berlaku selama HNMI menjalankan kegiatan usaha.
4.	Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“Rintek TPS B3”)	Rintek TPS B3 tersebut telah disampaikan oleh HNMI kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali melalui Surat No. 02/DLHD-HMI/MWL/IX/2022 tanggal 28 September 2022. Surat penyampaian Rintek TPS B3 tersebut telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali sebagaimana dibuktikan dengan cap tanda terima tanpa tanggal yang tercantum pada surat terkait.	Rintek TPS B3 berlaku selama HNMI menjalankan kegiatan usaha.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta No. 55/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HNMI terakhir pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.390.300 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	107.527	149.494.788.100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MBMA	64.516	89.696.594.800	60,0
Plenceed	43.011	59.798.193.300	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.527	149.494.788.100	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Perseroan melalui MBMA melakukan penyertaan di HNMI sejak bulan Mei 2023.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta No. 55/2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HNMI terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wu Huadi
Komisaris	:	Zhan, Qiguang
Komisaris	:	Ye, Changqing
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Andrew Phillip Starkey
Komisaris	:	Titien Supeno

Direksi

Direktur Utama	:	Devin Antonio Ridwan
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Zhang, Fan
Direktur	:	Lin, Jiqun

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham masing-masing berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0123139 tanggal 31 Mei 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0101249.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Mei 2023.

e. Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting HNMI di bawah ini bersumber dari laporan keuangan HNMI untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	30 September 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	261.667.121	105.370.574
Jumlah liabilitas	171.634.709	82.594.981
Jumlah ekuitas	90.032.412	22.775.593

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	2023	2022
	9 bulan	9 bulan
Pendapatan	514.646.445	153.768.768
Laba usaha	31.243.956	34.812
Laba bersih periode berjalan	33.264.421	13.164.423

Pendapatan HNMI memberikan kontribusi sebesar 23,2% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 30 September 2023, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, BTR dan BKP dalam Tambang Tembaga Wetar, serta SCM, CSID, BSID, ZHN dan HNMI dalam Grup MBMA. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan, industri, penyewaan dan real estat.

Tambang Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi sebanyak 107.168 *ounce* emas dan 644.903 *ounce* perak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 109.159 *ounce* emas dan 480.171 *ounce* perak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Untuk periode yang sama, biaya kas per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$734 dan US\$794 dengan biaya AISC per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$985 dan US\$1.138. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 600 ribu *ounce* emas dan 28,3 juta *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 28,4 juta *ounce* emas, 59,6 juta *ounce* perak dan 8,1 juta ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI.

Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan

potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui Grup MBMA sedang mengembangkan Proyek AIM bersama-sama dengan Tsingshan. BTR memproduksi katoda tembaga sebanyak 15.793 ton dan 9.309 ton masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2023. Untuk periode yang sama, biaya kas per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$5.441 dan US\$8.650 dengan biaya AISC per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$6.909 dan US\$11.986. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, Tambang Tembaga Wetar diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 258 ribu *ounce* emas, 255 ribu ton tembaga dan 11 juta *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 480 ribu *ounce* emas, 340 ribu ton tembaga dan 19,9 juta *ounce* perak. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut sudah termasuk Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada ABI sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan, di mana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada PBJ menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif PBJ pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral Proyek Emas Pani per 25 Mei 2023, Proyek Emas Pani diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 6,63 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya.

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Aset utama dalam Grup MBMA saat ini meliputi tambang nikel SCM, fasilitas pengolahan bijih nikel (*smelter*) dengan metode RKEF dan HPAL, Konverter Nikel Matte, Proyek AIM dan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru MBMA sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 50,04% pada akhir bulan Oktober 2023. Kegiatan komersial saat ini dilakukan di IMIP oleh CSID, BSID dan ZHN yang mengoperasikan *smelter* RKEF dengan total kapasitas terpasang 88.000 ton NiEq per tahun, dan HNMI yang mengoperasikan *smelter* untuk mengolah nikel matte berkadar rendah menjadi HGNM dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun. Tambang nikel SCM juga sudah memulai kegiatan komersial sejak bulan Agustus 2023 dengan memasok bijih saprolit yang dihasilkan dari tambang nikel ke *smelter* RKEF BSID dan ke depannya memasok ke *smelter* RKEF CSID dan ZHN. Tambang nikel SCM juga rencananya akan memasok *smelter* HPAL milik HNC yang berlokasi di IMIP. Sampai dengan 30 September 2023, tambang nikel SCM telah mengirimkan 43.989 wmt bijih saprolit. Proyek AIM ditargetkan akan mulai beroperasi komersial pada awal tahun 2024, sedangkan *smelter* HPAL dan IKIP saat ini masih dalam tahapan perencanaan dan permohonan perizinan. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2023, Grup MBMA memproduksi total NPI masing-masing sebanyak 28.918 ton dan 42.976 ton, di mana produksi CSID dan BSID mulai dikonsolidasikan ke dalam Grup Merdeka sejak tanggal 17 Mei 2022 dan ZHN mulai memproduksi komersial sejak bulan Juli 2023. HNMI juga mulai memberikan kontribusi sejak bulan Juni 2023 dengan memproduksi HGNM sebanyak 17.648 ton sampai dengan akhir bulan September 2023. Untuk periode yang sama, biaya AISC per ton untuk NPI masing-masing tercatat sebesar US\$13.661 dan US\$12.958, sedangkan biaya AISC per ton untuk HGNM tercatat sebesar US\$15.247 untuk periode sejak 1 Juni 2023 sampai dengan September 2023. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, SCM diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 2,4 juta ton nikel dan 0,2 juta ton kobalt, dan Sumberdaya Mineral sebesar 13,8 juta ton nikel dan 1,0 juta ton kobalt.

Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US\$626,0 juta dan US\$1.170,2 juta masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2023. EBITDA dan margin EBITDA Grup Merdeka tercatat sebesar US\$246,9 juta atau mencapai 39,5% untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan US\$181,8 juta atau mencapai 15,5% untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia dan kantor cabang di Surabaya yang beralamat di AMG Tower, lantai 17 B03, Jl. Dukuh Menanggal 1-A Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur.

2. WILAYAH IUP

Grup Merdeka memiliki 6 (enam) IUP-OP, 1 (satu) Kontrak Karya, dan 2 (dua) IUP-OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah selesai dikonversi menjadi IUI sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, serta 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka dalam wilayah IUP tersebut terutama terdiri dari emas, perak, tembaga dan nikel.

Wilayah IUP-OP Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial berlokasi di 3 (tiga) wilayah geografis, yaitu wilayah IUP milik BSI, wilayah IUP milik BKP dan wilayah IUP milik SCM. Wilayah IUP milik BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, wilayah IUP milik BKP berada di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, dan wilayah IUP milik SCM berada di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada (i) lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tujuh Bukit, Tambang Tembaga Wetar, Proyek Emas Pani dan Grup MBMA; dan (ii) Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik BSI, IUP-OP milik BKP, dan IUP-OP milik SCM. Adapun perubahan terdapat pada perkiraan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Sumberdaya Mineral dari Proyek Emas Pani yang bersumber dari Laporan Sumberdaya Mineral Proyek Emas Panis per 25 Mei 2023:

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	-	217.5	58.3	275.8
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0.79	0.58	0.75
Insitu emas	Au jutaan oz	-	5.54	1.08	6.63
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	-	217.5	58.3	275.8
Kadar pada bijih	Ag g/t	-	1.04	0.61	0.95
Insitu emas	Ag jutaan oz	-	7.25	1.15	8.40

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Sumberdaya Mineral Proyek Emas Pani per 25 Mei 2023 adalah Arief Bastian B.Sc. dari SCM.

3. KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN, DAN VOLUME PRODUKSI

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Tambang Emas Tujuh Bukit, tembaga yang dihasilkan dari Tambang Tembaga Wetar, serta bijih nikel, NPI dan HGNM yang dihasilkan dari Grup MBMA, sebagai berikut:

Tambang Emas Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada 2 (dua) area tambang terbuka yaitu Pit A dan Pit C. Kegiatan penambangan diprioritaskan di daerah yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi selama tiga tahun pertama usia tambang, dan selanjutnya dilakukan di daerah lainnya. Total produksi diperkirakan sebesar 1,2 juta *ounce* emas dan 7,0 juta *ounce* perak yang dapat dipulihkan selama umur tambang yang direncanakan sekitar 8 (delapan) - 9 (sembilan) tahun, dengan tingkat produksi sebesar 8 juta ton bijih kering per tahun. Per 30 September 2023, umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa 3,25 (tiga koma dua lima) tahun dengan estimasi cadangan kandungan emas sebanyak 450 ribu *ounce* selama usia tambang yang tersisa.

Pedoman produksi emas pada tahun 2022 berkisar antara 110.000 *ounce* dan 125.000 *ounce* pada biaya AISC per *ounce* antara US\$1.000 hingga US\$1.200, sedangkan pedoman produksi pada tahun 2023 berkisar antara 120.000 *ounce* dan 140.000 *ounce* pada biaya AISC per *ounce* antara US\$1.100 hingga US\$1.300.

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi emas untuk masing-masing periode:

	Unit	2023 9 bulan	2022 9 bulan
Penambangan terbuka			
Bijih tertambang	Jutaan ton	6,4	6,8
Limbah tertambang	Jutaan ton	4,9	3,8
Kadar hasil tambang	Au g/t	0,7	0,6
Kandungan logam emas	Au <i>ounce</i>	144.597	123.823
Produksi pelindian			
Bijih yang dihaluskan dan tertumpuk	Jutaan ton	6,4	6,3
Kadar emas yang tertumpuk	Au g/t	0,7	0,6
Emas dihasilkan	Au <i>ounce</i>	109.159	107.168
Biaya produksi			
Biaya kas	US\$/ <i>ounce</i>	794	734
Biaya AISC	US\$/ <i>ounce</i>	1.138	985

Emas yang dihasilkan dari proses pelindian untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023 meningkat sebesar 1,9% menjadi 109.159 *ounce* dari sebelumnya 107.168 *ounce* untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan kadar hasil tambang. Di sisi lain, biaya AISC per *ounce* untuk periode yang sama meningkat sebesar 15,4% menjadi US\$1.137 dari sebelumnya US\$985 untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan material tertambang dan emas yang dihasilkan, serta kenaikan biaya modal untuk memperpanjang umur panjang.

Tambang Tembaga Wetar

Kegiatan penambangan di wilayah IUP BKP dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Laporan cadangan menunjukkan bahwa Tambang Tembaga Wetar memiliki sekitar 7,4 juta ton bijih tembaga dengan kadar 1,70% Cu per ton. Per 30 September 2023, umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa sekitar 2,25 (dua koma dua lima) tahun dengan estimasi cadangan kandungan tembaga sebanyak 238,6 ribu ton selama usia tambang yang tersisa. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2022 berkisar antara 18.000 ton hingga 22.000 ton pada biaya AISC per ton antara US\$7.055 hingga US\$7.937, sedangkan pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2023 berkisar antara 14.000 ton hingga 16.000 ton pada biaya AISC per ton antara US\$9.259 hingga US\$11.023.

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi katoda tembaga untuk masing-masing periode:

	Unit	2023 9 bulan	2022 9 bulan
Penambangan			
Bijih tertambang	Jutaan ton	0,9	1,7
Limbah tertambang	Jutaan ton	14,3	11,3
Kadar tembaga tertambang	% Cu	1,9	1,4
Kandungan logam tembaga	Cu ton	16.383	24.679
Produksi			
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	0,7	1,8
Kadar tembaga diolah	% Cu	1,9	1,5
Tembaga dihasilkan	Cu ton	9.309	15.793
Biaya produksi			
Biaya kas	US\$/ton	8.650	5.443
Biaya AISC	US\$/ton	11.986	6.912

Produksi katoda tembaga untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023 turun sebesar 41,4% menjadi 9.309 ton dari sebelumnya 15.793 ton untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh keterlambatan pasokan bahan peledak sehingga produksi tahun 2023 tertunda hingga tahun 2024. Di sisi lain, biaya AISC per ton untuk periode yang sama meningkat sebesar 73,4% menjadi US\$11.986 dari sebelumnya US\$6.912 untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penurunan produksi tembaga dan kenaikan biaya modal untuk memperpanjang umur tambang.

Grup MBMA

Kegiatan penambangan Grup MBMA di wilayah IUP-OP SCM telah mencapai tahap operasi komersial pada bulan Agustus 2023, dengan *ramp up* secara penuh diharapkan akan dicapai pada tahun 2027. Pengiriman bijih saprolit ditargetkan akan mencapai 800.000 wmt pada tahun 2023 dan 6.000.000 wmt pada tahun 2024. Laporan cadangan menunjukkan bahwa tambang SCM memiliki Cadangan Bijih sekitar 2,4 juta ton bijih nikel dengan kadar 1,25% Ni dan 0,10% Co. Tambang SCM akan memasok bijih saprolit ke *smelter* RKEF yang memproduksi NPI di IMIP, termasuk BSID, CSID dan ZHN. Tambang SCM juga akan memasok bijih limonit ke *smelter* HPAL di IMIP yang memproduksi *Mixed Hydroxide Precipitate* (“MHP”). Sejalan dengan perkembangan IKIP, tambang SCM juga akan memasok bijih limonit ke *smelter* HPAL di dalam kawasan industri ini.

Kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam Grup MBMA saat ini dilakukan oleh *smelter* RKEF CSID, BSID dan ZHN yang telah berproduksi komersial masing-masing sejak bulan Januari 2020, Maret 2020 dan Juli 2023. Ketiga *smelter* RKEF tersebut memiliki total kapasitas produksi agregat terpasang sebesar 88.000 tpa Ni. Selain itu, Grup MBMA melalui HNMI mengoperasikan *smelter* untuk mengolah nikel matte berkadar rendah menjadi HGNM dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun, yang mulai memberikan kontribusi sejak bulan Juni 2023.

Pedoman produksi NPI untuk masing-masing *smelter* CSID dan BSID pada tahun 2022 berkisar antara 17.000 ton hingga 19.000 ton pada biaya AISC per ton antara US\$13.500 hingga US\$15.500 sedangkan pedoman produksi NPI pada tahun 2023 berkisar antara 18.000 ton dan 20.000 ton pada biaya AISC per ton antara US\$12.500 hingga US\$14.000. Pedoman produksi NPI untuk ZHN dan HGNM untuk HNMI pada tahun 2023 masing-masing berkisar antara 21.000 ton dan 25.000 ton, dan antara 28.000 ton dan 31.000 ton.

Berikut ringkasan kegiatan produksi untuk masing-masing periode:

	Unit	2023 9 bulan	2022 9 bulan
NPI			
Produksi			
Bijih nikel diolah	Jutaan DMT	2,8	1,8
Kadar nikel diolah	% Ni	1,7	1,8
NPI dihasilkan	ton	42.976	28.918

	Unit	2023 9 bulan	2022 9 bulan
Biaya produksi			
Biaya AISC	US\$/ton	12.958	13.661
HGNM			
Produksi			
LGNM diolah	ton	18.594	-
HGNM dihasilkan	ton	17.649	-
Biaya produksi			
Biaya AISC	US\$/ton	15.247	-

Jumlah produksi NPI untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023 meningkat sebesar 48,6% menjadi 42.976 ton dari sebelumnya 28.918 ton untuk periode yang sama pada tahun 2022. Hal tersebut terutama disebabkan oleh *smelter* RKEF ZHN yang berhasil mencapai komisioning di bulan Juni 2023 dan beroperasi komersial di bulan Juli 2023. Biaya AISC per ton untuk periode yang sama turun sebesar 5,1% menjadi US\$12.958 dari sebelumnya US\$13.661 untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh biaya yang lebih rendah untuk pembelian listik dan peleburan.

Setelah selesainya akuisisi HNMI di bulan Mei 2023, Grup MBMA mencatatkan produksi HGNM sebanyak 17.649 ton pada biaya AISC sebesar US\$15.247 per ton.

4. KEGIATAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN ASET

Pengembangan tambang secara efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah IUP sampai dengan tahapan produksi komersial merupakan bagian yang penting dari strategi Perseroan. Dengan informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap pit serta eksplorasi lanjutan dalam wilayah IUP. Grup Merdeka memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang termasuk lokasi di mana penambangan dalam wilayah IUP akan dimulai, cara paling efisien dalam mengembangkan pit untuk eksploitasi, pengelolaan *overburden* dari pit sebagai tanah penimbunan pada pit yang telah dieksploitasi, serta lokasi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang pada wilayah IUP.

Tambang Emas Tujuh Bukit

Tambang Emas Tujuh Bukit telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokkannya dalam 3 (tiga) prospek utama yaitu Prospek Porfiri Salakan, Prospek Porfiri Lompongan dan Prospek Porfiri Katak, seluruhnya saat ini masih pada tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa prospek-prospek ini akan memberikan nilai tambah pada Tambang Emas Tujuh Bukit. Pada kuartal pertama tahun 2023, eksplorasi awal di permukaan tanah untuk prospek di area Salakan dan Lompongan telah dimulai dengan menggunakan data historis dari *sampling* tanah dan aliran geokimia untuk menemukan mineralisasi emas sulfidasi tinggi di dekat maupun di bawah permukaan tanah.

Selain itu, pengeboran definisi Sumberdaya Mineral di dekat tambang baru-baru ini dan interpretasi akan struktur geologi tanah yang diperbarui secara berkala dalam mengontrol endapan emas dan perak telah mengidentifikasi beberapa target dekat tambang di dalam wilayah IUP BSI. Berdasarkan hal tersebut, pada kuartal kedua tahun 2023, Grup Merdeka telah memulai program pengeboran secara agresif yang bertujuan untuk menguji target-target baru yang berada di dekat operasi tambang terbuka yang ada dengan tujuan untuk memperpanjang umur tambang dan mewujudkan potensi penuh dari deposit emas dan perak di dekat permukaan. Laporan Sumberdaya Mineral direncanakan akan diperbaharui pada kuartal pertama tahun 2024.

Proyek Tembaga Tujuh Bukit

Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah dalam wilayah IUP BSI.

Konsep studi telah diselesaikan pada tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (*upper high grade zone* atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Sejak tahun 2018, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$176 juta untuk studi kelayakan yang terperinci dalam rangka melanjutkan proyek ini, termasuk eksplorasi bawah tanah sedalam 1.890 meter, pengeboran untuk penentuan sumberdaya, permodelan geologi, pengkajian teknis, dan studi pra-kelayakan yang diterbitkan pada bulan Mei 2023. Sebagian besar pengeluaran untuk studi pra-kelayakan pada kuartal ketiga tahun 2023 digunakan untuk pengeboran untuk penentuan sumberdaya dan pengkajian teknis.

Grup Merdeka memulai penyusunan studi pra-kelayakan pada bulan Februari 2022. Tujuan utama studi pra-kelayakan adalah (i) menilai kelayakan teknis dan ekonomi dari proyek sebagai tambang bawah tanah berskala besar; (ii) memaksimalkan nilai proyek dengan mengurangi risiko eksekusi dan kebutuhan pendanaan; (iii) melanjutkan pekerjaan teknis yang telah dilakukan sebelumnya untuk lebih lanjut mengoptimalkan opsi pengembangan dan mengidentifikasi kesalahan fatal; (iv) melakukan pekerjaan rekayasa, geoteknik, pengolahan dan investigasi lainnya secara menyeluruh untuk menentukan konfigurasi pertambangan, pengolahan dan infrastruktur terbaik; (v) menentukan alternatif modal kerja dan belanja modal yang optimal; dan (vi) memilih satu jalur pengembangan untuk tahapan studi kelayakan. Studi pra-kelayakan yang substansial telah diselesaikan di akhir Maret 2023 dengan dukungan konsultan teknis independen, termasuk Stantec untuk desain tambang, WSP Golder untuk pekerjaan geoteknik, DRA untuk infrastruktur dan fasilitas pengolahan dan Hatch untuk desain dermaga.

Studi pra-kelayakan telah mengkonfirmasi kelayakan teknis dan ekonomi dari Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yang akan dioperasikan secara bertahap, mulai dari tambang SLC dengan produksi 4 juta metrik ton per tahun (“**mtpa**”) sebelum beralih ke tambang BC yang berskala lebih besar. Konstruksi fasilitas pengolahan juga akan dilakukan secara bertahap untuk mencapai kapasitas penuh sebesar 24 mtpa. Pengembangan tambang SLC diharapkan akan dimulai pada tahun 2024 dengan menggunakan akses bawah tanah yang telah dibangun, dan produksi diharapkan akan mulai pada tahun 2026. Tambang SLC akan memanfaatkan area dengan kadar tembaga dan emas yang lebih tinggi di mana arus kas yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali untuk mendanai tambang BC dalam rangka mengurangi arus kas negatif dari pengembangan Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Studi pra-kelayakan juga telah mengidentifikasi beberapa peluang untuk meningkatkan kelayakan proyek dari sisi ekonomi. Hasil studi pra-kelayakan ini telah diumumkan pada bulan Mei 2023.

Grup Merdeka juga telah memulai studi kelayakan pada bulan Mei 2023 untuk menilai peluang optimalisasi jangka panjang. Pekerjaan ini akan meliputi metalurgi untuk meningkatkan tingkat pemulihan emas dan tembaga, dan peluang operasi tambang *open pit* atas berbagai prospek porfiri dan epitermal yang telah teridentifikasi.

Selain itu, studi kelayakan atas Proyek Tembaga Tujuh Bukit telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada bulan September 2022. Tim Proyek Tembaga Tujuh Bukit saat ini sedang dalam proses pengajuan AMDAL yang ditargetkan akan diselesaikan pada kuartal empat tahun 2023.

Tambang Tembaga Wetar

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Tambang Tembaga Wetar saat ini difokuskan pada Pit Partolang, Partolang Barat dan area jembatan antara Pit Partolang dan Pit Partolang Barat. Lokasi tersebut berada dekat dengan Pit Kali Kuning dan diperkirakan memiliki potensi tembaga dalam jumlah besar. Pemboran di Pit Partolang dimulai pada kuartal empat tahun 2018 dan telah menyelesaikan fase pengeboran kedua pada kuartal empat tahun 2019 untuk meningkatkan definisi Sumberdaya Mineral untuk sulfida yang kaya mineralisasi tembaga dan berpotensi menambah jumlah Sumberdaya Mineral. Sejak operasi penambangan dimulai di pit Partolang pada Oktober 2020, produksi tembaga terus meningkat dengan panduan produksi tercapai selama tahun 2022. Kegiatan eksplorasi di Pit Partolang terus dilanjutkan untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral Tereka menjadi Sumberdaya Mineral Tertunjuk dalam rangka meningkatkan Cadangan Bijih, dan memperluas Sumberdaya Mineral Pit Partolang ke bagian utara barat Wetar.

Hasil eksplorasi pada Partolang Barat dan area jembatan antara Pit Partolang dan Pit Partolang Barat sampai saat ini menunjukkan potensi yang menjanjikan, dimana area jembatan tersebut sebelumnya dianggap tidak termineralisasi. Hasil dari pengeboran di Partolang terus membaik, dengan estimasi sumber daya mineral akhir Desember 2022 menunjukkan peningkatan ton tembaga, pada *cut-off grade* yang lebih rendah, setelah *mining depletion*.

Proyek AIM

Proyek AIM merupakan proyek untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar. Jenis bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar adalah golongan pirit yang mengandung tembaga, emas, perak, emas dan *zinc*. Proses pengolahan yang dilakukan di Tambang Tembaga Wetar saat ini baru berfokus pada pemanfaatan kandungan tembaga dan mengabaikan potensi lainnya seperti emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur.

Dalam mengembangkan Proyek AIM, Grup Merdeka mendirikan MTI berdasarkan Perjanjian *AIM Joint Venture* dengan Tsingshan, untuk membangun dan akan mengoperasikan *Pyrite Plant, Acid Plant, Chloridising Roast Plant* dan *Metal Extraction Plant* di IMIP, yang saat ini dalam proses pembangunan. Perusahaan patungan ini akan membeli bahan baku dari Tambang Tembaga Wetar untuk kemudian diolah menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Asam sulfur yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai proyek yang telah atau sedang dikembangkan oleh Tsingshan di IMIP, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dengan skala produksi 1,2 juta ton asam sulfur bermutu tinggi per tahun, Proyek AIM diperkirakan akan menghasilkan EBITDA rata-rata per tahun sebesar US\$198 juta selama 5 (lima) tahun pertama. Fasilitas pengolahan ini juga akan dapat menghasilkan sisa-sisa tembaga maupun emas dan perak.

Proyek AIM akan menggunakan bahan baku yang diperoleh dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Tambang Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang, sehingga memberikan solusi yang diperlukan atas produksi tembaga yang kurang optimal. Berdasarkan jumlah bijih yang tersedia di tapak pelindian maupun Sumberdaya Mineral yang belum ditambang, proyek ini berpotensi memanfaatkan 1,1 juta ton bijih per tahun selama 26 tahun.

Studi konsep telah selesai pada semester pertama tahun 2020 dan pengujian metalurgi telah dilakukan di laboratorium ALS Global di Perth dan Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy (“BGRIMM”) di Beijing. Studi kelayakan untuk mengkonfirmasi kelayakan proyek dari aspek teknis, ekonomis dan lingkungan juga telah diselesaikan oleh DRA Pacific di bulan Maret 2021 dan didukung dengan masukan dari berbagai konsultan, seperti BGRIMM, PT Lorax, Orewin, CRU dan Hatch. Pada studi kelayakan, tembaga yang dihasilkan diekspektasikan akan diproduksi dalam bentuk *copper sponge*. Pada kuartal kedua tahun 2022, Perseroan bersama-sama dengan BGRIMM telah mengevaluasi dan menghasilkan proses untuk dapat mengkonversi *copper sponge* menjadi *copper cathode*. Proyek AIM diperkirakan akan menghasilkan *Net Present Value* sebesar US\$558 juta berdasarkan tingkat diskonto 8% dan tingkat pengembalian internal sebesar 31,3%. Sampai dengan 30 September 2023, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$418 juta.

Kegiatan pengadaan untuk Proyek AIM telah dimulai di kuartal ketiga tahun 2022 dan kegiatan konstruksi telah dimulai pada kuartal kedua tahun 2021. Per tanggal 30 September 2023, kegiatan konstruksi *Pyrite Plant*, *Acid Plant* dan *Chloride Plant* masing-masing telah mencapai tingkat penyelesaian 98%, 95% dan 87%. Pengiriman asam sulfur pertama ditargetkan akan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2024.

Dalam rangka mendukung upaya Grup MBMA agar semakin terlibat dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik, Proyek AIM telah direstrukturisasi menjadi bagian dari Grup MBMA melalui penyertaan saham baru BPI sebesar 66,4% oleh MBMA pada bulan Desember 2022 dan pembelian saham BPI sebesar 33,6% oleh MBMA pada bulan Januari 2023, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai akibat dari transaksi ini, MBMA memiliki 100,0% kepemilikan efektif di BPI dan 80,0% kepemilikan efektif di MTI.

Proyek Emas Pani

Rencana tambang Proyek Emas Pani saat ini akan menggunakan metode penambangan terbuka di area seluas 32,35 Ha dari wilayah IUP-OP milik PETS dan wilayah Kontrak Karya milik GSM, keduanya merupakan tambang dalam tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berencana akan mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Obyektif Grup Merdeka adalah untuk mengembangkan Proyek Emas Pani untuk menjadi tambang emas berbiaya rendah dengan umur panjang dalam jangka pendek.

PETS dan GSM masing-masing telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan wilayah IUP-OP PETS dan Kontrak Karya GSM, serta serangkaian pengeboran dan uji metalurgi terhadap Sumberdaya Mineral di wilayah masing-masing. Grup Merdeka berencana untuk menerapkan strategi pengembangan proyek metode *fast track*, yang meliputi pembaruan studi kelayakan, AMDAL dan laporan Sumberdaya Mineral. Pekerjaan ini akan mencakup sebuah program komprehensif meliputi *assay* ulang material tersimpan, pemboran, uji metalurgis, dan studi teknis. Studi kelayakan dengan infrastruktur fasilitas pengolahan ditargetkan selesai pada tahun 2023 untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan konstruksi.


Di samping pengeluaran belanja modal yang signifikan di tahun-tahun sebelumnya, Grup Merdeka baru-baru ini berinvestasi lebih dari US\$100 juta untuk pengeboran sumberdaya mineral, pembelian armada penambangan dan pengembangan infrastruktur tambang. Konstruksi proyek *heap leach* dengan kapasitas 7 mtpa diperkirakan akan membutuhkan biaya modal sebesar US\$200 juta dengan produksi emas diperkirakan akan mulai di akhir tahun 2025. Proyek *heap leach* saat ini telah memperoleh seluruh izin yang material untuk memulai produksi emas. Proyek Emas Pani selanjutnya akan membangun fasilitas pengolahan CIL yang akan digabungkan dengan fasilitas *heap leach*. Total kapasitas gabungan dari fasilitas pengolahan *heap leach* dan CIL diperkirakan akan mencapai 20 mtpa untuk memproduksi 450.000 *ounce* emas per tahun.

Kegiatan pengeboran pada tahun 2023 dirancang untuk mendefinisikan mineralisasi di wilayah yang sebelumnya telah dilakukan pengeboran secara terbatas, menguji kontinuitas mineralisasi dan meningkatkan sumberdaya mineral dari tertera menjadi tertunjuk. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, Grup Merdeka telah menyelesaikan pengeboran untuk 60.923 meter, dengan tambahan pengeboran untuk 14.000 meter dijadwalkan sampai dengan akhir tahun 2023. Pada kuartal ketiga tahun 2023, sebanyak 12 rig *diamond drill* beroperasi di Proyek Emas Pani untuk menyelesaikan pengeboran 138 lubang untuk 16.460 meter.

Grup MBMA

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Proyek ini meliputi aset utama, berupa tambang nikel, fasilitas pengolahan bijih (*smelter*), Proyek AIM dan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu kapur/gamping dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Berikut strategi pengembangan Grup MBMA:



Sumber : Perseroan.

Catatan:

- (1) Lokasi HPAL yang akan datang dalam wilayah IKIP.
- (2) RKEF termasuk CSID, BSID dan ZHN.

SCM menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, dan lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan. Tambang SCM akan menghasilkan bijih nikel saprolit yang akan digunakan sebagai input *smelter* RKEF untuk memproduksi NPI dan bijih nikel limonit yang akan digunakan sebagai input *smelter* HPAL untuk memproduksi MHP, yang merupakan salah satu bahan baku dalam produksi baterai. Pada bulan Agustus 2023, SCM telah melakukan pengiriman bijih nikel saprolit pertama ke *smelter* RKEF BSID. SCM juga terus meningkatkan infrastruktur tambang untuk mendukung kegiatan penambangan.

Smelter di IMIP yang akan dipasok oleh SCM saat ini meliputi *smelter* RKEF milik BSID, CSID dan ZHN, dengan total kapasitas 88.000 ton NiEq per tahun. Sebagai bagian dari strategi hilirisasi Grup MBMA, pada bulan Mei 2023, MBMA telah menyelesaikan akuisisi HNMI yang merupakan perusahaan yang mengoperasikan *smelter* untuk mengolah nikel matte berkadar rendah menjadi HGNM. SCM juga akan memasok *smelter* HPAL milik HNC di IMIP. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kepemilikan Grup Merdeka pada BSID, CSID dan ZHN masing-masing sebesar 50,1% melalui kepemilikan Perseroan di MBMA, sedangkan kepemilikan Grup Merdeka pada HNMI sebesar 60,0% melalui kepemilikan Perseroan di MBMA

Untuk menciptakan integrasi vertikal, SCM berencana memasok bijih nikel limonit ke *smelter* HPAL yang direncanakan akan dibangun di kawasan IKIP, yang terletak di dalam wilayah IUP-OP SCM. Salah satu *smelter* HPAL tersebut adalah HPAL dengan kapasitas 120.000 ton nikel per tahun yang akan dibangun bersama-sama oleh MBMA dengan Ningbo Brunp Contemporary Amperex Co., Ltd., perusahaan afiliasi dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited. Selain itu, MBMA juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan GEM Co. Ltd (“GEM”) untuk membentuk perusahaan patungan, dengan masing-masing kepemilikan 55% dan 45% untuk MBMA dan GEM, yang akan mengembangkan *smelter* HPAL dengan kapasitas 30.000 ton nikel per tahun dalam bentuk MHP. Berdasarkan perjanjian tersebut, MBMA bertanggung jawab untuk memasok bijih nikel limonit ke *smelter* HPAL sesuai dengan ketentuan komersial. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MBMA dan GEM telah mendirikan perusahaan patungan, ESG, yang telah melakukan penerbitan saham baru sebesar US\$50 juta dan diambil bagian oleh MBMA melalui MIA dan GEM melalui perusahaan afiliasinya sesuai dengan porsi masing-masing kepemilikan saham.

Kawasan IKIP akan dioperasikan oleh Grup MBMA bersama-sama dengan Tsingshan Group yang telah berpengalaman dalam membangun IMIP dan Kawasan Industri Weda Bay. Pembangunan IKIP akan difokuskan pada teknologi HPAL untuk memanfaatkan ketersediaan sumberdaya bijih nikel limonit SCM dalam jumlah besar. *Smelter* HPAL di IKIP diperkirakan akan menggunakan bijih nikel limonit sebanyak 40 juta ton per tahun. IKIP saat ini sedang dalam tahapan perencanaan dan permohonan perizinan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kepemilikan Grup Merdeka pada IKIP sebesar 32,0% melalui kepemilikan Perseroan di MBMA.

5. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia, dan Hong Kong. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pasar untuk produk nikel meliputi industri baja antikorosi dan elektroda pada baterai isi ulang. Pertumbuhan permintaan emas, perak, tembaga, NPI dan nikel matte memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA, produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar, NPI dan HGNM di pasar internasional dan domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI, BTR dan SCM memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“**PP No. 26/2022**”). Dalam lampiran PP No. 26/2022, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75%-10,00% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, 5,00% dari penjualan bijih tembaga per ton, 10,00% dari penjualan bijih nikel dan 2,00% dari penjualan bijih nikel berkadar $\leq 1,5\%$ sebagai bahan baku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Emas dan perak murni, katoda tembaga, NPI dan HGNM saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk katoda tembaga pada harga *spot* yang berlaku di pasar internasional. Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas dalam jumlah tertentu. Per 30 September 2023, emas sebanyak 6.000 *ounce* dilindung nilai pada harga rata-rata US\$2.000 per *ounce*.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, perak, katoda tembaga, NPI dan HGNM untuk masing-masing periode:

	Satuan	2023 9 bulan	2022 9 bulan
Harga jual emas rata-rata	US\$/ounce	1.942	1.820
Harga jual perak rata-rata	US\$/ounce	23,0	21,0
Harga jual katoda tembaga rata-rata	US\$/ton	8.660	9.321
Harga jual NPI rata-rata	US\$/ton	14.305	16.602 ⁽¹⁾
Harga jual HGNM rata-rata	US\$/ton	16.572 ⁽²⁾	-
Penjualan emas ⁽³⁾	Jutaan US\$	191,6	206,5
Penjualan perak	Jutaan US\$	10,1	13,8
Penjualan katoda tembaga ⁽³⁾	Jutaan US\$	95,6	142,2
Penjualan NPI	Jutaan US\$	601,6	255,4 ⁽¹⁾
Penjualan HGNM	Jutaan US\$	272,3	-

Catatan:

(1) Harga jual rata-rata NPI dan nilai penjualan NPI CSID dan BSID dihitung untuk periode sejak 17 Mei 2022.

(2) Harga jual rata-rata HGNM dan nilai penjualan HGNM dihitung untuk periode sejak 1 Juni 2023.

(3) Penjualan emas dan katoda tembaga tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023, Grup Merdeka melakukan sebagian besar penjualan kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Precious Metal Global Markets (HSBC), Golden Harbour International Pte. Ltd., Eternal Tsingshan Group Limited, Mitsui, dan Hong Kong Rui Pu Co. Limited. Namun demikian, Grup Merdeka tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu pelanggan tersebut.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/ atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	233.225.000.000	359.825.000.000	593.050.000.000	28,33
2.	PT Sucor Sekuritas	268.000.000.000	232.500.000.000	500.500.000.000	23,91
3.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	46.000.000.000	271.000.000.000	317.000.000.000	15,15
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	100.370.000.000	230.100.000.000	330.470.000.000	15,79
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	153.385.000.000	198.595.000.000	351.980.000.000	16,82
Jumlah		800.980.000.000	1.292.020.000.000	2.093.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Investment Services Division

Gedung BRI II, lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jakarta Pusat 10210

- STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
 Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
 Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, lantai 36 & 37

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18

Jakarta Selatan 12710

- STTD : No. STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
 Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
 Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan 12420

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2023 tanggal 21 Februari 2023 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU **Notaris**”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penyebarluasan

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 12 Desember 2023, pada pukul 09.00 - 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 sampai pukul 16.00 WIB kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penyerbarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” melalui *e-mail*.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjataan adalah tanggal 13 Desember 2023.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 14 Desember 2023 (*in good funds*):

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701392302
a.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Sucor Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 1040002012040
a.n. PT Sucor Sekuritas

PT UOB Kay Hian Sekuritas

Bank UOB Indonesia
Cabang UOB Plaza
No. Rekening : 3273078647
a.n. UOB Kay Hian Sekuritas
QQ PT Merdeka Copper Gold

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening : 0055054363
a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 1040000800875
a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2023. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 12 Desember 2023 pada pukul 09.00 - 16.00 WIB, di kantor dan/atau melalui *e-mail* Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62 21) 5088 7168
Faksimile: (62 21) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (62 21) 8067 3000
Faksimile: (62 21) 2788 9288
E-mail: fi@sucorsekuritas.com
www.sucorsekuritas.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta Pusat 10230
Telepon: (62 21) 2993 3888
Faksimile: (62 21) 230 0238
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
www.uobkayhian.co.id

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, lantai 9
Jl. H. Fachrudin No.19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (62 21) 3970 5858
Faksimile: (62 21) 3970 5850
E-mail: fixedincome@aldiracita.com
www.aldiracita.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62 21) 2924 9088
Faksimile: (62 21) 2924 9150
E-mail: fit@trimegah.com
www.trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 2900/03/14/11/2023

Jakarta, 29 November 2023

Kepada Yth.

PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perseroan")

Treasury Tower, lantai 67 - 68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Anak Perusahaan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2028 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 tanggal 20 Juni 2014, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 2751/02/14/11/2023 tanggal 10 November 2023 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2.093.000.000.000 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari: (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 800.980.000.000 (delapan ratus miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi dan (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.292.020.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold dengan jumlah pokok yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 15.000.000.000.000 (lima belas triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-258/D.04/2022 pada tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar 44,8% akan dipinjamkan kepada PT Bumi Suksesindo ("**BSI**") yang selanjutnya digunakan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Oktober 2022 ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000**"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu ING Bank N.V., cabang Singapura ("**ING Bank**"), PT Bank UOB Indonesia ("**PT UOB**"), PT Bank HSBC Indonesia ("**PT HSBC**"), dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura ("**CACIB**"), melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("**HSBC**") sebagai Agen Fasilitas, pada tanggal jatuh tempo.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk yang berlaku pada hari itu ditambah margin 3% per tahun. Fasilitas ini digunakan

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 2

oleh BSI untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya, pengeluaran, dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen Fasilitas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan atau BSI dengan para kreditur.

Pada tanggal 28 November 2023, BSI mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 sebesar US\$60.000.000 atau setara Rp931,6 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023. BSI akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 November 2023 sebesar Rp15.527/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah melemah terhadap Dolar AS sehingga dana Penawaran Umum ini tidak mencukupi, Perseroan akan membayarkan kekurangan tersebut dengan menggunakan sumber dana kas internal dan/atau fasilitas kredit dari perbankan. Demikian sebaliknya, dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah menguat terhadap Dolar AS sehingga terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi, Perseroan akan menggunakan sisa dana tersebut untuk rencana penggunaan dana lainnya dalam Penawaran Umum Obligasi ini.

2. sisanya sekitar 55,2% akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II ("**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II**") yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II memiliki jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh (i) Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022; (ii) BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000; dan (iii) PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**") untuk menunjang kebutuhan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha BTR.

Penyaluran dana ke BSI akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor BSI dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua)

ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 3

hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020.

Pendanaan sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 ini kepada OJK dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku wali amanat ("**Wali Amanat**") dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 No. 162 tanggal 29 November 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 4

sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023, Perseroan telah menunjuk Wali Amanat yang ketentuannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 No. 160 tanggal 29 November 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 163 tanggal 27 September 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 100 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 32 tanggal 9 November 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 204 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 136 tanggal 24 November 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-109/OBL/KSEI/1023 tanggal 24 November 2023, antara Perseroan dengan KSEI; dan
4. Akta Pengakuan Utang No. 161 tanggal 29 November 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan.

Obligasi telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk dicatatkan pada BEI berdasarkan surat nomor S-09136/BEI.PP1/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh BEI.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") melalui Surat No. RC-846/PEF-DIR/IX/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Periode 12 September 2023 sampai dengan 1 September 2024 dan Surat No. RTG-150/PEF-DIR/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ("**Surat Pefindo**"), Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV memiliki peringkat idA+ (*Single A Plus*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 5

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 004/MDKA-JKT/LEGAL/IX/2022 tanggal 23 September 2022.

Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Merdeka Copper Gold Tahun 2022 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 3.100.555.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022**"). Lebih lanjut, pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Merdeka Copper Gold Tahun 2023 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 2.500.000.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023**") dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Merdeka Copper Gold Tahun 2023 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 2.559.485.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023**").

Pendapat dari segi hukum ini ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dimana perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial dan Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 ("**Akta Pendirian**").

ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 6

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 59 tanggal 12 April 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023036.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023 ("**Akta No. 59/2023**"). Berdasarkan Akta No. 59/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini.

Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

3. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
- b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan

ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 7

dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Kegiatan riil yang dijalankan oleh Perseroan adalah (i) aktivitas perusahaan *holding* dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, sebagaimana telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

4. Setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 482.217.015.420
Modal Disetor : Rp 482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
2. PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.494.361.397	89.887.227.940	18,640
4. ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
5. Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 8

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
6. Gavin Arnold Caudle	80.966.431	1.619.328.620	0,336
7. Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8. Andrew Phillip Starkey	700.000	14.000.000	0,003
9. Albert Saputro	355.600	7.112.000	0,001
10. Titien Supeno	567.400	11.348.000	0,002
11. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	12.163.987.603	243.279.752.060	50,450
Saham treasuri	66.194.700	1.323.894.000	0,275*
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
C. Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

*saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara bersama-sama tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, kedua pihak tersebut tidak memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh modal disetor Perseroan dengan *voting rights*, sehingga tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi secara agregat hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan melalui RUPS.

Penetapan pengendali Perseroan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai Pengendali dalam Pasal 85 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK Nomor 3/POJK.04/2021") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor 9/POJK.04/2018"), namun penetapan pengendali tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Hal ini dikarenakan sesungguhnya pada kenyataannya, baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia: (i) tidak melakukan pengendalian atas Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, (ii) tidak memiliki saham Perseroan sejumlah lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; dan (iii) tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Lebih lanjut, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia juga tidak menandatangani suatu dokumen dan/atau memiliki informasi apapun yang menunjukkan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 9

PT Provident Capital Indonesia melakukan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK Nomor 9/POJK.04/2018. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan di atas, untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat 1 POJK Nomor 3/POJK.04/2021, maka Perseroan mencantumkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai pengendali Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum pernah menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai Pengendali Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya dan (ii) Winato Kartono.

Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat ketentuan yang mengatur hak khusus tertentu yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ("**Akta No. 143/2020**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 ("**Akta No. 124/2021**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022 ("**Akta No. 142/2022**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0022717 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0113148.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022 ("**Akta No. 57/2022**") *juncto* Akta No. 59/2023, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 10

Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Jason Laurence Greive
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Andrew Phillip Starkey
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Tang Honghui
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen	: Drs. M. Munir

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Albert Saputro sebagai Presiden Direktur dan Titien Supeno sebagai Direktur yang berlangsung sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014.

- Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, namun demikian memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 004/MDKA-JKT/LEGAL/IX/2022 tanggal 23 September 2022.
- Perseroan telah mengangkat Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018, dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 8 Februari 2018. Pengangkatan Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 11

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Aria Kanaka
b. Ignatius Andi

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Perseroan telah mengangkat Marco Sebastian, sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Presiden Direktur Perseroan No. 061/MDKA-JKT/CORSEC/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Maret 2023.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan dan pembentukan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 April 2023, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Edwin Soeryadjaya
b. Lilis Halim

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 13 November 2023.

Pengangkatan dan Pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 12

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian utang piutang/perjanjian lain antara Perseroan dengan pihak Afiliasi yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan hak pemegang saham publik, dan/atau pembatasan lainnya terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 November 2023, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak terafiliasi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan.

13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014 serta perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50%, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, tidak terdapat sengketa atas penyertaan saham Perseroan pada masing-masing Anak Perusahaan. Penyertaan saham secara langsung oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk PT Batutua Kharisma Permai ("BKP"), sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 13

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan, termasuk penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan, tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan (a) (i) Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 antara BSI, ING Bank N.V. Cabang Singapura, ING Bank N.V. Cabang Singapura, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, dan Bank HSBC, (ii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V., (iii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("**Perjanjian Fasilitas Kredit**"), dimana 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI dijamin kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan (b) Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000, dimana rekening Perseroan pada Bank UOB dengan nomor rekening 3279023615 dan 3273062120 dijamin kepada Bank UOB berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 31 tanggal 4 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 November 2023, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 November 2023, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 14

diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan.

17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (“WLTK”), (iv) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”), (v) Peraturan Perusahaan, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (“WLKP”).
18. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023.
19. Berdasarkan Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat *idA+* (*Single A Plus*) yang masuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
20. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:
 - a. sekitar 44,8% akan dipinjamkan kepada BSI yang selanjutnya digunakan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu ING Bank, PT UOB, PT HSBC, dan CACIB, melalui HSBC sebagai Agen Fasilitas, pada tanggal jatuh tempo.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk yang berlaku pada hari itu ditambah margin 3% per tahun. Fasilitas ini digunakan oleh BSI untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya, pengeluaran, dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen Fasilitas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan atau BSI dengan para kreditur.

Pada tanggal 28 November 2023, BSI mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 sebesar US\$60.000.000 atau

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 15

setara Rp931,6 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023. BSI akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 November 2023 sebesar Rp15.527/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah melemah terhadap Dolar AS sehingga dana Penawaran Umum ini tidak mencukupi, Perseroan akan membayarkan kekurangan tersebut dengan menggunakan sumber dana kas internal dan/atau fasilitas kredit dari perbankan. Demikian sebaliknya, dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah menguat terhadap Dolar AS sehingga terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi, Perseroan akan menggunakan sisa dana tersebut untuk rencana penggunaan dana lainnya dalam Penawaran Umum Obligasi ini.

- b. sisanya sekitar 55,2% akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II memiliki jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh (i) Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022; (ii) BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000; dan (iii) BTR untuk menunjang kebutuhan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha BTR.

Penyaluran dana ke BSI akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor BSI dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020.

Pendanaan sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 16

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 ini kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan Tanggal Laporan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

22. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 November 2023, Perseroan tidak dan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.
23. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 November 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.
24. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 November 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat

dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

B. Anak Perusahaan

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu:

1. BSI, yang berkedudukan dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan;
2. PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan konstruksi;
3. BKP, berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan;
4. BTR, berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan;
5. PT Merdeka Battery Materials Tbk ("**MBM**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta;
6. PT Bukit Smelter Indonesia ("**BSID**") bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;
7. PT Cahaya Smelter Indonesia ("**CSID**") bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;
8. PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**") bergerak di bidang penggalian batu kapur/gamping dan perdagangan besar logam dan bijih logam, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Morowali;
9. PT Merdeka Industri Mineral ("**MIN**") bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta;
10. PT Merdeka Energi Industri ("**MED**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*, berkedudukan di Jakarta;
11. PT Sulawesi Cahaya Mineral ("**SCM**"), bergerak di bidang pertambangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Konawe;
12. PT Merdeka Indonesia Mandiri ("**MIM**"), bergerak di bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, berkedudukan di Jakarta;
13. PT Merdeka Mining Indonesia ("**MMI**"), bergerak di bidang aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian serta penyewaan alat konstruksi, berkedudukan di

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 18

Kabupaten Puhowato, Provinsi Gorontalo;

14. PT Zhao Hui Nickel ("**ZHN**"), bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi, perdagangan besar logam dan bijih logam, dan pembangkit tenaga listrik, berkedudukan di Jakarta Barat; dan
15. PT Huaneng Metal Industry ("**HNMI**"), bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi, berkedudukan di Jakarta Barat.

Berikut ini merupakan pendapat dari segi hukum atas Anak Perusahaan:

1. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:
 - a. ABP, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**Menteri ESDM**") atas peralihan 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada MIN, sehubungan dengan Akta No. 66 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Berdasarkan Surat ABP No. 016/Minerba/II-2023/ABP tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**Kementerian ESDM**") *juncto* Surat ABP No. 020/Minerba/III-2023/ABP tanggal 20 Maret 2023 kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, ABP telah menyampaikan permohonan kepada masing-masing Menteri ESDM dan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada ABP adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023 dan Dinas ESDM Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Maret 2023. Meski demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, belum ada tanggapan dari masing-masing instansi terkait atas kedua Surat ABP tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat ABP No. 049/XI-2023/ABP tanggal 13 November 2023 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, ABP telah menyampaikan permohonan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyetujui perubahan susunan pemegang saham ABP berdasarkan Akta No. 66 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 15 November 2023.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UU Pertambangan Mineral dan Batubara**"), pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 19

seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan izin usaha pertambangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pencabutan Izin Usaha Pertambangan tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik Izin Usaha Pertambangan yang dicabut dan tidak melaksanakan: (i) reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau (ii) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

- b. SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri ESDM atas peralihan (a) 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada HT Asia Industry Limited dan (b) 70.069 saham Seri A dan 161.700 saham Seri B dari MIN kepada HT Asia Industry Limited berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta No. 100/2019**").

Berdasarkan Surat SCM No. 060/GR-J/Minerba/SCM/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, SCM menyampaikan permohonan kepada Menteri ESDM untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada SCM adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023. SCM telah mendapatkan tanggapan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Surat No. T-631/MB.04/DJB.M/2023 tentang Tanggapan Atas permohonan Rekomendasi Bahwa Perubahan Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral Telah Sesuai Ketentuan yang Berlaku tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan bahwa susunan pemegang saham terakhir SCM berdasarkan Akta No. 100/2019 telah sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi SCM dan telah tercatat pada Minerba *One Data Indonesia* ("**MODI**") sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Perizinan Serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota ("**Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan izin usaha pertambangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pencabutan Izin Usaha Pertambangan tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik Izin Usaha Pertambangan yang dicabut dan tidak melaksanakan: (i) reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau (ii) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 20

pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 Tahun 2018, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kemenkumham. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021 ("**Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020**") dimana Pasal 64 Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 juga mengatur hal serupa. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari gubernur sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan pemegang saham melalui MODI paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari gubernur sebelum dilakukannya pencatatan dalam MODI dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan.
4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali (i) BKP, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("**IUP-OP**") Mineral Bukan Logam/Batuan milik BKP yang masa berlakunya habis pada tanggal 29 Desember 2022 dan (ii) HNMI, sehubungan dengan belum efektifnya Izin Usaha Industri ("**IUI**") yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* ("**Lembaga OSS**") atas nama Menteri Perindustrian, dengan No. 12210001226010001 tanggal 9 November 2021 dan dicetak tanggal 18 Januari 2022.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, BKP telah mengajukan permohonan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP yang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 21

dibuktikan melalui Surat Keterangan Operasi Penambangan Batuan (Batu Kerikil) No. 716/503/5.1/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, yang menyatakan bahwa proses perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP sedang dalam tahap evaluasi dan BKP tetap dapat melaksanakan kegiatan operasi penambangan batuan (batu kerikil) selama masa evaluasi sampai dengan proses perizinan berusaha pada aplikasi perizinan *Online Single Submission - Risk Based Approach* menerbitkan persetujuan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP.

Berdasarkan Pasal 158 *juncto* Pasal 164 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) serta dapat dikenai pidana tambahan berupa (i) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, (ii) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau (iii) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, HNMI masih dalam tahap pemenuhan persyaratan agar IUI HNMI berlaku efektif pada Lembaga OSS yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional ("**SIINas**") sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("**Permenperin No. 15/2019**").

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) *juncto* Pasal 23 Permenperin No. 15/2019, IUI dinyatakan berlaku efektif apabila perusahaan industri yang bersangkutan telah memenuhi seluruh komitmen sebagaimana diatur dalam Permenperin No. 15/2019. IUI tersebut dinyatakan batal apabila perusahaan industri tidak dapat memenuhi seluruh komitmen sebagaimana diatur dalam Permenperin No. 15/2019. Perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi seluruh komitmen tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha industri dan pelanggaran atas larangan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Permenperin No. 15/2019, dalam hal berdasarkan hasil pengawasan oleh Menteri Perindustrian ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka Direktur Jenderal Kementerian Perindustrian terkait akan menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada Lembaga OSS, yang meliputi: (i) peringatan tertulis; (ii) denda administratif; (iii) penutupan sementara; (iv) pembekuan IUI; (v) pencabutan IUI; dan/atau (vi) pembatasan penggunaan layanan SIINas.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan, kecuali sehubungan dengan ketiadaan persetujuan pemegang saham SCM atas penandatanganan (a) Perjanjian Jasa untuk Addendum Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Konveyor dan Jalan Tambang No. SCM-191 tanggal 9 Mei 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum No. 002 atas Perjanjian Jasa untuk Addendum Andal dan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 22

RKL-RPL Konveyor dan Jalan Tambang tanggal 1 Mei 2023 antara SCM dan PT Radiant Utama Interinsco Tbk, (b) Kontrak Jasa No. 045/SCM/SRVC/VIII/2023 tanggal 4 September 2023 antara SCM dan PT Jakarta Anugerah Mandiri, (c) Perjanjian Pembelian Berkelanjutan No. SCM-236, No. 175-A/C-CL/2022 tanggal 3 Juli 2023 antara SCM dan PT AKR Corporindo Tbk, (d) Kontrak Jasa Keamanan No. 027/SCM/SRVC/IV/2023 tanggal 1 Mei 2023 antara SCM dan PT Garda Utama Nasional, (e) Kontrak terhadap Penyediaan Jasa Medis No. SCM-247 tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 26 Juni 2023 antara SCM dan PT Mitra Usaha Katiga, dan (f) Kontrak Untuk Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan No. SCM-218, No. SERA: 008/SP-j-TRAC/MAN/LEG/LS/VIII/2022 tanggal 1 Maret 2023 antara SCM dan PT Serasi Autoraya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) – (4) UUPU, Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPU. Pengelolaan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 dan rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan, kecuali untuk MIN, MMS, ABP, MIM, dan MMI yang tidak memiliki harta kekayaan yang material, untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali:

- a. harta kekayaan milik BSI di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**") yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit:

- i. Jaminan berupa tagihan dan hasil atas 6 asuransi BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan dan Hasil Asuransi No. 31 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan (i) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335654.AH.05.01 TAHUN 2021

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 23

yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00668725.AH.05.02 TAHUN 2023 tanggal 17 September 2023, yang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur dan (ii) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.10.00335653.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W.15.00668726.AH.05.02 TAHUN 2023 tanggal 17 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur;

- ii. Jaminan atas 121 unit barang bergerak BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 38.651.763,47.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 32 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335652.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00779246.AH.05.02 TAHUN 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur pada tanggal 26 Oktober 2023;

- iii. Jaminan atas pinjaman antar perusahaan BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 33 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335651.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

- iv. Jaminan gadai atas 2.475 saham PT Beta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 20 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- v. Jaminan gadai atas 15.825 saham PT Cinta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 23 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- vi. Jaminan gadai atas 4.295 saham PT Damai Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 26 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan

- vii. Jaminan gadai atas rekening-rekening yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 30 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 24

Jakarta.

- b. harta kekayaan milik MBM yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan Nilai Pokok sampai dengan US\$ 300.000.000 tanggal 16 Mei 2022, sebagaimana telah diamandemen dan dinyatakan kembali pada tanggal 2 Agustus 2022 adalah pembebanan berdasarkan Hukum Negara Republik Singapura atas rekening US\$ milik MBM di United Overseas Bank Limited, berdasarkan Pembebanan Atas Rekening (*Charges Over Account*) tertanggal 16 Mei 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan BSI tanggal 27 November 2023, BSI menyatakan bahwa harta kekayaan BSI yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh BSI kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha BSI dan apabila jaminan yang diberikan oleh BSI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional BSI secara material. BSI menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh BSI tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha BSI secara material.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan MBM tanggal 27 November 2023, MBM menyatakan bahwa harta kekayaan MBM yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh MBM bersifat tidak material bagi kelangsungan usaha MBM dan apabila jaminan yang diberikan oleh MBM akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional MBM secara material. MBM dengan ini menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh MBM tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha MBM secara material.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 27 November 2023, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan yang memiliki harta kekayaan yang dianggap material bagi Anak Perusahaan adalah BSI, BTR, BKP, MBM, SCM, BSID, CSID, HNMI, dan ZHN. Dalam hal ini, BSI, BTR, BKP, SCM, BSID, CSID, HNMI, dan ZHN telah mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material bagi BSI, BTR, BKP, SCM, BSID, CSID, HNMI, dan ZHN dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, (ii) WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA, dan (vii) WLKP, kecuali:
 - a. BSID, sehubungan dengan (i) belum diperolehnya perpanjangan RPTKA BSID untuk tenaga kerja asing BSID dan (ii) belum dilakukan perpanjangan atas Peraturan Perusahaan BSID yang telah berakhir pada tanggal 7 November 2023;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 25

- b. CSID, sehubungan dengan (i) belum diperolehnya dokumen persetujuan RPTKA CSID atas nama Andrew Phillip Starkey dan (ii) belum dilakukan perpanjangan atas Peraturan Perusahaan CSID yang telah berakhir pada tanggal 7 November 2023;
- c. ABP, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen pelaporan kembali atas WLTK;
- d. MMS, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen pelaporan kembali atas WLKP;
- e. ZHN, sehubungan dengan (i) belum diperolehnya dokumen RPTKA 120 tenaga kerja asing yang dipekerjakan ZHN dan (ii) belum dilakukannya kewajiban pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- f. HNMI, sehubungan dengan (i) belum dilakukan perpanjangan atas Peraturan Perusahaan yang telah berakhir pada tanggal 9 Agustus 2023, (ii) belum diperolehnya dokumen pelaporan kembali atas WLKP, (iii) belum dilakukannya kewajiban pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit dan (iv) belum diperolehnya RPTKA untuk 85 tenaga kerja asing yang dipekerjakan HNMI;
- g. MBM, sehubungan dengan belum dilakukannya kewajiban pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Namun demikian, pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit telah dilakukan berdasarkan Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit No. 822/MBM-LKSB/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023;
- h. BKP, sehubungan dengan belum dilakukan perpanjangan atas Perjanjian Kerja Bersama yang telah berakhir pada tanggal 4 November 2023;
- i. MMI, sehubungan dengan belum dibuat dan disahkannya Peraturan Perusahaan; dan
- j. SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen pelaporan kembali atas WLKP.

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**"), pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban membuat peraturan perusahaan tersebut tidak berlaku bagi perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan Pasal 188 UU Ketenagakerjaan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dikenai sanksi pidana paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 26

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, (i) MMS sedang dalam proses pelaporan kembali WLKP berdasarkan Lembar Bukti Penyerahan/Pengambilan Berkas No. 1434 tanggal 22 November 2023, dan (ii) SCM sedang dalam proses pelaporan kembali WLKP berdasarkan Lembar Bukti Penyerahan/Pengambilan Berkas No. 1460 tanggal 28 November 2023, yang seluruhnya ditujukan dan telah diterima oleh Dinas Ketenagakerjaan Seksi Hubungan Industrial Kesejahteraan Pekerja DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja sama bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.32/MEN/XII/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit, Lembaga Kerjasama Bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pembentukan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 27 November 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Anak Perusahaan terkait tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 27

somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023, dan rencana penggunaan dananya.

10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 27 November 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan terkait (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023, dan rencana penggunaan dananya, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023, dan rencana penggunaan dananya, kecuali belum diperolehnya surat pernyataan (a) Wu Huadi dan Shi Hongchao selaku Direktur SCM, serta Xiang Jinyu dan Wang Renhui masing-masing selaku Presiden Komisaris SCM dan Komisaris SCM; (b) Shi Hongchao selaku Direktur BSID dan Wu Huadi selaku Direktur BSID, (c) Wu huadi selaku Direktur CSID dan Wang Renhui selaku Komisaris CSID; (d) Zhan Qiguang dan Ye Changqing selaku Komisaris HNMI, dan (e) Wang Renhui selaku Komisaris ZHN.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 28

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 29 November 2023.
7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.




ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Partner

STTD No. : STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023
HKHPM No. : 201407

Halaman ini sengaja dikosongkan